



## PUTUSAN

Nomor 57/PHPU.D-X/2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H. Asib Amin**  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Desa Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur,  
Kabupaten Nagan Raya
2. Nama : **Drs. H. Djasmi Has, M.M.**  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Desa Kuta Baro Jeuram, Kecamatan  
Seunagan, Kabupaten Nagan Raya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012  
Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Juli 2012, memberi kuasa kepada i) Zulfikar Sawang, S.H.; dan ii) Dadi Meradi, S.H., yaitu advokat/konsultan hukum pada Law Office Zulfikar Sawang & Associates yang beralamat di Jalan Cut Meutia Nomor 39, Banda Aceh, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya**, berkedudukan di Jalan T. Ben Jeuram, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Juli 2012 memberi kuasa kepada i) Misbahuddin Gasma, S.H., M.H.; ii) Dorel Almir, S.H., M.Kn.; iii) M. Sattu Pali, S.H.; iv) Totok Prasetyanto, S.H.; v) Kristian Masiku, S.H.; dan vi) Kamal Abdul Azis, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada "ND & Partnership" yang beralamat di Palma One Building Lt. 5 Suite 502, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X-2 Nomor 4, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Drs. H.T. Zulkarnaini**  
 Alamat : Jalan Abu Habib Muda, Kelurahan Seunagan,  
 Dusun Peuleukung, Kabupaten Nagan Raya
2. Nama : **H.M. Jamin Idham, S.E.**  
 Alamat : Desa Suka Ramai, Kecamatan Darul Makmur,  
 Kabupaten Nagan Raya

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juli 2012, memberi kuasa kepada i) Rudy Alfonso, S.H., M.H.; ii) Samsul Huda, S.H., M.H.; iii) Heru Widodo, S.H., M.Hum.; iv) Samsudin, S.H.; v) Mona Bidayati, S.H.; vi) Robinson, S.Sos., S.H.; dan vii) Dimas Pradana, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada Alfonso & Partners Law Office, yang beralamat di Gedung Palma One 5<sup>th</sup>, Suite 509, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X-2 Nomor 4, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Juli 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 280/PAN.MK/2012, dan diregistrasi dengan Nomor 57/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 30 Juli 2012, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Juli 2012 yang diserahkan pada tanggal 3 Agustus 2012, menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan juga Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili di tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;

1.2. Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;

- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
  - e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 1.3. Bahwa dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
  - 1.4. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya UU ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tersebut
  - 1.5. Bahwa dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dan perkara Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan PemiluKada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
  - 1.6. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, “Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara

akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*".

- 1.7. Bahwa, demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa "berdasarkan Konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
- 1.8. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2012 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1.1. – 1.8. di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi;

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Tingkat Kabupaten Nagan Raya yang memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, Nomor 606/BA/KIP-NR/XII/2011, tertanggal 31 Desember 2011;
  3. Bahwa Pemohon mendapatkan Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, Nomor 607/BA/KIP-NR/XII/2011, tertanggal 31 Desember 2011; dan Keputusan KIP Kabupaten Nagan Raya, Nomor 608/Kpts/KIP-NR/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya;
  4. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap:
    - Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, tanggal 18 Juli 2012 (Model DB-KWK.KIP);
    - Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten, tanggal 18 Juli 2012, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh (Model DB1-KWK.KIP); Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten, tanggal 18 Juli 2012, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh (Lampiran Model DB1-KWK.KIP);
    - Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012, tanggal 18 Juli 2012;

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilukada menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan."
2. Bahwa Termohon melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Putaran II, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya (Model DB-KWK.KIP), dalam rapat yang diselenggarakan tanggal 18 Juli 2012.

Selanjutnya Termohon menetapkan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012, melalui Surat Keputusan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012, tertanggal 18 Juli 2012. Sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari Kamis 19 Juli 2012, Jumat 20 Juli 2012, dan Senin 23 Juli 2012;

3. Bahwa permohonan keberatan/pembatalan terhadap penetapan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin 23 Juli 2012 melalui pendaftaran online dan penyerahan berkas secara langsung pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Kamis 26 Juli 2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu tiga hari setelah pendaftaran secara online;

### **IV. Pokok-Pokok Permohonan**

Adapun pokok-pokok permohonan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yakni Drs. H. Asib Amin, pemegang KTP dengan NIK 1115053112620006 (vide Bukti P-1) dan Drs. H. Djasmi Has, MM pemegang KTP dengan NIK 1115021012660002 (vide Bukti P-2), adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012, yang telah ditetapkan oleh KIP Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, Nomor 606/BA/KIP-NR/XII/2011, tertanggal 31 Desember 2011 (vide Bukti P-3);
2. Bahwa Pemohon mendapatkan Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, Nomor 607/BA/KIP-NR/XII/2011, tertanggal 31 Desember 2011 (Vide Bukti P-4); selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan KIP Kabupaten Nagan Raya, Nomor 608/Kpts/KIP-NR/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya (vide Bukti P-5);
3. Bahwa Pemohon bersama Tim Sukses telah mengikuti seluruh tahapan Pemilukada di Kabupaten Nagan Raya dengan penuh rasa tanggung jawab dan menghormati serta menjunjung tinggi asas Pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Bahwa dalam permohonan ini, pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap:
  - Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, tanggal 18 Juli 2012 (Model DB-KWK.KIP); [vide Bukti P-6]
  - Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten, tanggal 18 Juli 2012, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh (Model DB1-KWK.KIP); [vide Bukti P-7]
  - Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten, tanggal 18 Juli 2012, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh (Lampiran Model DB1-KWK.KIP); [vide Bukti P-8]



- Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012, tanggal 18 Juli 2012 [vide Bukti P-9];
5. Bahwa dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Kabupaten Nagan Raya, Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
2	Drs. H. Asib Amin – Drs. H. DJasmi Has	41.809
4	Drs. H. T. Zulkarnaini – Drs. H. Jamin Idham	43.424

6. Bahwa secara keseluruhan, kotak suara yang telah dilakukan penghitungan ulang surat suara adalah sebanyak 131 TPS. Sedangkan yang belum dilakukan penghitungan ulang surat suara sebanyak 195 TPS. Dalam keadaan demikian, Termohon telah memaksakan diri untuk menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara. Apabila kita tinjau lebih rinci, maka berdasarkan hasil rekapitulasi yang dipaksakan oleh Termohon tersebut, maka terlihat kelebihan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 (*incumbent*) hanya sebanyak 1.615 suara. Pemohon berkeyakinan, apabila penghitungan ulang surat suara tidak dihentikan dan tetap dilanjutkan sampai tuntas pada saat itu juga, maka suara rusak/tidak sah akan lebih banyak lagi untuk Pasangan Nomor Urut 4 akibat bentuk pencoblosan yang tidak konsisten. Apabila penghitungan ulang surat suara tidak dihentikan namun dilanjutkan pada saat itu hingga tuntas, Pemohon berkeyakinan akan mampu menduduki posisi di atas sebab seluruh TPS yang tidak dilakukan penghitungan ulang surat suara itu merupakan daerah basis dari Pemohon, yakni Tripa Makmur, Darul Makmur (hanya 21 TPS yang dilakukan penghitungan suara ulang dari 74 TPS yang ada), Seunagan dan Sukamakmue;
7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon dengan tegas menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon. Demikian pula Pemohon tidak bisa meyakini apabila penghitungan ulang surat suara dilakukan di

kemudian hari maka surat suara yang ada di dalam kotak suara akan tetap aman tanpa rekayasa. Bahkan saat ini saja telah terjadi kasus yakni hilangnya kotak suara TPS 1 di Desa Alue Rambot, semakin menambah keraguan Pemohon terhadap pelaksanaan penghitungan dilakukan oleh Termohon. Oleh karena itu, maka Pemilukada ulang di seluruh Kabupaten Nagan Raya merupakan keniscayaan demi tegaknya demokrasi yang bersih dan berwibawa;

8. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Kabupaten Nagan Raya yang ditetapkan oleh Termohon tersebut, sangat tidak dapat diterima oleh Pemohon karena mengalami cacat hukum dan cacat demokrasi sebab rangkaian proses Pemilukada di Kabupaten Nagan Raya dari awal hingga akhir pelaksanaannya bertentangan dengan asas Pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber-Jurdil);
9. Bahwa berbagai pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Nagan Raya, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:
  - a. Ketidakjelasan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
    - Bahwa di dalam DPT, terdapat sejumlah nama yang tidak memiliki kejelasan identitas dan tidak memiliki nomor KTP/NIK ataupun identitas lainnya. Tidak kurang dari 20.105 orang dalam DPT yang tidak memiliki nomor KTP/NIK atau identitas lainnya tersebut;
    - Selanjutnya, ditemukan pula dengan jumlah tidak kurang dari 30.168 orang dalam DPT yang memiliki tanggal serta bulan kelahiran yang sama/seragam, yakni tanggal 1 bulan 7 (bulan Juli), sehingga apabila DPT ini memiliki kebenaran secara menyeluruh, maka di Nagan Raya dapat diselenggarakan pesta ulang tahun terbesar di dunia, karena jumlah orang yang merayakan ulang tahun pada tanggal dan bulan yang sama mencapai 30.168 orang;
    - Bahwa DPT dengan tanggal dan bulan kelahiran yang seragam, menyebar di berbagai desa dalam seluruh kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya (vide Bukti P-10);
    - Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan rekayasa DPT yang dilakukan Termohon, karena hal tersebut bisa berdampak negatif

- terhadap demokratisasi Pemilukada Nagan Raya oleh karena itu sangat merugikan Pemohon;
- b. Termohon telah melakukan kesalahan dalam menerapkan aturan perihal sah atau tidak sahnya surat suara yang sudah dicoblos;
- Bahwa setelah selesai pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Nagan Raya Putaran Kedua tanggal 2 Juli 2012, dilakukan penghitungan suara di seluruh TPS. Penghitungan suara dilakukan dengan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku, sehingga terjadi kesalahan yang nyata dalam menerapkan aturan dan atau Termohon telah tidak konsisten dalam menentukan bentuk suara sah, sehingga berbagai ragam bentuk pencoblosan telah dianggap sah oleh Termohon;
  - Bahwa pada saat penghitungan suara, secara nyata dan disaksikan oleh masyarakat luas, terdapat berbagai ragam bentuk pencoblosan surat suara , diantaranya adalah:
    - Pencoblosan surat suara dilakukan dengan menggunakan paku yang sudah disediakan secara resmi di bilik suara;
    - Pencoblosan surat suara dilakukan dengan menggunakan ujung bara api puntung rokok;
    - Pencoblosan surat suara dilakukan dengan cara merobek pada bagian wajah pasangan calon sehingga berbentuk lobang lingkaran besar;
  - Selain pencoblosan dengan menggunakan paku yang sudah disediakan secara resmi di bilik suara dan itulah yang seharusnya sah, maka segala bentuk lain dari pencoblosan merupakan strategi penandaan yang dilakukan terhadap para pemilih sehingga akan dengan mudah dikenali seseorang itu memilih siapa pada saat pencoblosan. Hal demikian memberi ruang terhadap kelangsungan praktik politik uang (*money-politic*) ataupun berbagai modus lain yang dapat memasung demokrasi serta meruntuhkan asas Pemilu yang *luber-jurdil*. Situasi kontra-demokrasi yang dibenarkan oleh Termohon tersebut sangat merugikan Pemohon selaku Pasangan Calon Perseorangan (*independen*) yang berkompetisi dengan Calon Bupati *incumbent*;

- Bahwa oleh karena Termohon tidak konsisten dalam menentukan suara sah atau tidak sah sehingga menciderai kerahasiaan suara yang diberikan oleh pemberi suara, bertentangan pula dengan Pasal 48 huruf e Keputusan KIP Aceh Nomor 19 Tahun 2011.
  - Seharusnya, apabila pencoblosan dilakukan dengan paku yang disediakan di bilik suara oleh Penyelenggara Pemilukada, maka harus seragam dan tidak boleh dilakukan dengan cara/bentuk lain.
- c. Termohon tidak menyediakan Formulir C3-KWK.KIP pada TPS;
- Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS, Termohon tidak menyediakan Formulir C3-KWK.KIP, sehingga saksi dari pihak Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) tidak dapat menuliskan pernyataan keberatan secara resmi. Sehingga di beberapa TPS, saksi dari pihak Pemohon membuat surat lain untuk menyatakan keberatan atas terjadinya pelanggaran pada proses penghitungan suara di TPS;
  - Bahwa dengan tidak disediakannya Formulir C3-KWK.KIP oleh Termohon di TPS-TPS, menunjukkan salah satu bentuk kelalaian Termohon menjalankan tugasnya dan akibatnya sangat merugikan pihak Pemohon. Tindakan Termohon tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran terstruktur, tersistematis, dan masif yang menyebabkan Pemohon tidak dapat mengajukan keberatan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- d. Termohon tidak sungguh-sungguh menjalankan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa banyaknya pelanggaran pada Pemilukada Kabupaten Nagan Raya tidak hanya ditemukan oleh Pemohon, akan tetapi juga ditemukan dan diakui oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Nagan Raya bahkan masyarakat luas;
  - Menyikapi berbagai pelanggaran tersebut, Panwaslu Kabupaten Nagan Raya telah mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor 312/Panwas/NR/VII/2012, tertanggal 4 Juli 2012, yang pada pokoknya menyampaikan hasil temuan di lapangan oleh Panwaslu Kabupaten Nagan Raya tentang pemilih ganda maupun penandaan khusus terhadap kertas suara di TPS, dan Panwaslu Kabupaten Nagan Raya telah meminta Termohon untuk mengakomodir semua pelanggaran

- tersebut dengan pembuktian, dengan cara membuka kembali setiap kotak suara di setiap kecamatan pada tingkat PPK dalam Kabupaten Nagan Raya (vide Bukti P-11);
- Bahwa terhadap Rekomendasi Nomor 312/Panwas/NR/VII/2012, tertanggal 4 Juli 2012 yang dikeluarkan Panwaslu Kabupaten Nagan Raya, Termohon telah melakukan rapat pleno pada tanggal 4 Juli 2012 sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Nomor 512/KIP-NR/VII/2012, yang pada pokoknya mengakomodir temuan Panwaslu Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan pembuktian dengan penghitungan suara ulang (vide Bukti P-12);
  - Bahwa kemudian Termohon mengeluarkan surat Nomor 513/KIP-NR/VII/2012, tanggal 5 Juli 2012, Perihal Tindak Lanjut Temuan Panwaslu Kabupaten Nagan Raya, yang ditujukan kepada seluruh Ketua PPK se-Kabupaten Nagan Raya, yang pada pokoknya berisi permintaan Termohon kepada PPK untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Nagan Raya tentang pembukaan dan penghitungan kembali surat suara di tingkat kecamatan sesuai rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nagan Raya (vide Bukti P-13);
  - Bahwa kemudian atas dasar surat Termohon Nomor 513/KIP-NR/VII/2012, tanggal 5 Juli 2012, Perihal Tindak Lanjut Temuan Panwaslu Kabupaten Nagan Raya, yang ditujukan kepada seluruh Ketua PPK se-Kabupaten Nagan Raya tersebut, maka dilakukan penghitungan ulang surat suara oleh PPK;

No.	Kecamatan	TPS Yang Sudah Dihitung Ulang	TPS Yang Belum Dihitung Ulang
1	Darul Makmur	3	71
2	Seunagan Timur	7	33
3	Beutong	3	35
4	Kuala	1	32
5	Tadu Raya	1	30
6	Kuala Pesisir	3	24
7	Tripa Makmur	-	18
8	Seunagan	-	42
9	Suka Makmue	-	23
J u m l a h		18	308

- Bahwa jumlah TPS yang telah dilakukan penghitungan ulang surat suara pada masing-masing PPK yang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2012 dapat dirincikan sebagai berikut.
- Bahwa pada saat sedang dilakukan proses penghitungan ulang surat suara sebagaimana tersebut di atas, tiba-tiba muncul protes dari sekelompok pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menyatakan keberatan atas penghitungan ulang surat suara.
- Bahwa kemudian secara sepihak dan tak beralasan, Termohon (dalam hal ini Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya bernama Teuku Abdul Rasyid, SE) sekitar pukul 22.00 WIB tanggal 5 Juli 2012 justru menghubungi sejumlah Ketua PPK melalui handphone untuk menghentikan proses penghitungan ulang surat suara yang sedang berlangsung. Disebabkan permintaan Termohon tersebut maka proses penghitungan ulang surat suara yang sedang berlangsung menjadi terhenti;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 dini hari tanggal 6 Juli 2012, Termohon mengeluarkan surat kepada seluruh Ketua PPK se-Kabupaten Nagan Raya, yakni surat Termohon Nomor 514/KIP-NR/VII/2012, tanggal 6 Juli 2012, Perihal Pembatalan Surat KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor 513/KIP-NR/VII/2012 (vide Bukti P-14);
- Bahwa keluarnya surat Termohon Nomor 514/KIP-NR/VII/2012, tanggal 6 Juli 2012, Perihal Pembatalan Surat KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor 513/KIP-NR/VII/2012 pada pukul 03.00 dini hari menunjukkan adanya situasi yang tidak normal dalam proses terbitnya surat Termohon tersebut, hal demikian menunjukkan inkonsistensi Termohon selaku Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan proses Pemilukada. Setelah pada awalnya Termohon menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu dengan memerintahkan PPK untuk melakukan penghitungan ulang surat suara melalui suratnya Nomor 513/KIP-NR/VII/2012, namun tiba-tiba tanpa alasan yang jelas Termohon malah membatalkan suratnya sendiri pada saat sedang dilakukan proses penghitungan ulang surat suara;
- Bahwa perintah penghentian penghitungan ulang surat suara yang dikeluarkan oleh Termohon kepada seluruh PPK (dengan

membatalkan surat Termohon terdahulu yang lahir atas dasar rapat pleno KIP Kabupaten Nagan Raya), telah menciderai asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber-Jurdil apalagi pembatalan penghitungan ulang surat suara dimaksud dilakukan oleh Termohon pada saat sedang terungkapnya fakta yang menunjukkan banyaknya surat suara rusak atau tidak sah akan tetapi dinyatakan sah oleh KPPS;

- Bahwa seharusnya, dengan alasan apapun Termohon tidak boleh menghadang proses penghitungan ulang surat suara yang sedang berjalan sebab proses penghitungan ulang surat suara tersebut merupakan upaya mendapatkan hasil Pemilukada yang benar-benar demokratis, bersih dari segala kecurangan;
- Bahwa penghentian penghitungan ulang suara tersebut, mengindikasikan adanya fakta yang tersembunyi dan oleh Termohon tidak ingin terungkap kepada publik. Hal demikian sangatlah merugikan Pemohon;
- Bahwa terhentinya proses penghitungan ulang surat suara akibat surat Termohon Nomor 514/KIP-NR/VII/2012, tanggal 6 Juli 2012 yang dikirimkan kepada Ketua PPK se-Kabupaten Nagan Raya, kemudian justru memancing protes mayoritas masyarakat Nagan Raya. Berkisar 8.000 hingga 10.000 warga masyarakat berkumpul di Kantor KIP Nagan Raya mendesak Termohon untuk melanjutkan penghitungan ulang surat suara demi tegaknya pesta demokrasi yang Luber-Jurdil pada Pemilukada di Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa protes ribuan masyarakat tersebut tidak digubris oleh Termohon, bahkan Termohon bersikukuh untuk tetap tidak melanjutkan proses penghitungan ulang surat suara sebagaimana direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Nagan Raya, meskipun ribuan masyarakat Nagan Raya tidak beranjak dari Kantor KIP Nagan Raya, menunggu untuk menyaksikan proses penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud;
- Bahwa dalam pada itu, Termohon memindahkan kotak suara dari 6 (enam) kecamatan dengan menempatkan kotak suara tersebut pada Mapolres Nagan Raya. Keenam kecamatan dimaksud adalah:

- Kecamatan Beutong;
- Kecamatan Seunagan Timur;
- Kecamatan Kuala;
- Kecamatan Kuala Pesisir;
- Kecamatan Tadu Raya; dan
- Kecamatan Darul Makmur;

Padahal seharusnya kotak suara dari kecamatan (PPK) ditempatkan di Kantor KIP Nagan Raya sebagai penyelenggara dan penanggung jawab Pemilukada, walaupun harus dengan pengawalan dari aparat keamanan. Bukan ditempatkan di tempat lain sekalipun di Mapolres;

- Bahwa sikap Termohon yang bersikeras tidak mau melanjutkan penghitungan ulang surat suara (pada awalnya sudah dimulai penghitungan ulang dan telah ditemukan sangat banyak surat suara rusak/tidak sah tapi dinyatakan sah oleh Termohon), membuat ribuan warga masyarakat tidak mau beranjak siang malam pada Kantor KIP Nagan Raya. Warga masyarakat secara tertib dan sabar menanti kebijaksanaan Termohon untuk melanjutkan penghitungan ulang surat suara yang belum tuntas demi melahirkan hasil Pemilukada yang demokratis melalui proses yang Luber-Jurdil;
- Bahwa di tengah situasi Termohon yang tetap bersikeras tidak mau melanjutkan penghitungan ulang surat suara secara tuntas, secara tiba-tiba warga masyarakat yang menunggu dengan tertib, dikejutkan oleh lemparan batu ke kantor KIP Nagan Raya oleh orang yang tidak dikenal, sehingga membuat aparat keamanan bergerak cepat mengusir massa dengan rentetan tembakan bedil dan senapan, hingga membuat massa berlarian dan akhirnya berlindung di Masjid Besar Jeuram;
- Bahwa akibat insiden tersebut, sejumlah warga masyarakat harus dirawat di Rumah Sakit, dan sejumlah warga masyarakat lainnya diperiksa aparat Kepolisian serta 6 (enam) kendaraan roda empat rusak parah dan puluhan sepeda motor milik masyarakat rusak;
- Bahwa pasca insiden berdarah tersebut, masyarakat menjadi trauma dan tidak berani lagi berkumpul di depan kantor KIP Kabupaten Nagan Raya untuk menunggu dan menyaksikan penghitungan ulang surat



suara disebabkan kantor KIP Kabupaten Nagan Raya dijaga ketat oleh aparat Kepolisian dari Polres Nagan Raya yang dibantu oleh anggota Brimob dan TNI. Ribuan masyarakat yang sebelumnya berkonsentrasi di Kantor KIP Kabupaten Nagan Raya menunggu penghitungan ulang surat suara dilakukan oleh Termohon, lantas berkumpul di halaman Masjid Besar Jeuram sambil berzikir dan berdoa bersama-sama dengan penuh harapan agar Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya terbuka hatinya untuk membuka dan menghitung ulang surat suara hasil Pemilukada Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa kemudian Termohon melakukann revisi tahapan Pemilukada melalui Keputusan KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya (putaran kedua);
- Bahwa setelah melakukan revisi tahapan Pemilukada, Termohon kembali melakukan penghitungan ulang surat suara terhadap kotak suara yang masih tersisa. TPS yang kemudian dilakukan penghitungan ulang kembali kertas suara dapat dirincikan sebagai berikut:

No.	Kecamatan	TPS Yang Sudah Dihitung Ulang	TPS Yang Belum Dihitung Ulang
1	Darul Makmur	21	50
2	Seunagan Timur	26	7
3	Beutong	21	14
4	Kuala	19	13
5	Tadu Raya	-	30
6	Kuala Pesisir	24	-
7	Tripa Makmur	-	18
8	Seunagan	-	42
9	Suma Makmue	-	23
Jumlah		111	197

- e. Kotak suara hilang di Kantor KIP Kabupaten Nagan Raya;
  - Bahwa pada saat hendak dilakukan penghitungan ulang surat suara untuk Desa Alue Rambot Kecamatan Darul Makmur, telah terjadi kehilangan 1 (satu) kotak suara yakni milik TPS 1 Desa Aleu Rambot Kecamatan Darul Makmur, di Kantor KIP Kabupaten Nagan;

- Bahwa terhadap hal tersebut, saksi dari Tim Sukses pihak Pemohon meminta dibuatkan Berita Acara atas telah terjadinya kehilangan kotak suara TPS 1 Desa Alue Rambot. Namun PPK menolak permintaan saksi tersebut sehingga saksi menuliskan keberatannya pada formulir model DA2-KWK.KIP, yang kemudian ditanda tangani juga oleh PPK (vide Bukti P-15);
  - Bahwa kejadian tersebut menjadi salah satu bukti tidak amannya kotak suara di tangan penyelenggara PemiluKada yaitu Termohon;
- f. Termohon tidak konsisten dalam melakukan proses penghitungan suara oleh karena itu rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon tidak sah dan tidak berharga menurut hukum;
- Bahwa Termohon kemudian melakukan rekapitulasi hasil PemiluKada Kabupaten Nagan Raya, dengan rumusan penjumlahan sebagai berikut:

TPS yang sudah dihitung ulang berdasarkan surat Termohon menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu
+
TPS yang sudah dihitung ulang setelah dihentikan yang menyebabkan insiden antara warga dan aparat keamanan
+
TPS yang belum dihitung ulang (masih bercampur sebagaimana semula, antara suara rusak/tidak sah dan suara sah)
=
Rekapitulasi hasil penghitungan yang ditetapkan Termohon

- Bahwa rekapitulasi hasil yang dilakukan oleh Termohon sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan, disebabkan masih terdapat 197 TPS belum dilakukan penghitungan ulang kertas suara. Artinya, kertas suara dalam 197 TPS tersebut masih bercampur baur antara suara sah dan suara rusak/tidak sah, sehingga tidak mungkin disamakan

- dengan surat suara sah yang telah terseleksi melalui penghitungan ulang yang telah dilakukan sebelumnya.
- Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, dilakukan oleh Termohon dengan mencampur-adukkan antara surat suara dalam kotak yang telah dihitung ulang dengan surat suara dalam kotak yang belum dihitung ulang. Ibarat mencampur air jernih dengan air kotor, maka tentulah tak mungkin hasilnya menjadi jernih. Hal demikian sangat merugikan Pemohon. Begitu pula mencampur adukkan surat suara sah dengan surat suara tidak sah, tentulah hasilnya tidak mungkin sebagai seluruhnya suara sah;
  - Bahwa oleh karena itu, Pemohon sangat keberatan dan menolak Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon meminta Mahkamah agar membatalkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 dimaksud dikarenakan rekapitulasi hasil suara yang telah dilakukan Termohon adalah sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi dan oleh karena itu rekapitulasi hasil suara dimaksud adalah tidak sah dan tidak berharga menurut hukum;
- g. Keterlibatan Kepala Desa Sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam bentuk lain telah terjadi pula yakni pembiaran oleh Termohon atas ikut terlibatnya para Kepala Desa/Keuchik dalam rangka berkampanye menggalang orang-orang untuk memilih *incumbent* atau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
  - Bahwa dalam penggalangan massa untuk kepentingan *incumbent* (Pasangan Calon Nomor Urut 4), telah terjadi penyalahgunaan tugas dan wewenang oleh Kepala Desa, dengan nyata-nyata dan terang-terangan menggunakan jabatan kepala desa/keuchik untuk kepentingan pemenangan *incumbent*, bahkan sampai pada penggunaan stempel Pemerintahan Desa/Gampong untuk merekrut

massa guna mendukung incumbent yakni Pasangan Calon Nomor Urut 4, antara lain terjadi di Desa Kabu Kecamatan Tripa Barueh (vide Bukti P-16), Desa Kuala Tripa Kecamatan Tripa Makmur (vide Bukti P-17);

h. Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Tidak Menghormati Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dan Tidak Mentaati Arahan Presiden

- Bahwa Termohon sebenarnya telah sejak awal tidak bersikap netral bahkan lebih cenderung memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Drs. H. T. Zulkarnaini – H. M. Jamin Idham, SE) yang notabene adalah *incumbent*, dimana dengan sengaja dan melawan hukum Termohon telah membiarkan seorang Bakal Calon Kepala Daerah yang nota bene *incumbent* tersebut untuk lolos sebagai Pasangan Calon. Padahal pada saat pendaftaran, Drs. H. T. Zulkarnaini yang saat itu masih menjabat sebagai Bupati Nagan Raya masih tersangkut dengan kewajibannya yang berkaitan pula secara langsung dengan pembebanan keuangan daerah, belum ditunaikannya yakni selaku Bupati Nagan Raya berkewajiban untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) yakni Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 352/K-TUN/2008 (vide bukti P-11).
- Bahwa Putusan MA tersebut adalah atas gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh sejumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dimutasikan oleh Bupati Nagan Raya yang saat itu dijabat oleh Drs. H. T. Zulkarnaini, berdasarkan:
  - Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor PEG.821.2/0958/2007 tanggal 10 April 2007;
  - Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor PEG.821.2/0960/2007 tanggal 10 April 2007, dan
  - Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor PEG.821.2/1003/2007 tanggal 23 April 2007 tidak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dalam Putusan MA tersebut pada pokoknya telah menyatakan batal:

- Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor PEG.821.2/0958/2007 tanggal 10 April 2007;
- Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor PEG.821.2/0960/2007 tanggal 10 April 2007, dan
- Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor PEG.821.2/1003/2007 tanggal 23 April 2007,

dan memerintahkan Bupati Nagan Raya yang saat itu dijabat oleh Drs. H. T. Zulkarnaini untuk melaksanakan Putusan MA tersebut dengan segala konsekuensi termasuk membayar hak-hak keuangan yang sekian lama tidak diterima oleh sejumlah PNS yang menggugat dan memenangkan gugatan itu. Namun Drs. H. T. Zulkarnaini selaku Bupati Nagan Raya hingga berakhir masa jabatannya sama sekali tidak mengindahkan atau tidak menjalankan Putusan MA tersebut;

- Bahwa dikarenakan tidak melaksanakan Putusan MA Nomor 352/K-TUN/2008 tersebut, Bupati Nagan Raya yang saat itu dijabat oleh Drs. H. T. Zulkarnaini (*incumbent* dalam Pemilukada) telah pula disurati oleh Menteri Sekretaris Negara melalui suratnya Nomor R.178/M.Sesneg/D-4/PU.10.01/08/2011, tertanggal 9 Agustus 2011, Perihal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), yang ditanda tangani oleh Sudi Silalahi (Menteri Sekretaris Negara), pada pokoknya menyampaikan bahwa Presiden memberikan arahan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) agar dilaksanakan oleh Bupati Nagan Raya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan laporan kepada Presiden RI atas pelaksanaan putusan dimaksud (*vide bukti P-19*).

Namun Bupati Nagan Raya yang saat itu dijabat oleh Drs. H. T. Zulkarnaini justru melecehkan arahan Presiden Republik Indonesia dengan tetap bersikeras tidak mau melaksanakan Putusan MA Nomor 352/K-TUN/2008.

- Bahwa terhadap kewajiban menjalankan putusan MA Nomor 352/K-TUN/2008, Juru Sita Pengganti PTUN Banda Aceh, berdasarkan Penetapan Ketua PTUN Banda Aceh Nomor 08/G.TUN/2007/PTUN-BNA *juncto* Nomor 02/PENG.-EKS/2010/PTUN-BNA tanggal 13

Desember 2010, telah mengeluarkan pengumuman kepada masyarakat luas melalui Surat Kabar Hr. Serambi Indonesia, Edisi Rabu 15 Desember 2010, pada pokoknya memuat isi sebagai berikut:

1. *Bupati Nagan Raya (Tergugat) telah dihukum untuk:*

MENYATAKAN BATAL

1. *Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor PEG.821.2/0958/2007 tanggal 10 April 2007 Lampiran I Nomor Urut 3 atas nama Drs. SAMSUL BAHRI SYAM, SPd, Dkk;*
2. *Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor PEG.821.2/0960/2007 tanggal 10 April 2007 Lampiran I Nomor Urut 1 atas nama Drs. MUHAJIR HASBALLAH, Dkk;*
3. *Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor PEG.821.2/1003/2007 tanggal 23 April 2007 atas nama Drs. YUDHI YAI;*

MENCABUT:

- a. *Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor PEG.821.2/0958/2007 tanggal 10 April 2007 Lampiran I Nomor Urut 3 atas nama Drs. SYAMSUL BAHRI SYAM, SPd, Dkk;*
- b. *Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor PEG.821.2/0960/2007 tanggal 10 April 2007 lampiran I Nomor Urut 1 atas nama DRS MUHAJIR HASBALLAH, Dkk;*
- c. *Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor PEG.821.2/1003/2007 tanggal 23 April 2007 atas nama Drs. YUDHI YAI;*

2. *Putusan Pengadilan tersebut sampai dengan batas tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 belum dilaksanakan oleh Bupati Nagan Raya selaku Tergugat;*

*(vide bukti P-20)*

Namun Drs. H.T. Zulkarnaini selaku yang memangku jabatan Bupati Nagan Raya pada saat itu dan yang membuat SK dimaksud tetap saja tidak melaksanakan Putusan MA tersebut;

- Bahwa terhadap kewajiban menjalankan putusan MA Nomor 352/K-TUN/2008, sejumlah PNS yang telah dirugikan oleh Drs. H. T.

- Zulkarnaini selaku Bupati Nagan Raya pada saat itu, telah mengorganisir diri dalam suatu wadah yang mereka beri nama Korban Mutasi Mencari Keadilan (KOMMID) Nagan Raya, dan KOMMID Nagan Raya telah menyurati Termohon melalui surat Nomor 036/KOMMID/NR/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011, yang pada pokoknya meminta agar Drs. H. T. Zulkarnaini tidak ditetapkan sebagai Calon Bupati Nagan Raya Periode 2012 - 2017 karena dalam status terhukum dan tidak taat hukum terhadap Putusan MA Nomor 352 K/TUN/2008 (vide bukti P-21);
- Bahwa sebagai pejabat pemerintahan, seharusnya taat pada hukum dan kepada atasan apalagi atasan tersebut adalah Presiden yang sekaligus merupakan Kepala Negara. Oleh karena itu pula, KOMMID Nagan Raya telah mengirim surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui surat Nomor 034/KOMMID/NR/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang pada pokoknya meminta agar Drs. H. T. Zulkarnaini tidak ditetapkan sebagai Calon Bupati Nagan Raya Periode 2012-2017 karena Drs. H. T. Zulkarnaini yang saat itu masih sebagai Bupati Nagan Raya (*incumbent* dalam Pemilukada), berada dalam status terhukum dan tidak taat hukum terhadap Putusan MA Nomor 352 K/TUN/2008 (vide bukti P-22);
  - Bahwa KOMMID Nagan Raya menyurati lagi Termohon melalui suratnya Nomor 054/KOMMID/NR/VII/2011 tanggal 24 Desember 2011 yang pada pokoknya kembali meminta agar Drs. H. T. Zulkarnaini yang pada saat itu masih sebagai Bupati Nagan Raya (*incumbent* dalam Pemilukada) jangan ditetapkan sebagai Calon Bupati Nagan Raya Periode 2012–2017 karena dalam status memiliki utang (vide bukti P-23);
  - Bahwa Drs. H. T. Zulkarnaini yang pada saat itu masih sebagai Bupati Nagan Raya (*incumbent* dalam Pemilukada), dia yang membuat Surat Keputusan pejabat tata usaha negara dan setelah Surat Keputusan pejabat tata usaha negara tersebut dibatalkan oleh MA, namun Putusan MA tersebut hingga kini tidak dilaksanakan oleh Drs. H. T. Zulkarnaini yang saat itu selaku Bupati Nagan Raya dan hingga berakhir masa jabatannya tetap tidak dilaksanakannya. Dengan

- demikian, Drs. H. T. Zulkarnaini yang saat itu menjabat selaku Bupati Nagan Raya, masih memiliki tanggung jawab menyelesaikan sejumlah utang yang belum dibayar kepada sejumlah PNS yang telah memenangkan perkara tata usaha negara dan telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan MA Nomor 352 K/TUN/2008;
- Bahwa terhadap Putusan MA Nomor 352 K/TUN/2008, Pemerintah Aceh melalui surat Nomor 180/15288 tanggal 14 Mei 2010 telah menyurati Bupati Nagan Raya yang saat itu dijabat oleh Drs. H. T. Zulkarnaini yang pada pokoknya meminta supaya Putusan MA tersebut dapat dilaksanakan (vide bukti P-24);
  - Bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya melalui suratnya Nomor 183/120/2011 tanggal 13 Mei 2011 telah menyurati Bupati Nagan Raya agar Putusan MA Nomor 352 K/TUN/2008 dapat dilaksanakan (vide bukti P-25);
  - Bahwa Kementerian Dalam Negeri melalui suratnya Nomor 180/2174/SJ tanggal 10 Juni 2011 telah menyurati Gubernur Provinsi Aceh yang pada pokoknya meminta untuk ditindaklanjuti atas pembangkangan hukum Bupati Nagan Raya yang saat itu dijabat oleh Drs. H. T. Zulkarnaini (*incumbent* dalam Pemilukada) terhadap Putusan MA Nomor 352 K/TUN/2008 agar dapat dilaksanakan (vide bukti P-26);
  - Bahwa Ketua DPRK Nagan Raya juga menyurati Bupati Nagan Raya melalui surat Nomor 180/1881/2010 tanggal 22 Juni 2010 meminta agar Putusan MA Nomor 352 K/TUN/2008 dapat dilaksanakan oleh Bupati Nagan Raya yang saat itu dijabat oleh Drs. H. T. Zulkarnaini (vide bukti P-27);
  - Bahwa tindakan Bupati Nagan Raya yang saat itu dijabat Drs. H. T. Zulkarnaini yang melecehkan Putusan MA Nomor 352 K/TUN/2008 telah menjadi pembicaraan publik bahkan diberitakan di media massa (vide bukti P-28);
  - Bahwa Drs. H. T. Zulkarnaini selaku Bupati Nagan Raya (*incumbent* dalam Pemilukada 2012) kini telah digugat lagi secara perdata pada Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh atas perbuatan melawan hukum yakni sebab tidak mengindahkan Putusan MA Nomor 352



- K/TUN/2008. Gugatan mana diajukan oleh 17 orang korban mutasi yang sebelumnya telah memenangkan perkara tata usaha negara, dengan menuntut pembayaran hak-hak mereka yang wajib dilunasi sebagai utang disertai sejumlah ganti kerugian.
- Dalam perkara perdata dengan register Nomor 04/Pdt.G/2012/PN-MBO tersebut, Drs. H. T. Zulkarnaini selaku Bupati Nagan Raya (incumbent dalam Pemilu pada 2012) diwakili Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai kuasa hukumnya, dan PN Meulaboh melalui putusan sela telah menolak eksepsi JPN (Kuasa Hukum Drs. H. T. Zulkarnaini selaku Bupati Nagan Raya), sehingga proses persidangan atas gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh 17 orang korban mutasi yang telah memenangkan perkara TUN saat ini sedang terus berlanjut;
  - Bahwa Termohon seharusnya tidak meluluskan pasangan Drs. H. T. Zulkarnaini – H. M. Jamin Idham, SE karena secara terang dan nyata bahkan diketahui oleh publik Drs. H. T. Zulkarnaini hingga berakhir masa jabatannya sebagai Bupati Nagan Raya, masih terikat utang dan belum menunaikan hutangnya membayar sejumlah uang kepada para PNS yang telah memenangkan gugatan tata usaha negara melalui Putusan MA Nomor 352/ K TUN/2008.
  - Bahwa sangat terang dan sangat nyata Drs. H. T. Zulkarnaini yang saat itu sebagai Bupati Nagan Raya (*incumbent* dalam Pemilu) telah tidak taat hukum baik secara pribadi maupun sebagai pejabat pemerintahan dikarenakan ia telah tidak menunaikan hak-hak sejumlah PNS di lingkungan Pemkab Nagan Raya;
  - Bahwa penetapan pasangan Drs. H. T. Zulkarnaini – H. M. Jamin Idham, SE yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 58 huruf j yang menyebutkan: Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

- Bahwa sikap Termohon yang tidak netral serta lebih memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4, besar pula kemungkinan disebabkan antara Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya dan Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 masih memiliki pertalian kekerabatan yang sangat dekat, yakni Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya adalah keponakan dari Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;
10. Bahwa Pemohon dapat menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya dalam Pemilukada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 yakni setelah terbukanya ruang untuk berlakunya calon perseorangan (*independen*) di Aceh berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 35/PUU-VIII/2010 yang membatalkan Pasal 256 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dari sejumlah calon perseorangan yang maju dalam Pemilukada baik Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota, hanya Pemohon yang dapat bertahan hingga putaran kedua dan berkompetisi dengan Calon Bupati *incumbent* dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilukada Kabupaten Nagan Raya. Itu pun melalui proses yang penuh kecurangan serta pelanggaran dengan penyelenggara yang tidak netral. Maka apabila proses Pemilukada Kabupaten Nagan Raya yang dilaksanakan oleh Termohon dengan segala kecurangan serta pelanggaran yang ada dianggap sah, maka hal ini menjadi titik awal kematian demokrasi di Aceh;

## V. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, maka perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, tanggal 18 Juli 2012 (Model DB-KWK.KIP); Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten, tanggal 18 Juli 2012, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh (Model DB1-KWK.KIP); Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten, tanggal 18 Juli 2012, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh (Lampiran Model DB1-KWK.KIP); Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012, tanggal 18 Juli 2012;

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor 4 atas nama Drs. H. T. Zulkarnaini dan Drs. H. Jamin Amin dalam Pemilukada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012;
4. Memerintahkan kepada Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan se-Kabupaten Nagan Raya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-43, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Drs. H. Asib Amin, Calon Bupati Nagan Raya Nomor Urut 2;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Drs. H. Djasmi Has, MM, Calon Wakil Bupati Nagan Raya Nomor Urut 2;
3. Bukti P-3 : Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 606/BA/KIP-NR/XII/2011, tanggal 31 Desember 2011;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, Nomor 607/BA/KIP-NR/XII/2011, tanggal 31 Desember 2011;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nagan Raya Nomor 608/Kpts/KIP-NR/2011, tanggal 31 Desember 2011, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya. (tanpa asli)
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi

- Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, tanggal 18 Juli 2012 (Model DB-KWK.KIP);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten Nagan Raya, tanggal 18 Juli 2012, (Model DB1-KWK.KIP);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten Nagan Raya, tanggal 18 Juli 2012, (Lampiran Model DB1-KWK.KIP);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012, tanggal 18 Juli 2012;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Gampong/desa dalam Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, sebanyak 7107 Pemilih memiliki tanggal dan bulan kelahiran yang sama hanya tahunnya saja yang berbeda, yakni tanggal 1 Juli (01-07);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Nomor 312/Panwas/NR/VII/2012, tanggal 4 Juli 2012;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KIP Nagan Raya Nomor 512/BA/KIP-NR/2012, tanggal 4 Juli 2012;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor 513/KIP-NR/VII/2012, Perihal Tindak Lanjut Temuan Panwaslu Kabupaten Nagan Raya, yang ditujukan kepada Ketua PPK Se Kab. Nagan Raya, tanggal 5 Juli 2012;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor 514/KIP-NR/VII/2012, Perihal Pembatalan Surat KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor 513/KIP-NR/VII/2012, yang ditujukan kepada Ketua PPK se Kabupaten Nagan Raya, tanggal 6 Juli 2012.

15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Di Panitia Pemilih Kecamatan (Model DA2-KWK.KIP), sehubungan dengan kehilangan Kotak Suara di kantor KIP Nagan Raya saat hendak dihitung oleh PPK Darul Makmur;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Penggalangan Massa Berlogo Tim Sukses Oleh Keuchik Gampong Kabu, Kecamatan Tripa Barueh yang Bernama M. Abdo Untuk Memilih Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 4 atas nama Drs. H. T. Zulkarnaini/H. M. Jamin Idham, SE;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Penggalangan Massa Berlogo Tim Sukses Oleh Keuchik Gampong Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur yang Bernama Salman Manaf Untuk Memilih Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 4 atas nama Drs. H. T. Zulkarnaini/H. M. Jamin Idham, SE;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 352 K/TUN/2008, dalam perkara antara Bupati Nagan Raya melawan Drs. Syamsul Bahri, DKK;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Mensesneg RI yang ditujukan kepada Bupati Nagan Raya, Nomor R.178/M.sesneg/D-4/PU.10.01/08/2011;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Pengumuman PTUN Banda Aceh Nomor 02/PENG-EKS/2010/PTUN-BNA melalui Harian Serambi Indonesia;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Kommid Kabupaten Nagan Raya Nomor 036/Kommid/NR/X/2011, tanggal 18 oktober 2011 yang ditujukan kepada Ketua KIP Nagan Raya 036/Kommid/NR/X/2011, tanggal 18 oktober 2011;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat KommidKabupaten Nagan Raya Nomor 034/Kommid/NR/X/2011 yang ditujukan kepada Ketua KPU;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat KommidKabupaten Nagan Raya Nomor 054/Kommid/NR/XII/2011 yang ditujukan kepada Ketua KIP Nagan Raya;

24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Sekda Aceh Nomor 180/15288 yang ditujukan kepada Bupati Nagan Raya, hal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 352 K/TUN/2008;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Ketua DPRK Nagan Raya Nomor 183/1201/2011 kepada Presiden;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Kemendagri Nomor 80/2174/SJ kepada Gubernur Aceh tanggal 10 Juni 2006;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat DPRK Nagan Raya Nomor 180.1881/2010, kepada Bupati Nagan Raya, perihal pelaksanaan putusan MA;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita di Media Massa;
29. Bukti P-29 : Foto yang menunjukkan adanya kotak suara yang tidak disegel pada TPS 3 Karang Anyer;
30. Bukti P-30 : Fotokopi bundel klipng berita media massa (tambahan dari P-28);
31. Bukti P-31 : Fotokopi bundel bukti Penerimaan Laporan pada Panwascam Darul Makmur, tentang tindakan para KPPS dalam Kecamatan Darul Makmur yang menghitung dan menyatakan surat suara tidak sah sebagai surat suara sah;
32. Bukti P-32 : Fotokopi bundel bukti Penerimaan Laporan pada Panwascam Tadu Raya, tentang tindakan KPPS dalam Kecamatan Tadu Raya yang menghitung surat suara yang dicoblos tidak dengan paku yang disediakan dan tentang tidak disediakan Formlir C3 untuk mencatat keberatan saksi dari Tim Sukses Pemohon (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2);
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Tim Sukses Pemohon (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2) Nomor 017/TIMSES-2/DM/NR/VII/2012 tanggal 2 Juni 2012 yang ditujukan kepada Panwas Kecamatan Tripa Makmur, Perihal Laporan Pengaduan Pelanggaran Pilkada berupa keterlibatan Keuchik/ Kepala Desa Kabu dan Keuchik/Kepala Desa Kuala Tripa untuk mengarahkan masyarakat desa tersebut untuk

memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4;

34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Tim Sukses Pemohon (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2) Nomor 06/TSK/DM/VII/2012 tanggal 8 Juli 2012, tentang Permohonan Pemeriksaan Ketua KIP/Anggota KIP Nagan Raya atas dugaan pelanggaran kode etik yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Nagan Raya;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nagan Raya Nomor 332/Panwas/NR/VII/2012, Perihal Undangan Klarifikasi, yang ditujukan kepada Ketua KIP Nagan Raya;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nagan Raya Nomor 347/Panwas/NR/VII/2012, Perihal Undangan Klarifikasi yang Ke-2, yang ditujukan kepada Ketua KIP Nagan Raya;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nagan Raya Nomor 350/Panwas/NR/VII/2012, Perihal Undangan Klarifikasi yang Ke-3, yang ditujukan kepada Ketua KIP Nagan Raya;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nagan Raya Nomor 364/Panwas/NR/VII/2012, tanggal 16 Juli 2012, perihal Nota Keberatan yang ditujukan kepada KIP Nagan Raya (Termohon);
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nagan Raya Nomor 366/Panwas/NR/VII/2012, tanggal 20 Juli 2012, perihal hasil Rekomendasi Perhitungan Ulang Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Nagan Raya Putaran II, yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Aceh;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Panwaslu Aceh Nomor 632/Panwaslu-Aceh/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012, perihal Tindak lanjut Penanganan Laporan Pelanggaran, yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Nagan Raya;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Tanda Terima *Soft Copy* Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Putaran I dan Putaran II Tahun 2012 Kabupaten Nagan Raya dari PPS yang diberikan melalui PPK kepada KIP Nagan Raya, yang dikeluarkan Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tanggal 27 Juli 2012, serta 1 keping DVD *Soft Copy* DPT dimaksud;

42. Bukti P-42 : Cetakan potongan/cuplikan video kampanye Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nagan Raya Nomor Urut 4 (Drs. H. T. Zulkarnaini & H.M Idham Jamin, SE.) yang menunjukkan adanya pengerahan para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut berikut keterangannya, serta 1 keping DVD kegiatan kampanye tersebut;
43. Bukti P-43 : DVD video rekaman perhitungan suara di TPS tidak menggunakan Formulir C2. KWK-KIP Besar yang disediakan akan tetapi dilakukan pada papan tulis, terjadi di TPS Desa/Gampong Gapa Garu, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya.

[2.3] Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 18 (delapan belas) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, dan satu saksi tidak disumpah, pada persidangan tanggal 7 Agustus 2012, 8 Agustus 2012, dan 9 Agustus 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Edi Saputra**

- Saksi adalah warga Desa Blang Mesjid, Kecamatan Beutong.
- Saksi adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Saksi memilih di TPS 1 Blang Mesjid.
- Ketua KPPS Desa Blang Mesjid bernama Abdurrahman menandai surat suara dengan nomor surat undangan pemilih, dicoblos pemilih, kemudian dimasukkan kotak suara.
- Terhadap tindakan Ketua KPPS saksi melapor kepada Tim Kabupaten dan kemudian Panwaslu datang ke TPS. Selanjutnya Panwaslu mengusulkan/membuat surat perdamaian antara kedua tim pasangan calon. Kedua belah pihak menandatangani surat damai dan pemungutan suara dilanjutkan.



- Kemudian KIP datang dan menghentikan pemungutan suara, serta menyatakan bahwa surat suara yang ditulisi nomor undangan tidak sah.
- Surat suara yang telah dinomori dianggap tidak sah (tidak dihitung) dan selanjutnya 78 pemilih yang belum memilih melanjutkan pemungutan suara dengan surat suara yang belum ditandai.
- Surat suara yang dibatalkan sejumlah 220 surat suara dari 298 surat suara.
- Pemenang di TPS 1 Blang Mesjid adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4.

## **2. Mahdani AR**

- Saksi adalah warga Desa Lamie, Kecamatan Darul Makmur.
- Saksi menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hitung ulang suara tingkat kecamatan di kantor KIP Nagan Raya.
- Kecamatan Darul Makmur terdiri dari 74 TPS 21 kotak suara dari Darul Makmur dibuka dan dihitung ulang.
- PPK tidak dapat menunjukkan kotak suara TPS 1 Desa Alue Rambot. Saksi meminta agar dibuatkan berita acara, tetapi PPK menyatakan bahwa sudah terlalu malam dan akan dilanjutkan besok.
- Keesokan harinya PPK menyatakan tidak dapat membuat berita acara kehilangan kotak suara, tetapi saksi dipersilakan mengisi formulir keberatan.
- Saksi tidak mengikuti kelanjutan hilangnya kotak suara tersebut.
- Berita acara, Formulir C1, dan Formulir C2 di kotak suara TPS Ladang Baru hilang, hanya ada surat suara. Saksi meminta PPK agar membuat berita acara kehilangan tetapi PPK tidak membuat berita acara dan hanya mengunci kotak suara dimaksud.
- Saksi tidak mengikuti penghitungan hingga saat terakhir.

## **3. Damayanti Harahap**

- Saksi adalah warga Desa Kuta Trieng, Kecamatan Darul Makmur.
- Saksi adalah Ketua PPS Desa Kuta Trieng yang membawahi 2 TPS.
- Camat Darul Makmur bernama Abdul Kadir dan istri tidak mendapat undangan. Kemudian Ketua PPK menghubungi saksi. Saksi mengusulkan kepada PPK dan membuat undangan untuk camat dengan menggantikan nama pemilih yang orangnya tidak ada di tempat, tetapi Camat Abdul Kadir menolak dan meminta agar namanya tercantum dalam DPT.

- Saksi menyampaikan kepada PPK bahwa nama Camat dan istri tidak terdaftar dalam DPT. Kemudian PPK menghilangkan dua nama dalam DPT dan memasukkan nama Camat dan istri dalam DPT.
- Selanjutnya PPK meminta agar pada hari pemungutan suara, saksi menyelipkan DPT yang telah diubah oleh PPK ke dalam kotak suara.
- Pada hari pemungutan suara, saksi tidak berani menyelipkan DPT perubahan tersebut. Namun setelah pemungutan suara, saksi melihat nama Camat dan istri ada dalam DPT yang berada di dalam kotak suara.
- Camat bersangkutan menjabat di Kecamatan Darul Makmur sudah lebih dari 6 bulan.
- Saksi tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap perubahan DPT tersebut.
- Pada saat istri Camat datang ke TPS untuk memilih, saksi mengatakan bahwa istri Camat boleh memilih asal kedua surat undangan (untuk 2 TPS berbeda) yang telah diberikan kepada istri Camat diberikan kepada saksi.
- Saksi tidak melihat istri Camat memilih di dua TPS.
- Perubahan DPT dilakukan pada Putaran Kedua. Pada Putaran Pertama, Camat dan istri masuk DPT dan memilih di Kecamatan Kuala Tripa.

#### **4. Wahidin**

- Saksi adalah warga Desa Kuta Paya, Kecamatan Seunagan.
- Saksi adalah pejabat Eselon III Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nagan Raya.
- Sekitar awal Maret 2012, Kepala Dinas Perhubungan menyuruh saksi agar bersumpah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4. Kemudian saksi dan tiga kepala bidang bersumpah secara Islam di hadapan Sekda untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Pada Pilkada Putaran Pertama 9 April 2012, saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi disumpah hanya pada Pemilukada Putaran Pertama.

#### **5. Diman Dasimun**

- Saksi adalah warga Desa Jati Rejo, Kecamatan Kuala.
- Saksi adalah PNS di SKPD Majelis Pendidikan Daerah.
- Saksi dulu adalah Sekretaris Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) yang pada 3 Maret 2012 dimutasi ke SKPD MPD.

- Pada akhir Februari 2012, empat kepala bidang dan seorang sekretaris disuruh oleh Kepala Dinas DPPKAD agar bersumpah mendukung *incumbent*.
- Saksi bersumpah karena terpaksa, tetapi kemudian saat pemungutan suara tidak memilih calon *incumbent*.

#### **6. M. Amin**

- Saksi adalah warga Desa Blang Baro, Kecamatan Darul Makmur.
- Saksi adalah Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Darul Makmur.
- Seharusnya DPS (berisi daftar seluruh masyarakat di desa) selanjutnya diproses PPK di tingkat kecamatan. Sementara yang terjadi, seluruh proses penyusunan DPS dilakukan di KIP Nagan Raya dan kemudian ditetapkan menjadi DPT pada sekitar Februari 2012.
- Saksi dan Tim tidak mempunyai waktu untuk memeriksa DPT karena tidak pernah diberitahu oleh KIP mengenai kesiapan DPT.
- Sekda dan pejabat Kabupaten Nagan Raya ikut berkampanye mendukung *incumbent* di Desa Alue Bateung. Panwaslu mengetahui adanya keikutsertaan PNS dalam kampanye tersebut.
- Pada hari pemungutan suara, di seluruh TPS Kecamatan Darul Makmur, tidak ada formulir keberatan saksi, sehingga para saksi membuat sendiri surat keberatan.
- Berdasarkan laporan para saksi TPS, saksi mengetahui Formulir C-3 di seluruh TPS tidak dibagikan. Saksi melihat ada Formulir C1 ditandatangani oleh saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Saksi tidak tahu apakah ada kampanye para pejabat di Putaran Kedua.

#### **7. Faisal**

- Saksi adalah warga Desa Lueng Baro, Kecamatan Suka Makmue.
- Saksi adalah Tenaga Bakti (*honorier*) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Nagan Raya.
- Pada Maret 2012 (sebelum Pemilukada Putaran Pertama), Kepala Dinas Perhubungan memanggil sekitar 20 pegawai honor (termasuk saksi) dan menyuruh bersumpah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan tidak tahu pilihan teman-temannya yang juga telah disumpah.

- Pada 22 Juni, saksi disuruh Kepala Dinas agar datang ke rumah *incumbent* Zulkarnaini di Nagan Timur. Bupati *incumbent* meminta agar saksi dan teman-teman (sekitar 50 orang) mendukung Bupati incumbent dan agar saksi dan teman-teman mengajak keluarga masing-masing untuk memilih Pasangan *incumbent*. Bupati menjanjikan jika terpilih lagi akan mengeluarkan SK Kontrak untuk para tenaga bakti.
- Saksi tidak disumpah pada Putaran Kedua tetapi saksi dipanggil dan diminta mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4.

#### **8. Julida**

- Saksi adalah warga Desa Cot Rambong, Kecamatan Kuala Pesisir.
- Pada Pemilukada Putaran Pertama saksi menjadi Satgas Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Kepala Dinas Pertanian (H. Ali Basyah), Asisten I (HT Nahrensyah), Kadis Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Banta Saidi), dan Kadis Kesehatan, pernah ikut rapat bersama Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Posko Pasangan Calon Nomor Urut 4. Rapat dipimpin Bendahara Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Teuku Idris. Rapat membicarakan dukungan dan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Sebelum Pemilukada Putaran Pertama, Camat Kuala Pesisir mengadakan pertemuan para kepala desa (*keucik*) di kantor Kecamatan Kuala Pesisir yang dihadiri Bupati membicarakan dukungan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Pertemuan Sekda dan para pejabat hanya diketahui terjadi pada Putaran Pertama.

#### **9. Jua Ansari**

- Saksi adalah warga Desa Kuala Trang, Kecamatan Kuala Pesisir.
- Sebelum pengundian nomor pasangan calon, Camat Kuala Pesisir memanggil saksi dan para kepala desa (*vide* keterangan Julida) dan meminta agar hadirin membentuk Tim Sukses Pasangan *incumbent*.
- Di rumah Keucik Burhan di Langka, pada bulan April 2012, sekitar 100 warga berkumpul untuk membentuk tim pemenangan.
- Di rumah Ketua Laka (Ketua Lembaga Adat Nagan Raya) di Kuala Trang, diadakan rapat tim pemenangan *incumbent* yang dipimpin Keucik Kuala Trang.

- Saksi hadir pada acara rapat tersebut, dan diberitahu *Keucik* bahwa ada pembagian uang Rp.50.000,- per orang.
- Sekitar Mei atau Juni, Camat mengadakan rapat dengan mengundang *keucik* dan *mukim* membicarakan penggalangan dana untuk mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Istri Camat menyumbang Rp.500.000,-, Ketua Timses Kecamatan Pesisir menyumbang Rp.1.000.000,-, dan hadirin lainnya, yang selanjutnya uang sumbangan dipegang bendahara.
- Pada saat hadir dalam rapat penggalangan dana tersebut, saksi sudah bukan anggota Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Sekitar satu bulan kemudian, saksi melihat ada pembagian uang biaya perjalanan kepada para anggota tim desa.
- Zulkarnaini datang ke posko di Langka, dan Tim Sukses meminta pengadaan mobil kepada Zulkarnaini. Melalui Kadis Kesehatan, permintaan mobil (plat merah) dipenuhi.

#### **10. Asril TH**

- Saksi adalah warga Desa Kuala Trang, Kecamatan Kuala Pesisir.
- Saksi adalah mantan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Kadis Pertanian dan Peternakan Nagan Raya (atas permintaan saksi) memberikan kepada warga Desa Kuala Trang 2 ton (40 zaak) pupuk Ponska, 150 bungkus bibit semangka, dan obat antihama. Saksi mengambil dan menjual 1 ton pupuk dan sebagian bibit serta obat antihama, sementara selebihnya dibagikan saksi kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 kalah pada Putaran Pertama tetapi menang pada Putaran Kedua.
- Saksi tidak memperoleh bantuan jaring yang biasanya dibagikan.

#### **11. TR Johan**

- Saksi adalah warga Cot Lhe-Lhe, Kecamatan Seunagan, menjabat sebagai Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2 tingkat Kabupaten.
- Pada awal Mei 2011 dilaksanakan pertemuan di rumah T Idris (Ketua Timses Pasangan Calon Nomor Urut 4). Saksi hadir (saat itu belum jadi Tim Sukses) dan melihat ada Sekda Kabupaten Nagan Raya (T. Zamzami), Kadis Pertambangan (Samsul Kamal), Kabag Umum (T. Hidayat), membicarakan

strategi pemenangan bakal calon T. Zulkarnaini, termasuk merencanakan pembentukan Tim Sukses.

- Pada acara pembentukan Tim Sukses, awal Mei 2012 di rumah Ketua Tim Sukses, hadir T. Zulkarnaini bersama Sekda, Kadis Pertambangan, Kabag Umum, Asisten I yang merangkap Ketua Desk Pemilukada. Acara diisi dengan pidato-pidato menggalang dukungan dan makan bersama.
- Kadis Pertambangan, pada Juni 2011, datang ke rumah saksi mengantarkan formulir bertuliskan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan meminta agar saksi mencari dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4. Saksi berhasil menemukan 120 orang yang bersedia mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Asisten I (merangkap Kepala Desk Pemilukada dan Plt Kadis Bina Marga) menceritakan kepada saksi bahwa dirinya dan beberapa pejabat lain dipanggil Bupati untuk mempersiapkan dukungan kepada Bupati *incumbent*.
- Pada Juli 2012, kepada saksi, Asisten I mengatakan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Kadis Pertambangan, pada Juni 2012, bersama *Keucik* Cot Lhe-Lhe (Hamidi) mengumpulkan masyarakat untuk meminta tanda tangan pada blanko dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Kadis Pertambangan pada Juni 2012, malam sebelum pemungutan, mengumpulkan masyarakat di rumah Saiful Tayeb sambil nonton bareng sepak bola (Piala Euro). Di rumah tersebut Dra. Cut Intan (mantan Kadis Pertanian) membagikan uang tetapi kemudian disembunyikan karena melihat saksi hadir di situ.
- Pemda Nagan Raya memberikan fasilitas (hak) khusus pemasangan baliho kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 sementara baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak diijinkan dipasang.
- Pada putaran pertama bulan April 2012 saksi sudah menjadi Tim Sukses. Pemenang Putaran Kedua di Kecamatan Seunagan adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

## 12. Muslem

- Warga Desa Pasie Luah, Kecamatan Tadu Raya.
- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Tadu Raya.

- Perhitungan suara desa Desa Gapagaru, Kecamatan Tadu Raya, dicatat oleh KPPS di papan tulis. Formulir C2 ada tetapi tidak ada formulir keberatan. Saksi tidak tahu apakah hasil di papan tulis sama dengan yang direkap dalam formulir resmi.
- Sekitar pukul 22:00 WIB, Ketua PPK Tadu Raya menghentikan penghitungan suara ulang Desa Alue Supeng, Kecamatan Tadu Raya, dengan alasan diperintah oleh Ketua KIP Nagan Raya.
- Saksi menanyakan mengapa penghentian tidak secara resmi dengan surat, padahal perintah penghitungan suara dinyatakan dengan surat. Saksi tetap meminta dilakukan penghitungan surat suara.
- Penghitungan ulang diteruskan, khusus untuk satu TPS, dan menemukan 7 surat suara tidak sah yang sebelumnya dianggap sah (terdiri dari 6 surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4; dan 1 surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2).

### 13. Sumami

- Warga Desa Pulo Tengah, Kecamatan Seunagan.
- Pada sekitar Mei 2011, Camat Darul Makmur bernama Effendi berpidato dalam suatu pertemuan di rumah warga Desa Pulo Tengah bernama Suparno, mengajak masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4. Saksi hadir dalam pertemuan tersebut karena mendapat undangan.
- Selain itu Kadis Sosial bernama Abdul Rani berpidato meminta dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Hadir juga Keucik Pulo Tengah, Kepala SMA 1 Darul Makmur, dan Kepala SMP 1 Darul Makmur.

### 14. Mohd Syafiie IB

- Warga Desa Drien Tujoh, Kecamatan Tripa Makmur.
- Pada saat pelantikan *keucik* di kantor Camat pada akhir 2011, Camat Tripa Makmur bernama Abdul Kadir berpidato mengajak masyarakat Tripa Makmur mendukung Bupati.
- Saksi hadir karena *keucik* Drien Tujoh dilantik.
- Di Drien Tujoh dan Kecamatan Tripa Makmur, Pasangan *incumbent* kalah.
- Camat dan Sekcam berkunjung ke rumah *keucik* Drien Tujoh dan mengatakan serta meminta agar Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang.

**15. Sulaiman**

- Warga Desa Cot Kuta, Kecamatan Suka Makmue.
- Saksi adalah Ketua Tim Sukses kecamatan sekaligus saksi tingkat kecamatan Suka Makmue.
- Pada rekap/Pleno tingkat Kecamatan Suka Makmue tanggal 3, saksi telah menyerahkan mandat kepada PPK tetapi tidak diundang padahal pada putaran pertama saksi mendapat undangan rekapitulasi.
- Saksi tetap hadir sebagai pengunjung (tetapi tidak ikut pleno) kemudian pulang karena mendapat panggilan dari Tim Sukses kabupaten.
- Saksi diundang dalam pertemuan silaturahmi antara bakal calon *incumbent* dengan Tim 10 (yang dibentuk kepala desa masing-masing) di lapangan Blang Sape. T. Zulkarnaini (*incumbent*) mengajak hadirin (termasuk saksi) agar memberikan dukungan kepada *incumbent*.

**16. Dedy Efendy**

- Saksi adalah warga Desa Cot Ujong Fatihah, Kecamatan Kuala.
- Dilaksanakan pembentukan Timses di rumah Camat Kuala pada Februari 2012 sekitar pukul 21:00 WIB. Masyarakat sekitar hadir, beserta *Keucik*, Kadis PU Nahrensyah, dan warga. *Keucik* Desa Ujong Fatihah bernama Ramli memimpin pertemuan.
- Pertemuan berhasil membentuk Tim Sukses.
- Seminggu kemudian, ada pertemuan di Dusun Alue Gadu, yang dihadiri *keucik*, camat, dan Kadis Naren, membicarakan Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Masyarakat meminta dikirimkan alat berat (bego) untuk membersihkan parit. Dua hari kemudian permintaan dipenuhi.

**17. Laudin**

- Saksi adalah warga Desa Alue Bata, Kecamatan Tadu Raya.
- Bupati mengadakan pertemuan di lapangan bola Tadu Raya, pada masa Pemilukada. Camat Tadu Raya, *keucik-keucik* se-Tadu Raya, dan masyarakat diundang.
- Pada acara tersebut ada pelantikan Tim 10 (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4).



- Setelah *incumbent* resmi menjadi kandidat, *incumbent* mengadakan pertemuan di posko simpang Alue Bata dengan acara potong kerbau, dengan dihadiri para keucik.
- Warga yang hadir dan bersalaman dengan *incumbent* diberi uang masing-masing Rp.50.000,-

#### 18. Zulkarnaen

- Saksi adalah warga Desa Blang Muko, Kecamatan Kuala, yang menjadi anggota tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi di luar struktur tim resmi.
- Tim saksi melapor kepada Panwas yang kemudian Panwas merekomendasikan hitung ulang.
- Panwa merekomendasikan hitung ulang seluruh kotak suara, tetapi yang dilaksanakan hanya di 6 kecamatan (itupun tidak seluruhnya).
- Penghitungan ulang pertama di PPK, penghitungan kedua di kantor KIP.
- Penghitungan ulang pertama dilakukan pada 5 Juli 2012, tetapi pada pukul 2200 WIB, PPK menghentikan hitung ulang dengan alasan ada telpon dari KIP; pada 6 Juli 2012 pukul 03:00 WIB saksi menerima surat KIP; pada 6 Juli 2012 pagi menerima surat pembatalan hitung ulang dari KIP.
- Kerusakan di kantor KIP memakan korban 3 warga dan beberapa mobil serta motor; hingga saat ini tidak ada yang dijadikan tersangka; saksi membantah keterlibatannya dalam penggalangan massa.
- Pada 11 Juli dalam acara sosialisasi, Muhajir (saksi PT) duduk di barisan Timses Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Pada 12 Juli 2012, Panwaslu mengundang Ketua KIP untuk klarifikasi dugaan pelanggaran kode etik, tetapi Ketua KIP tidak hadir.
- Pada 14-16 Juli 2012, pleno rekapitulasi KIP Nagan Raya dimulai.
- Pada 18 Juli, saat pleno rekapitulasi, Pasangan Calon Nomor Urut 2 menolak hasil Pleno dan tidak bertanda tangan.
- Setelah Pleno, saksi meminta penetapan KIP tentang pemenang Pemilu pada untuk dijadikan dasar pengajuan permohonan ke MK.

#### 19. Buchari (didengar keterangan tanpa disumpah)

- Saksi adalah komisioner/anggota KIP Nagan Raya.
- Surat suara dicetak lebih. Seharusnya cetak sesuai jumlah DPT + 2,5% (103.962 + 2,5% = 106.561; sementara yang dicetak 106.741; sehingga kelebihan 180 lembar.

- Saksi menanyakan kelebihan surat suara, tetapi Ketua KIP menjawab “jangan ribut, kalo mau, persoalkan saja nanti di MK”.
- Pembukaan untuk penghitungan kotak suara pertama kali dilakukan atas rekomendasi Panwas, lalu rapat pleno, lalu keluar putusan. Penghentian penghitungan surat suara dilakukan tanpa rapat pleno.
- Tanpa ada rapat pleno, saksi diminta menandatangani hasil penghitungan suara. Ketua dan Anggota KIP menandatangani. Saksi juga menandatangani dengan terpaksa.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban lisan dan jawaban tertulis bertanggal 7 Agustus 2012, yang diserahkan pada persidangan tanggal 7 Agustus 2012, dengan uraian sebagai berikut:

#### **I. Dalam Eksepsi**

##### **1. Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*)**

Bahwa Pemohon sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2 (hal. 22) meminta agar Mahkamah membatalkan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KIP Nagan Raya dan pada angka 3 Pemohon meminta Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4, serta selanjutnya meminta Mahkamah memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan se- Kabupaten Nagan Raya.

Permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libels*) oleh karena Permohonan yang demikian tidak dapat dilaksanakan, sebab putusan diskualifikasi yang diikuti dengan pemungutan suara ulang tidak relevan dan sia-sia mengingat peserta dalam PemiluKada Putaran Kedua di Kabupaten Nagan Raya hanya diikuti 2 pasangan calon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga pemungutan suara ulang yang diikuti satu peserta adalah mustahil. Seharusnya Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah menetapkan dirinya sebagai pasangan calon terpilih.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon tersebut nyata-nyata kabur dan karenanya permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

## II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Termohon yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 sesuai ketentuan Undang-Undang dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik.
4. Bahwa untuk memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil Pemohon dan dalil bantahan Termohon, maka Termohon menyusunnya dengan mengutip pokok-pokok dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Termohon satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini:

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
7/6	<p>Bahwa secara keseluruhan, kotak suara yang telah dilakukan penghitungan ulang surat suara adalah sebanyak 131 TPS. Sedangkan yang belum dilakukan penghitungan ulang surat suara sebanyak 195 TPS.</p> <p>Dalam keadaan demikian, Termohon telah memaksakan diri untuk menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara.</p> <p>Apabila kita tinjau lebih rinci, maka berdasarkan hasil rekapitulasi yang dipaksakan oleh Termohon tersebut, maka terlihat kelebihan suara untuk</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 baik putaran I maupun putaran II sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan tentang Pemilihan Umum dengan penuh tanggung jawab dengan mengindahkan asas pemilihan umum yang Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan apabila penghitungan suara tidak dihentikan dan tetap dilanjutkan sampai tuntas pada saat itu juga, maka suara rusak/tidak sah akan lebih banyak lagi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 akibat bentuk pencoblosan yang tidak konsisten adalah</p>

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	<p>Pasangan Calon Nomor Urut 4 (<i>incumbent</i>) hanya sebanyak 1.615 suara. Pemohon berkeyakinan, apabila penghitungan ulang surat suara tidak dihentikan dan tetap dilanjutkan sampai tuntas pada saat itu juga, maka suara rusak/tidak akan lebih banyak lagi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 akibat bentuk pencoblosan yang tidak konsisten.</p> <p>Apabila penghitungan ulang surat suara tidak dihentikan namun dilanjutkan pada saat itu hingga tuntas, pemohon berkeyakinan akan mampu menduduki posisi di atas sebab seluruh TPS yang tidak dilakukan penghitungan ulang itu merupakan daerah basis Pemohon, yakni Tripa Makmur, Darul Makmur (hanya 21 TPS yang dilakukan penghitungan suara ulang dari 74 TPS yang ada), Seunagan dan Sukamakmue;</p>	<p>dalil yang bersifat asumtif karena tidak ditunjang oleh alat-alat bukti yang meyakinkan secara hukum.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus ditolak Mahkamah;</p>
8/7	<p>Bahwa oleh karena itu, Pemohon dengan tegas menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon. Demikian pula Pemohon tidak bisa meyakini apabila penghitungan ulang surat suara dilakukan dikemudian hari maka surat suara yang ada dalam kotak suara akan tetap aman tanpa rekayasa. Bahkan saat ini saja telah terjadi kasus yakni hilangnya kotak suara TPS 1 di desa Alue Rambot, semakin menambah keraguan pemohon terhadap pelaksanaan penghitungan dilakukan oleh Termohon. Oleh</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan hanya didasarkan pada asumsi Pemohon belaka.</p> <p>Bahwa faktanya surat suara tersebut tidak pernah hilang karena surat suara tersebut berada kantor KIP Nagan Raya dimana kotak suara tersebut setelah dilakukan penelusuran ditemukan pada kelompok kotak suara kecamatan lain.</p> <p>Bahwa pada saat surat suara tersebut ditemukan, saksi Pemohon sudah tidak berada di tempat sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani berita acara rekap (Bukti Rekap Darul Makmur). Khusus untuk Kecamatan Darul Makmur perolehan suara dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak</p>

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	karena itu, maka Pemilukada ulang di seluruh Kabupaten Nagan Raya merupakan keniscayaan demi tegaknya demokrasi yang bersih dan berwibawa;	Mahkamah;
8/8	Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran kedua Kabupaten Nagan Raya yang ditetapkan oleh Termohon tersebut, sangat tidak dapat diterima oleh Pemohon karena mengalami cacat demokrasi sebab rangkaian proses Pemilukada di Kabupaten Nagan Raya dari awal hingga akhir pelaksanaannya bertentangan dengan asas Pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber-Jurdil);	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya pelaksanaan seluruh Tahapan Pemilukada dan produk-produk hukum dari Termohon adalah demi tercipta dan terlaksananya Pemilihan Umum yang sesuai dengan asas Pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber-Jurdil). Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan pelanggaran yang ditindak lanjuti oleh Gakkumdu. Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;
<b>9/a</b>	<b>a. Ketidakjelasan Daftar Pemilih Tetap (DPT);</b>	
	Bahwa di dalam DPT,terdapat sejumlah nama yang tidak memiliki Nomor KTP/NIK ataupun identitas lainnya. Tidak kurang dari 20.105 orang dalam DPT yang tidak memiliki Nomor KTP/NIK ataupun identitas lainnya tersebut; Selanjutnya, ditemukan pula dengan jumlah tidak kurang dari 30.168 orang dalam DPT yang memiliki tanggal serta bulan kelahiran yang sama/seragam, yakni tanggal 1 bulan 7, sehingga apabila DPT ini memiliki kebenaran secara menyeluruh, maka di Nagan Raya dapat diselenggarakan pesta ulang tahun terbesar di dunia, karena jumlah orang yang merayakan ulang tahun pada tanggal dan bulan	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena Termohon tidak pernah memasukkan nama-nama yang tidak jelas identitasnya serta tidak mencantumkan Nomor KTP/NIK ataupun identitas lainnya sewaktu menyusun DPT. Dalil Pemohon hanya merupakan dugaan dan asumsi semata karena Pemohon tidak dapat menyebutkan nama-nama yang tidak jelas identitasnya, nama-nama yang seragam serta tidak menyebutkan DPT di TPS mana. Jumlah angka 30.168 orang memiliki tanggal kelahiran yang sama hanya dugaan Pemohon semata. Bahwa Termohon telah melakukan pemutakhiran dan penyusunan data DPT sesuai dengan jadwal tahapan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 153/BA/KIP-NR/2012 tanggal 1 Maret 2012. Termohon juga sudah memberikan kesempatan

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	yang sama mencapai 30.168 orang;	<p>yang seluas-luasnya kepada para pemilih yang identitasnya tercantum seragam dalam DPS agar melapor ke PPS supaya dapat dimasukkan dalam DPS Hasil Perbaikan. Termohon juga telah mengumumkan DPT di setiap kantor Kepala Desa dan dibagikan ke setiap saksi Pasangan Calon yang ada di TPS.</p> <p>Termohon sebelumnya juga telah melakukan sosialisasi DPT ke masyarakat Nagan Raya. Selain itu Timses Pasangan Calon No. 2 bernama TR Johan juga telah menyetujui DPT dengan membubuhkan tanda tangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pleno Penetapan DPT Nomor 153 /BA/KIP-NR/2012 tertanggal 1 Maret 2012.</p> <p>Begitupun dalam Pemungutan Suara Putaran Kedua, Termohon telah melakukan perbaikan DPT atas permintaan Pemohon, terkait dengan Pemilih yang meninggal dunia, pemilih ganda, pemilih yang terdaftar di DPS namun tidak terdaftar di DPT putaran Pertama sehingga masukke dalam DPT putaran kedua sebagaimana terbukti dari Berita Acara Nomor 387/BA/KIP-NR/2012 tanggal 16 Juni 2012 yang isinya mengenai DPT hasil perbaikan yang digunakan untuk putaran II.</p> <p>Berdasarkan uraian fakta di atas Termohon telah melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.</p>
<b>9/b</b>	<b>b. Termohon telah melakukan kesalahan dalam menerapkan aturanperihal sah atau tidak sahnya surat suara yang sudah dicoblos;</b>	
	Bahwa setelah selesai pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Putaran II tanggal 2 Juli 2012, dilakukan penghitungan suara di seluruh TPS dalam Kabupaten Nagan	Bahwa Termohon sama sekali tidak pernah inkonsisten dalam menerapkan aturan dan atau salah dalam menentukan surat suara sah karena faktanya surat suara yang tidak dicoblos dengan alat peraga yang telah ditetapkan oleh Termohon

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	<p>Raya. Pada saat pelaksanaan penghitungan suara, telah terjadi kesalahan menerapkan aturan dan atau telah terjadi inkonsistensi dalam menentukan suara sah.</p>	<p>setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara tersebut dinyatakan tidak sah oleh Termohon. Sehingga dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon salah dan inkonsisten dalam menerapkan aturan harus ditolak atau setidaknya tidaknya di kesampingkan Mahkamah.</p>
	<p>Bahwa pada saat penghitungan suara, terdapat berbagai ragam bentuk pencoblosan surat suara, sekurangnya terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat suara yang dicoblos dengan menggunakan paku yang sudah disediakan secara resmi di bilik suara;</li> <li>• Surat suara yang yang dicoblos dengan menggunakan ujung Kara api puntung rokok;</li> <li>• Surat suara yang dicoblos dengan merobek pada bagian wajah pasangan calon sehingga berbentuk lobang lingkaran besar;</li> </ul> <p>Semua ragam pencoblosan surat suara tersebut dianggap sah oleh Termohon. Hal ini menunjukkan inkonsistensi Termohon dalam menentukan suara sah atau tidak sah; Tidak konsisten dalam menentukan bentuk pencoblosan surat suara sah atau tidak sah, telah membuka ruang terjadinya penandaankode pada surat suara dengan tujuan tertentu sehingga menciderai kerahasiaan suara yang diberikan oleh pemberi suara, dan bertentangan dengan Pasal 48 huruf e Keputusan KIP Aceh Nomor 19 Tahun 2011; Seharusnya, apabila pencoblosan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena faktanya pada saat dilakukan penghitungan ulang surat suara yang tidak dicoblos dengan menggunakan alat peraga yang telah disediakan oleh KPPS, surat suara sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon tersebut telah dinyatakan sebagai suara tidak sah. Bahkan dari penghitungan suara ulang tersebut kedua pasangan calon dalam putaran II telah berkurang jumlah suaranya.</p> <p>Bahwa pencoblosan dengan cara mencoblos (membakar) dengan puntung rokok maupun pencoblosan dilakukan dengan cara merobek kertas suara pada bagian kepala/wajah pasangan calon sehingga berbentuk lobang lingkaran bukan dilakukan oleh penyelenggara Pemilu pada tetapi oleh Pemilih sendiri. Untuk itu dalam penghitungan suara ulang surat suara yang demikian telah dinyatakan suara tidak sah/rusak.</p> <p>Bahwa Pemohon maupun saksi dari Pihak Terkait tidak pernah mempersoalkan kertas suara yang tidak dicoblos dengan alat peraga oleh Termohon karena faktanya surat suara yang dinyatakan rusak/tidak sah tersebut juga tidak dapat dipastikan siapa Pasangan Calon yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dengan pencoblosan yang tidak dilakukan dengan alat peraga, selain itu PPL juga tidak mempersoalkan masalah tersebut.</p> <p>Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat penandaan atau</p>

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	<p>dilakukan dengan paku yang disediakan di bilik suara oleh penyelenggara PemiluKada, maka harus seragam dan tidak boleh dilakukan dengan cara/bentuk lain</p>	<p>pengkodean surat suara tertentu adalah tidak benar karena faktanya masalah tersebut tidak pernah dipersoalkan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.</p> <p>Bahwa pencoblosan yang dilakukan bukan dengan paku yang disediakan di TPS baik terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 maupun Nomor Urut 4, sesungguhnya saksi-saksi pasangan calon pada awalnya tidak pernah mempersoalkan pencoblosan tersebut dengan paku. Hanya saja setelah memantau perkembangan hasil penghitungan suara, kemudian Pasangan Nomor Urut 2 membuat pengaduan ke Panwaslu.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak;</p>
<b>10/c</b>	<b>c. Termohon tidak menyediakan Formulir C3-KWK KIP pada TPS;</b>	
	<p>- Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS, saksi dari pihak Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) tidak dapat menuliskan pernyataan keberatan secara resmi karena Termohon tidak menyediakan Formulir C3-KWK.KIP. Sehingga di beberapa TPS, saksi dari pihak Pemohon membuat surat lain untuk menyatakan keberatan atas terjadinya pelanggaran pada proses penghitungan suara di TPS;</p> <p>- Bahwa dengan tidak disediakannya Formulir C3-KWK.KIP oleh Termohon di TPS-TPS, menunjukkan salah satu bentuk kelalaian Termohon menjalankan tugasnya dan akibatnya sangat merugikan pihak Pemohon. Tindakan Termohon tersebut merupakan salah satu bentuk</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena faktanya pada saat penghitungan suara dilakukan, Termohon telah menyediakan Formulir keberatan C3-KWK.KIP di seluruh TPS di Kabupaten Nagan Raya. Saksi-saksi baik dari Pemohon maupun Pihak Terkait tidak ada yang mengajukan keberatan dan meminta lembar keberatan pada petugas KPPS dan semua saksi menandatangani Berita Acara Penghitungan di tingkat TPS.</p> <p>Pada saat pembukan kotak suara dilakukan, KPPS telah menjelaskan tata cara pemungutan suara dan mekanisme pengajuan keberatan (Bukti serah terima Formulir C3) di seluruh TPS Kabupaten Nagan Raya. Bahwa faktanya saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan saksi Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4) tidak pernah mengajukan keberatan terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak benar dan tidak</p>



Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	<p>pelanggaran terstruktur, tersistematis, dan masif yang menyebabkan tidak dapat mengajukan keberatan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan;</p>	<p>berasalan hukum. Dengan demikian dalil Pemohon ini mengada-ada dan harus ditolak;</p>
<b>10/d</b>	<b>d. Termohon Tidak Sungguh-Sungguh Menjalankan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nagan Raya;</b>	
	<p>Bahwa banyaknya pelanggaran pada pemilukada kabupaten Nagan Raya tidak hanya ditemukan oleh Pemohon, akan tetapi juga ditemukan dan diakui oleh Panitia Pengawans Pemilu Kabupaten Nagan Raya bahkan masyarakat luas;</p> <p>Bahwa terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi, Panwaslu Kabupaten Nagan Raya telah mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor 312/Panwas/NR/VII/2012, tertanggal 4 Juli 2012, yang pada pokoknya menyampaikan hasil temuan di lapangan oleh Panwaslu Kabupaten Nagan Raya tentang pemilih Banda maupun penandaan khusus terhadap kertas suara di TPS, dan Panwaslu Kabupaten Nagan Raya telah meminta Termohon untuk mengakomodir semua pelanggaran tersebut dengan pembuktian, dengan cara membuka kembali setiap kotak suara di setiap kecamatan pada tingkat PPK dalam Kabupaten Nagan Raya;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena faktanya tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon dalam lembar keberatan C3-KWK.KIP. Bahwa rekomendasi yang diterbitkan oleh Panwas adalah rekomendasi yang melawan hukum oleh karena rekomendasi penghitungan suara ulang oleh PPK haruslah disampaikan oleh lembaga pengawas sesuai tingkatannya yakni oleh Panwascam. Seandainya pun - <i>quod non</i>- yang terjadi permasalahan di satu TPS atau beberapa TPS di satu kecamatan tidak bisa digeneralisir bahwa telah terjadi juga di TPS Kecamatan lain.Rekomendasi Panwaslu Nomor 312/Panwas/NR/VII/2012, tertanggal 4 Juli 2012 adalah bersifat asumtif dan menyalahi prosedur karena dilakukan tanpa dilampiri bukti otentik.</p> <p>Meskipun demikian rekomendasi Panwas dimaksud tetap diakomodir oleh Termohon dan setelah dilakukan penghitungan ulang jumlah perolehan suara, kedua pasangan calon dalam putaran II mengalami penurunan jumlah suaranya. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak;</p>
	<p>Bahwa terhadap Rekomendasi Nomor 312/Panwas/NR/VII/2012, tertanggal 4 Juli 2012 yang dikeluarkan Panwaslu Kabupaten Nagan Raya, Termohon</p>	<p>Bahwa memang benar rekomendasi tersebut telah dilaksanakan dan hasilnya pun telah disahkan Termohon; Namun hal tersebut terjadi akibat tekanan massa yang telah mengepung</p>

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	<p>telah melakukan rapat pleno pada tanggal 4 Juli 2012 sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Nomor 512/KIP-NR/VII/2012, yang pada pokoknya mengakomodir temuan Panwaslu Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan pembuktian dengan penghitungan suara ulang;</p>	<p>Kantor KIP Nagan Raya. Kebijakan penghitungan suara ulang terpaksa dilakukan oleh Termohon setelah berkonsultasi dengan jajaran Muspida dengan tujuan terciptanya suasana kondusif dan guna mencegah terjadinya anarkhisme massa. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan hasil rapat pleno pada tanggal 4 Juli 2012 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 512/BA/KIP-NR/2012.</p>
	<p>Bahwa akan tetapi kemudian Termohon mengeluarkan surat Nomor 513/KIP-NR/VII/2012, tanggal 5 Juli 2012, Perihal Tindak Lanjut Temuan Panwaslu Kabupaten Nagan Raya, yang ditujukan kepada seluruh Ketua PPK se-Kabupaten Nagan Raya, yang pada pokoknya berisi permintaan Termohon kepada PPK untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil bupati Nagan Raya tentang pembukaan dan penghitungan kembali surat suara di tingkat kecamatan sesuai rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nagan Raya;</p>	<p>Bahwa sebagai tindak lanjut Berita Acara Rapat Pleno Nomor 512/BA/KIP-NR/2012, Termohon mengeluarkan surat Nomor 513/KIP-NR/VII/2012, tanggal 5 Juli 2012. Penerbitan surat tersebut sebagaimana disampaikan di atas dilakukan karena adanya tekanan massa Pemohon guna mencegah situasi yang tidak terkendali.</p> <p>Masa yang berdemo dan melakukan pengepungan kantor Termohon adalah massa yang tidak puas setelah melihat adanya tanda-tanda kekalahan dari Nomor Urut 2. Pada saat massa berdemo, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 bernama Drs. H. Jasmi Has, MM yang merupakan mantan Sekretaris KIP Aceh Periode 2010-2011 dengan semena-mena memasuki ruang kerja Ketua KIP Nagan Raya dan berusaha membuka komputer dimeja kerja Ketua KIP Nagan Raya.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan Mahkamah.</p>
	<p>Bahwa kemudian atas dasar surat Termohon Nomor 513/KIP-NR/VII/2012, tanggal 5 Juli 2012, Perihal Tindak Lanjut Temuan Panwaslu Kabupaten Nagan Raya, yang ditujukan kepada seluruh Ketua PPK se-Kabupaten Nagan Raya</p>	<p>Bahwa pelaksanaan dari surat Termohon Nomor 513/KIP-NR/VII/2012, tanggal 5 Juli 2012, Perihal Tindak Lanjut Temuan Panwaslu Kabupaten Nagan Raya, yang ditujukan kepada seluruh Ketua PPK se-Kabupaten Nagan Raya oleh PPK dipertanyakan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya Pasal</p>

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon																																												
	tersebut, maka dilakukan penghitungan ulang surat suara oleh PPK;	48 dan Pasal 50 Keputusan KIP Aceh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh, di Tempat Pemungutan Suara.																																												
	<p>Bahwa penghitungan ulang surat suara pada masing-masing PPK yang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2012 dapat dirincikan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="472 810 889 1461"> <thead> <tr> <th data-bbox="472 810 524 968">No.</th> <th data-bbox="524 810 647 968">Kecamatan</th> <th data-bbox="647 810 764 968">TPS Yang Sudah Dihitung Ulang</th> <th data-bbox="764 810 889 968">TPS Yang Belum Dihitung ulang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="472 968 524 1020">1</td> <td data-bbox="524 968 647 1020">Darul Makmur</td> <td data-bbox="647 968 764 1020">3</td> <td data-bbox="764 968 889 1020">71</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1020 524 1073">2</td> <td data-bbox="524 1020 647 1073">Seunagan Timur</td> <td data-bbox="647 1020 764 1073">7</td> <td data-bbox="764 1020 889 1073">33</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1073 524 1125">3</td> <td data-bbox="524 1073 647 1125">Beutong</td> <td data-bbox="647 1073 764 1125">3</td> <td data-bbox="764 1073 889 1125">35</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1125 524 1178"></td> <td data-bbox="524 1125 647 1178">Kuala</td> <td data-bbox="647 1125 764 1178">1</td> <td data-bbox="764 1125 889 1178">32</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1178 524 1230">5</td> <td data-bbox="524 1178 647 1230">Tadu</td> <td data-bbox="647 1178 764 1230">1</td> <td data-bbox="764 1178 889 1230">30</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1230 524 1283">6</td> <td data-bbox="524 1230 647 1283">Kuala Pesisir</td> <td data-bbox="647 1230 764 1283">3</td> <td data-bbox="764 1230 889 1283">24</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1283 524 1335">7</td> <td data-bbox="524 1283 647 1335">Tripa Makmur</td> <td data-bbox="647 1283 764 1335">-</td> <td data-bbox="764 1283 889 1335">18</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1335 524 1388">8</td> <td data-bbox="524 1335 647 1388">Seunagan</td> <td data-bbox="647 1335 764 1388">-</td> <td data-bbox="764 1335 889 1388">42</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1388 524 1440">9</td> <td data-bbox="524 1388 647 1440">Suma Makmue</td> <td data-bbox="647 1388 764 1440">-</td> <td data-bbox="764 1388 889 1440">23</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="472 1440 524 1461">Jumlah</td> <td data-bbox="647 1440 764 1461">18</td> <td data-bbox="764 1440 889 1461">308</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kecamatan	TPS Yang Sudah Dihitung Ulang	TPS Yang Belum Dihitung ulang	1	Darul Makmur	3	71	2	Seunagan Timur	7	33	3	Beutong	3	35		Kuala	1	32	5	Tadu	1	30	6	Kuala Pesisir	3	24	7	Tripa Makmur	-	18	8	Seunagan	-	42	9	Suma Makmue	-	23	Jumlah		18	308	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena penghitungan ulang sebagaimana dalil Pemohon dilakukan atas adanya pemaksaan oleh masa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terjadinya penghentian penghitungan ulang kertas suara oleh karena adanya respon dari pihak PPK itu sendiri, bukan karena adanya tekanandari Nomor Urut 4, akan tetapi penghentian penghitungan ulang semata-mata dilakukan oleh karena Penghitungan Ulang Kertas Suara yang dilakukan oleh Termohon dibawah tekanan dan desakan dari massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah berdemonstrasi di depan kantor KIP dengan cara anarkhis dan telah menyalahi prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.</p>
No.	Kecamatan	TPS Yang Sudah Dihitung Ulang	TPS Yang Belum Dihitung ulang																																											
1	Darul Makmur	3	71																																											
2	Seunagan Timur	7	33																																											
3	Beutong	3	35																																											
	Kuala	1	32																																											
5	Tadu	1	30																																											
6	Kuala Pesisir	3	24																																											
7	Tripa Makmur	-	18																																											
8	Seunagan	-	42																																											
9	Suma Makmue	-	23																																											
Jumlah		18	308																																											
	Bahwa pada saat sedang dilakukan proses penghitungan ulang surat suara sebagaimana tersebut di atas, tiba-tiba muncul protes dari sekelompok pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menyatakan keberatan atas penghitungan ulang surat suara;	Bahwa protes penghitungan ulang surat suara oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 semata-mata karena penghitungan ulang yang dilakukan oleh Termohon atas desakan dan permintaan dari Pemohon tidak sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku.																																												
	Bahwa kemudian secara sepihak dan tak beralasan, Termohon (dalam hal ini Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya bernama Teuku Abdul Rasyid, SE)	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar oleh karena faktanya setelah Termohon mengeluarkan Surat Nomor 513/KIP-NR/VII/2012, tanggal 5 Juli 2012 sejumlah PPK mempertanyakan																																												

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	<p>sekitar pukul 22.00 WIB tanggal 5 Juli 2012 justru menghubungi sejumlah Ketua PPK melalui handphone untuk menghentikan proses penghitungan ulang surat suara yang sedang berlangsung. Disebabkan permintaan Termohon tersebut maka proses penghitungan ulang surat suara yang sedang berlangsung menjadi terhenti;</p>	<p>alasan dilakukannya penghitungan ulang oleh karena pada saat penghitungan suara di tingkat TPS tidak pernah ada keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon yang meminta KPPS melakukan penghitungan suara ulang. Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya Teuku Abdul Rasyid hanya merespon pertanyaan PPK. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2012 PPK 5 Kecamatan melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan KIP Aceh Nomor 20 Tahun 2011, namun hal ini ditolak oleh massa yang mendatangi kantor-kantor PPK 5 kecamatan. Akibatnya Rapat Pleno tidak bisa dilaksanakan Pada tanggal 14 Juli 2012. selanjutnya PPK kembali melaksanakan Rapat Pleno, namun juga tidak terlaksana karena ada tekanan massa dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga pelaksanaan penghitungan suara ulang di 5 PPK baru dapat dilaksanakan pada tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 16 Juli 2012 yang hasilnya diakomodir oleh Termohon. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak;</p>
	<p>Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 dini hari tanggal 6 Juli 2012, Termohon mengeluarkan surat kepada seluruh Ketua PPK se-Kabupaten Nagan Raya, yakni surat Termohon Nomor 514/KIP-NR/VII/2012, tanggal 6 Juli 2012, Perihal Pembatalan Surat KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor 513/KIP-NR/VII/2012;</p>	<p>Bahwa benar pada tanggal tanggal 6 Juli 2012, Termohon mengeluarkan surat kepada seluruh Ketua PPK se-Kabupaten Nagan Raya, yakni surat Termohon Nomor 514/KIP-NR/VII/2012, tanggal 6 Juli 2012, yang telah membatalkan Surat KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor 513/KIP-NR/VII/2012; Surat ini dikeluarkan sebagai koreksi atas Surat Surat KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor 513/KIP-NR/VII/2012 yang dibuat atas paksaan massa yang mengepung kantor KIP Nagan Raya. Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga harus ditolak</p>

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		Mahkamah.
	<p>Bahwa keluarnya surat Termohon Nomor 514/KIP-NR/VII/2012, tanggal 6 Juli 2012, Perihal Pembatalan Surat KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor 513/KIP-NR/VII/2012 pada pukul 03.00 dini hari menunjukkan adanya situasi yang tidak normal dalam proses terbitnya surat Termohon tersebut, hal demikian menunjukkan inkonsistensi Termohon selaku Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan proses Pemilukada. Perintah penghentian penghitungan ulang surat suara yang dikeluarkan oleh Termohon kepada PPK telah menciderai asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber-Jurdil karena hal tersebut dilakukan oleh Termohon di saat sedang terungkapnya fakta yang menunjukkan banyak surat suara rusak atau tidak sah akan tetapi dinyatakan sah oleh KPPS;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak beralasan karena terbitnya Surat KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor 513/KIP-NR/VII/2012 disebabkan oleh adanya tekanan massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sedangkan keluarnya surat Termohon Nomor 514/KIP-NR/VII/2012, tanggal 6 Juli 2012, Perihal Pembatalan Surat KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor 513/KIP-NR/VII/2012 adalah untuk meluruskan surat yang diterbitkan atas dasar tekanan massa dan telah menyalahi prosedur/bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.</p> <p>Surat rekomendasi Panwaslukada Nomor 312/Panwas/NR/VII/2012, tertanggal 4 Juli 2012 jelas telah bertentangan dengan hukum karena tidak dilengkapi dengan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 Peraturan KIP Aceh Nomor 19 Tahun 2011.</p> <p>Bahwa rekomendasi yang diterbitkan oleh Panwas adalah salah prosedur karena mengambil alih kewenangan Panwascam oleh karena rekomendasi penghitungan suara ulang oleh PPK haruslah disampaikan oleh lembaga pengawas sesuai tingkatannya yakni oleh Panwascam.</p> <p>Namun demikian meskipun Termohon telah membatalkan perintah penghitungan ulang surat suara, pelaksanaan penghitungan suara ulang ditingkat PPK akibat tekanan massa tetap dilaksanakan. Hasil penghitungan ulang tersebut pun telah diakomodir pada rekapitulasi di tingkat kabupaten.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga harus ditolak Mahkamah.</p>
	Bahwa seharusnya, dengan alasan	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	<p>apapun Termohon tidak boleh menghadang proses penghitungan ulang surat suara yang sedang berjalan sebab proses penghitungan ulang surat suara tersebut merupakan upaya untuk mendapatkan hasil Pemilukada yang benar-benar demokratis, bersih dari segala kecurangan;</p>	<p>Penghentian Penghitungan Ulang terhadap Kertas Suara dilakukan oleh karena tidak lain sebagai respon PPK bahwa masih ada kotak suara yang bersih tapi dipaksakan untuk dihitung ulang atas dasar adanya kotak suara ditempat lain yang tidak bersih.</p> <p>Bahwa asumsi yang diajukan oleh Pemohon terhadap kotak-kotak suara yang tidak bersih pada suatu TPS dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan penghitungan ulang terhadap semua kotak suara yang bersih maupun tidak bersih.</p> <p>Bukti sample ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penghitungan ulang di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Nagan Raya karena tidak dapat mengeneralisir bahwa terdapat kesalahan penghitungan surat suara dan penentuan suara sah.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga harus ditolak Mahkamah.</p>
	<p>Bahwa penghentian penghitungan ulang suara tersebut, mengindikasikan adanya fakta yang tersembunyi dan oleh Termohon tidak ingin terungkap kepada publik. Hal demikian sangatlah merugikan Pemohon;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon bersifat asumptif oleh karena didasari oleh adanya kecurigaan yang berlebihan yang sudah barang tentu tidak berpijak atas fakta. Fakta lapangan menunjukkan bahwa justru saksi-saksi Pemohon telah ditarik dan atau mengundurkan diri ketika proses penghitungan suara ulang masih berlangsung setelah melihat penghitungan ulang tidak signifikan merubah posisi kemenangan Pihak Terkait.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga harus ditolak Mahkamah.</p>
	<p>Bahwa terhentinya proses penghitungan ulang surat suara akibat surat Termohon Nomor 514/KIP-NR/VII/2012, tanggal 6 Juli 2012 yang dikirimkan kepada Ketua PPK se-</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena faktanya massa yang melakukan protes di kantor KIP Nagan Raya hanya berjumlah sekitar 200-an orang yang tidak merepresentasi keseluruhan pemilih di Kabupaten Nagan Raya,</p>

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	Kabupaten Nagan Raya, telah memancing protes mayoritas masyarakat Nagan Raya. Berkisar 8.000 hingga 10.000 warga masyarakat berkumpul di Kantor KIP Nagan Raya mendesak Termohon untuk melanjutkan penghitungan ulang surat suara demi tegaknya demokrasi yang luber jurdil pada Pemilukada di Kabupaten Nagan Raya;	sehingga dalil Pemohon yang menyatakan terdapat massa sekitar 8.000 sampai 10.000 melakukan protes untuk mendesak melanjutkan penghitungan ulang karena protes tersebut hanya merupakan bentuk provokasi dari Pemohon atas ketidakpuasan Pemohon terhadap hasil Pemilukada Bahwa protes massa yang merupakan massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah mengintimidasi pimpinan KIP Nagan Raya sehingga Termohon mengeluarkan Surat Nomor 513/KIP-NR/VII/2012, tanggal 5 Juli 2012. Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga harus ditolak Mahkamah.
	Bahwa protes ribuan masyarakat tersebut tidak digubris oleh Termohon, bahkan Termohon bersikukuh untuk tetap tidak melanjutkan proses penghitungan ulang surat suara sebagaimana direkomendasikan oleh Panwalu, meskipun ribuan masyarakat Nagan Raya tidak beranjak dari Kantor KIP Nagan Raya untuk menyaksikan proses penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud;	Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu tidak disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. Kebijakan Termohon diambil setelah berkoordinasi dengan KIP Aceh, yang ditindaklanjuti oleh KIP Aceh dengan Surat KIP Aceh Nomor 276/3052 yang menyatakan Rapat Pleno PPK dan KIP Nagan Raya dapat mengakomodir rekomendasi Panwas sepanjang disertai temuan alat bukti yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga harus ditolak Mahkamah.
	Bahwa dalam pada itu, telah terjadi pula pemindahan kotak suara dari 6 (enam) kecamatan yakni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecamatan Beutong;</li> <li>• Kecamatan Seunagan Timur;</li> <li>• Kecamatan Kuala;</li> <li>• Kecamatan Kuala Pesisir;</li> <li>• Kecamatan Tadu Raya; dan</li> </ul>	Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena pemindahan kotak suara ke Mapolres sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mengamankan kotak suara dari amukan massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak beralasan karena tindakan Termohon memindahkan kertas

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	<p>• Kecamatan Darul Makmur; Dipindahkan ke Mapolres Nagan Raya. Padahal seharusnya kotak suara tetap ditempatkan di Kantor KIP Nagan Raya sebagai penyelenggara dan penanggung jawab Pemilukada, walaupun dengan pengawalan dari aparat keamanan;</p>	<p>suara tersebut tidak melanggar aturan bahkan pemindahan tersebut dilakukan justru untuk mengamankan kotak suara dari tindakan yang kurang bertanggung jawab dan menciderai asas – asas Pemilu. Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga harus ditolak Mahkamah.</p>
	<p>Bahwa sikap Termohon yang tidak mau melanjutkan penghitungan ulang surat suara sebagaimana direkomendasikan Panwaslu Nagan Raya, telah membuat ribuan warga masyarakat tidak beranjak siang malam dari Kantor KIP Nagan Raya. Warga masyarakat secara tertib dan sabar menanti kebijaksanaan Termohon untuk melanjutkan penghitungan ulang surat suara yang belum tuntas demi melahirkan hasil demokrasi melalui proses yang luber jurdil;</p>	<p>Bahwa tidak benar terdapat ribuan masyarakat melakukan protes di kantor KIP karena faktanya massa Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menduduki kantor KIP hanya berjumlah sekitar 200 orang yang diprovokasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak puas dengan hasil penghitungan suara yang menempatkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai pemenang Pemilukada. Massa tersebut telah berbuat anarkis dengan melempari kantor KIP dengan batu sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga harus ditolak Mahkamah.</p>
	<p>Bahwa ketertiban massa menjadi terganggu ketika secara tiba-tiba tanpa diketahui darimana terjadi lemparan batu ke kantor KIP Nagan Raya, dan hal itu membuat aparat keamanan bergerak mengusir massa dengan rentetan tembakan senjata, sehingga membuat massa berlarian dan berlindung di Masjid Besar Jeuram; Bahwa akibat insiden tersebut, sejumlah masyarakat harus dirawat di Rumah Sakit, sejumlah masyarakat diperiksa aparat Kepolisian serta 6 (enam) kendaraan roda empat rusak</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-adakarena tidak sesuai dengan fakta lapangan. Bahwa terkait dengan insiden tersebut, pengrusakan terhadap 2 kendaraan, dan pelemparan terhadap kaca jendela kantor KIP justru dilakukan oleh massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, dimana batu tersebut telah dipersiapkan dan telah direncanakan oleh massa pendukung Nomor Urut 2 karena faktanya di sekitar kantor KIP Nagan Raya tidak terdapat batu sejenis itu. Untuk lebih jelasnya, hal ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pihak Polres Nagan Raya. Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak</p>



Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	parah dan puluhan sepeda motor milik masyarakat rusak;	benar dan mengada-ada sehingga harus ditolak Mahkamah.
	Bahwa pasca insiden berdarah tersebut, masyarakat trauma dan tidak berani lagi berkumpul di depan kantor KIP Kabupaten Nagan Raya untuk menunggu dan menyaksikan penghitungan ulang surat suara disebabkan kantor KIP Kabupaten Nagan Raya dijaga ketat aparat Kepolisian dari Polres Nagan Raya yang dibantu oleh anggota Brimob dan TNI. Namun ribuan masyarakat pada setiap harinya berkumpul di halaman Mesjid Besar Jeuram untuk berzikir dan berdoa bersama dengan harapan Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya terbuka hatinya untuk membuka dan menghitung ulang surat suara;	Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya massa tersebut adalah massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sudah meninggalkan lokasi setelah Polisi dan TNI mengamankan kantor KIP dari serangan massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa sebagai akibat tindakan yang tidak bertanggung jawab tersebut, sebanyak 66 orang pengunjung rasa Tim Sukses dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melakukan pengrusakan kantor KIP telah ditangkap oleh Polisi. Bahkan beberapa orang penggerak massa telah ditahan oleh Polisi atas terjadinya pengrusakan kantor KIP tersebut, salah satunya adalah anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Zulkarnaen. Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga harus ditolak Mahkamah.
	Bahwa Termohon merevisi tahapan Pemilukada melalui Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya (putaran kedua);	Bahwa revisi tahapan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon melalui Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya pada putaran kedua akibat tekanan massa yang tidak puas dengan hasil penghitungan suara. Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga harus ditolak Mahkamah.

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon																																												
	<p>Bahwa setelah melakukan revisi tahapan Pemilukada, Termohon kembali melakukan penghitungan ulang surat suara terhadap kota suara yang masih tersisa. Kotak suara yang kemudian dilakukan penghitungan ulang kertas suara kini dapat dirincikan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="472 680 881 1325"> <thead> <tr> <th data-bbox="472 680 526 835">No.</th> <th data-bbox="526 680 651 835">Kecamatan</th> <th data-bbox="651 680 792 835">TPS Yang Sudah Dihitung Ulang</th> <th data-bbox="792 680 881 835">TPS Yang Belum Dihitung ulang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="472 835 526 894">1</td> <td data-bbox="526 835 651 894">Darul Makmur</td> <td data-bbox="651 835 792 894">21</td> <td data-bbox="792 835 881 894">50</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 894 526 945">2</td> <td data-bbox="526 894 651 945">Seunagan Timur</td> <td data-bbox="651 894 792 945">26</td> <td data-bbox="792 894 881 945">7</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 945 526 984">3</td> <td data-bbox="526 945 651 984">Beutong</td> <td data-bbox="651 945 792 984">21</td> <td data-bbox="792 945 881 984">14</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 984 526 1024">4</td> <td data-bbox="526 984 651 1024">Kuala</td> <td data-bbox="651 984 792 1024">19</td> <td data-bbox="792 984 881 1024">13</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1024 526 1064">5</td> <td data-bbox="526 1024 651 1064">Tadu</td> <td data-bbox="651 1024 792 1064">-</td> <td data-bbox="792 1024 881 1064">30</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1064 526 1123">6</td> <td data-bbox="526 1064 651 1123">Kuala Pesisir</td> <td data-bbox="651 1064 792 1123">24</td> <td data-bbox="792 1064 881 1123">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1123 526 1163">7</td> <td data-bbox="526 1123 651 1163">Tripa Makmur</td> <td data-bbox="651 1123 792 1163">-</td> <td data-bbox="792 1123 881 1163">18</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1163 526 1203">8</td> <td data-bbox="526 1163 651 1203">Seunagan</td> <td data-bbox="651 1163 792 1203">-</td> <td data-bbox="792 1163 881 1203">42</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1203 526 1262">9</td> <td data-bbox="526 1203 651 1262">Suma Makmue</td> <td data-bbox="651 1203 792 1262">-</td> <td data-bbox="792 1203 881 1262">23</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="472 1262 651 1325">Jumlah</td> <td data-bbox="651 1262 792 1325">111</td> <td data-bbox="792 1262 881 1325">197</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kecamatan	TPS Yang Sudah Dihitung Ulang	TPS Yang Belum Dihitung ulang	1	Darul Makmur	21	50	2	Seunagan Timur	26	7	3	Beutong	21	14	4	Kuala	19	13	5	Tadu	-	30	6	Kuala Pesisir	24	-	7	Tripa Makmur	-	18	8	Seunagan	-	42	9	Suma Makmue	-	23	Jumlah		111	197	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah keliru dan tidak benar karena faktanya Termohon telah melakukan penghitungan ulang terhadap kotak suara sebanyak 120 kotak suara dari total kotak suara 326 yang ada di Nagan Raya. Penghitungan ulang surat suara tersebut dilakukan pada 5 kecamatan yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Beutong;</li> <li>2. Kecamatan Seunagan Timur;</li> <li>3. Kecamatan Kuala;</li> <li>4. Kecamatan Kuala Pesisir;</li> <li>5. Kecamatan Tadu Raya; dan</li> <li>6. Kecamatan Darul Makmur;</li> </ol> <p>Panwaslu selaku pihak yang membuat rekomendasi, sesuai Surat Panwaslu Nagan Raya kepada Panwaslu Aceh mengenai Laporan Pelaksanaan Hasil Rekomendasi Perhitungan Suara Ulang Pemilukada Nagan Raya Nomor 366/PANWAS/NR/VII/2012 tertanggal 20 Juli 2012 berikut Lampiran Rakapitulasi Hasil Perhitungan Suara, ditemukan selisih suara sebelum hitung ulang sebanyak 1.630 dan setelah hitung ulang ditemukan selisih perhitungan ulang sebanyak 1.615. Perhitungan Panwaslu ini menunjukkan penurunan suara Pihak Terkait akibat penghitungan ulang di 5 Kecamatan tersebut berkurang 15 suara (0,92 %) yang tidak berbeda dengan perhitungan Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada. Sedangkan 4 Kecamatan lainnya menurut Panwaslu tidak perlu dilakukan penghitungan ulang. Bahwa Pemohon telah keliru dalam menyebutkan kotak suara yang belum dilakukan penghitungan ulang adalah sebanyak 197 kotak suara padahal 4 Kecamatan yang tidak dilakukan penghitungan ulang dengan jumlah kotak suara sebanyak 114 kotak suara dan oleh Panwaslu kota suara</p>
No.	Kecamatan	TPS Yang Sudah Dihitung Ulang	TPS Yang Belum Dihitung ulang																																											
1	Darul Makmur	21	50																																											
2	Seunagan Timur	26	7																																											
3	Beutong	21	14																																											
4	Kuala	19	13																																											
5	Tadu	-	30																																											
6	Kuala Pesisir	24	-																																											
7	Tripa Makmur	-	18																																											
8	Seunagan	-	42																																											
9	Suma Makmue	-	23																																											
Jumlah		111	197																																											

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		tersebut dinyatakan tidak ada masalah. Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga harus ditolak Mahkamah.
15/e	<b>e. Kotak suara hilang di Kantor KIP Kabupaten Nagan Raya;</b>	
	<p>Bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) kotak suara yakni milik TPS 1 Desa Alue Rambot Kecamatan Darul Makmur, di Kantor KIP Kabupaten Nagan Raya pada saat hendak dilakukan penghitungan ulang surat suara oleh PPK Darul Makmur.</p> <p>Bahwa terhadap hal tersebut, saksi dari Tim Sukses dari pihak Pemohon meminta dibuatkan Berita Acara atas telah terjadinya kehilangan kotak suara tersebut. Namun PPK menolak permintaan saksi tersebut sehingga saksi menuliskan keberatannya pada formulir model DA2-KWK.KIP, yang kemudian ditanda tangani juga oleh PPK (vide Bukti P-15);</p> <p>Bahwa kejadian tersebut menjadi salah satu bukti tidak amannya kotak suara di tangan penyelenggara Pemilu pada yaitu Termohon;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya surat suara tersebut tidak pernah hilang karena surat suara tersebut berada kantor KIP Nagan Raya dimana kotak suara tersebut setelah dilakukan penelusuran ditemukan pada kelompok kotak suara kecamatan lain.</p> <p>Bahwa pada saat surat suara tersebut ditemukan, saksi Pemohon sudah tidak berada di tempat sehingga Saksi Pemohon tidak menandatangani berita acara rekap (Bukti Rekap Darul Makmur). Khusus untuk Kecamatan Darul Makmur perolehan suara dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>Kotak suara yang ditemukan kembali tersebut termasuk dalam 74 kotak suara yang diserahkan oleh Kapolres kepada Ketua KIP dimana telah dibuatkan Berita Acara Penyerahannya.</p> <p>Adapun penyerahan seluruh kotak suara disaksikan oleh semua saksi pasangan calon. Bahwa penyerahan kotak suara tersebut dihadiri oleh semua Saksi Pasangan Calon, dan semuanya telah menandatangani Berita Acara yang disimpan oleh Polres.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga harus ditolak Mahkamah.</p>
15/f	<b>f. Termohon tidak konsisten dalam melakukan proses penghitungan suara oleh karena itu Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon tidak sah dan tidak berharga menurut hukum;</b>	
	Bahwa Termohon kemudian melakukan rekapitulasi hasil	Bahwa Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Pemilu pada Kabupaten Nagan Raya sesuai

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	<p>Pemilukada Kabupaten Nagan Raya, dengan rumusan penjumlahan sebagai berikut:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">TPS yang sudah dihitung ulang berdasarkan surat Termohon menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu</div> <p style="text-align: center;">+</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">TPS yang sudah dihitung ulang setelah dihentikan yang menyebabkan insiden antara warga dengan aparat keamanan</div> <p style="text-align: center;">+</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">TPS yang belum dihitung ulang (masih bercampur sebagaimana semula, antara suara rusak/tidak sah dan suara sah)</div> <p style="text-align: center;">=</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Rekapitulasi hasil penghitungan yang ditetapkan Termohon</div>	<p>peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Pasal 48 dan Pasal 50 Keputusan KIP Aceh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh, di Tempat Pemungutan Suara.</li> <li>2. Surat KIP ACEH Nomor 276/3052 tertanggal 9 Juli 2012 perihal Penjelasan Terhadap Tahapan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2012 yang ditujukan kepada Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya. Dalam Surat ini KIP Aceh menyatakan 1). Rapat PlenoPPK dan KIP Nagan Raya dapat mengakomodir temuan Panwas Nagan Raya sepanjang temuan tersebut disertai alat bukti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2). Menyangkut dengan 4 (empat) PPK yang telah dilaksanakan rekapitulasi penghitungan suara, sepanjang Rapat Pleno tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KIP Perolehan Suara Nomor 20 Tahun 2011 maka tidak perlu diplenokan.</li> </ol>
	<p>Bahwa rekapitulasi hasil yang dilakukan oleh Termohon sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan, disebabkan masih terdapat 197 TPS belum dilakukan penghitungan ulang kertas suara. Artinya, kertas suara dalam 197 TPS tersebut masih bercampur baur antara suara sah dan suara rusak/tidak sah, sehingga tidak mungkin disamakan dengan surat suara sah yang telah terseleksi</p>	<p>Bahwa Pemohon telah salah dalam menyebutkan kotak suara yang belum dilakukan penghitungan ulang adalah sebanyak 197 kotak suara padahal terhadap 4 (empat) kecamatan yang tidak dilakukan penghitungan ulang dengan jumlah kotak suara adalah sebanyak 114 kotak suara. Sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon hanya menduga-duga tanpa disertai bukti-bukti yang mendukung dalilnya bahwa kertas suara dalam 197 TPS tersebut masih bercampur baur antara suara sah dan suara rusak/tidak sah, sehingga</p>

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	melalui penghitungan ulang yang telah dilakukan sebelumnya;	tidak mungkin disamakan dengan surat suara sah yang telah terseleksi melalui penghitungan ulang yang telah dilakukan sebelumnya.
	Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, telah dilakukan oleh Termohon dengan mencampur-adukkan antara surat suara dalam kotak yang telah dihitung ulang dengan surat suara dalam kotak yang belum dihitung ulang. Ibarat mencampur air jernih dengan air kotor, maka tentulah tak mungkin hasilnya menjadi jernih. Hal demikian sangat merugikan Pemohon;	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-mengada, karena faktanya Termohon tidak pernah mencampur-adukkan surat suara yang telah dihitung ulang dengan surat suara yang belum dihitung ulang oleh Termohon. Bahwa faktanya saksi Pemohon di seluruh TPS tidak pernah mengajukan keberatan tertulis mengenai hal tersebut. Namun demikian Termohon telah berusaha mengakomodir keinginan dan permintaan dari Pemohon untuk melakukan penghitungan suara ulang. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus ditolak oleh Mahkamah atau setidaknya dikesampingkan Mahkamah.
	Bahwa oleh karena itu, Pemohon sangat keberatan dan menolak Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon meminta Mahkamah agar membatalkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 dimaksud dikarenakan rekapitulasi hasil suara yang telah dilakukan Termohon adalah sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi dan oleh karena itu rekapitulasi hasil suara dimaksud adalah tidak sah dan tidak berharga menurut hukum;	Bahwa permintaan Pemohon agar Mahkamah membatalkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 adalah tidak beralasan hukum. Bahwa faktanya Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada secara demokratis dengan mengakomodir keinginan Pemohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di 5 PPK. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah.
21	Bahwa penetapan pasangan Drs. H.T. Zulkarnaini – H.M. Jamin Idham, S.E.	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada karena penetapan Drs H.T.

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	<p>yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 58 huruf j yang menyebutkan: <i>Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara republik yang memenuhi syarat tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;</i></p>	<p>Zulkarnaini – H.M. Jamin Idham, S.E. sebagai pasangan Calon terpilih telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.</p> <p>Pemohon telah salah dalam memahami makna “<i>tidak memiliki tanggungan utang</i>” yang termuat dalam ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 58 huruf j, sehingga menganggap Termohon melanggar aturan dnegan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Drs. H. T. Zulkarnaini — H. M. Jamin Idham, SE) sebagai pasangan calon tetap.</p> <p>Persoalan belum dilaksanakannya kewajiban melaksanakan Putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap, seandainya pun benar <i>-quod non-</i> tidaklah menjadi halangan bagi seseorang menjadi calon Kepala Daerah. Lagi pula, kewajiban melaksanakan Putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap bukanlah kewajiban perorangan melainkan kewajiban kelembagaan. Konsekuensi belum dilaksanakannya Putusan TUN merupakan ranah administrasi negara yang berada diluar kewenangan KIP Nagan Raya selaku penyelenggra Pemilukada.</p>

### III. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, mohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 57/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon *obscuur libel*/kabur;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### Dalam Pokok Permohonan

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-40 sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 tertanggal 18 Juli 2012 (Model DB-KWK.KIP);
2. Bukti T - 2 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 538/BA/KIP-NR/VII/2012 oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Putaran Kedua Tahun 2012, tertanggal 18 Juli 2012;
3. Bukti T - 3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Nagan Raya Nomor :05/Tahun 2012 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Putaran Kedua Tahun 2012, tertanggal 18 Juli 2012;
4. Bukti T - 4 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya (Model DB1-KWK.KIP) tertanggal 18 Juli 2012;
5. Bukti T - 5 Fotokopi Formulir DB6-KWK.KIP Tentang Tanda Terima Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Putaran Kedua Tingkat Kabupaten Wakil Bupati tanggal 18 Juli 2012;
6. Bukti T - 6 Fotokopi Formulir DB2-KWK.KIP tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan

- Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya yang ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Teuku Idris tanggal 18 Juli 2012;
7. Bukti T - 7 Fotokopi Formulir DB2-KWK.KIP tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya yang ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Zulkarnaen tertanggal 18 Juli 2012;
  8. Bukti T - 8 Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KIP tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Beutong;
  9. Bukti T - 9 Fotokopi Formulir DA2-KWK.KIP tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Nagan Raya Putaran Kedua Di Panitia Pemilihan Kecamatan Beutong yang diajukan dan ditandatangani oleh Saksi Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4) atas nama Banta Sulaiman tertanggal 16 Juli 2012;
  10. Bukti T - 10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Putaran Kedua Di Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Seunagan Timur tertanggal 14 Juli 2012 (Model DA-KWK.KIP) dan lampiran Formulir Model DA1-KWK.KIP tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Seunagan Timur;
  11. Bukti T - 11 Fotokopi Formulir DA2-KWK.KIP tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan



Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Nagan Raya Putaran Kedua Di Panitia Pemilihan Kecamatan Seunagan Timur yang diajukan dan ditandatangani oleh Saksi Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4) atas nama Said Hasyem Ussab tertanggal 14 Juli 2012;

12. Bukti T - 12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Putaran Kedua Di Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan SEUNAGAN tertanggal 3 Juli 2012 (Model DA-KWK.KIP) dan lampiran Formulir Model DA1-KWK.KIP tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Seunagan;
13. Bukti T - 13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Suka Makmue tertanggal 3 Juli 2012 (Model DA-KWK.KIP) dan lampiran Formulir Model DA1-KWK.KIP tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Suka Makmue;
14. Bukti T - 14 Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KIP tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Kuala;
15. Bukti T - 15 Fotokopi Formulir DA2-KWK.KIP tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Nagan Raya Putaran Kedua Di Panitia Pemilihan Kecamatan Kuala yang diajukan dan ditandatangani oleh Saksi Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4) atas nama Ali Basyah;
16. Bukti T - 16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Putaran Kedua Di Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kuala Pesisir tertanggal 16 Juli 2012 (Model DA-KWK.KIP) dan lampiran Formulir Model DA1-KWK.KIP tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Kuala Pesisir;

17. Bukti T - 17 Fotokopi Formulir DA2-KWK.KIP tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Nagan Raya Putaran Kedua Di Panitia Pemilihan Kecamatan Kuala Pesisir yang diajukan dan ditandatangani oleh Saksi Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4) atas nama Yanto;
18. Bukti T - 18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Putaran Kedua Di Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan TADU RAYA tertanggal 03 Juli 2012 (Model DA-KWK.KIP) dan lampiran Formulir Model DA1-KWK.KIP tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Tadu Raya;
19. Bukti T - 19 Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KIP tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Darul Makmur;
20. Bukti T - 20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Putaran Kedua Di Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan TRIPA MAKMUR tertanggal 02 Juli 2012 (Model DA-KWK.KIP) dan lampiran Formulir Model DA1-KWK.KIP tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Tripa

- Makmur;
21. Bukti T - 21 Fotokopi Berita Acara Nomor 621/BA/KIP–NR/2012 oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tertanggal 04 Januari 2012;
  22. Bukti T - 22 Fotokopi Berita Acara Nomor 153/BA/KIP–NR/2012 oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tertanggal 01 MARET 2012;
  23. Bukti T - 23 Fotokopi Berita Acara Nomor 387/BA/KIP–NR/2012 oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tertanggal 16 JUNI 2012;
  24. Bukti T - 24 Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nagan Raya Nomor 312/Panwas/NR/2012 tertanggal 4 Juli 2012
  25. Bukti T - 25 Fotokopi Surat KIP Nomor 513/KIP-NR/VII/2012, tertanggal 5 Juli 2012, Perihal: Tindak Lanjut Temuan Panwaslu Kabupaten Nagan Raya;
  26. Bukti T - 26 Fotokopi Surat KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor 514/KIP-NR/VII/2012 tertanggal 6 Juli 2012, Perihal: Pembatalan Surat KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor 513/KIP-NR/VII/2012 tentang Perintah Hitung Ulang;
  27. Bukti T - 27 Fotokopi Surat KIP Aceh Nomor 276/3052, Perihal: Penjelasan Terhadap Tahapan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2012, tertanggal 9 Juli 2012;
  28. Bukti T - 28 Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 518/KIP-NR/VII/2012, tertanggal 8 Juli 2012, Perihal Kronologis Terhambat Tahapan Pemilukada Kabupaten Nagan Raya;
  29. Bukti T - 29 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nagan Raya Nomor 366/PANWAS/NR/VII/2012 Tertanggal 20 Juli 2012, Perihal Hasil Rekomendasi Penghitungan Ulang Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Putaran II;
  30. Bukti T - 30 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nagan Raya Nomor 354/PANWAS/NR/VII/2012 Tertanggal 13 Juli 2012;
  31. Bukti T - 31 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nagan Raya Nomor 327/PANWAS-NR/VII/2012, perihal Undangan Klarifikasi

yang ditujukan kepada Ketua PPK Kecamatan Kuala Pesisir;

32. Bukti T - 32 Fotokopi Formulir Model C – KWK.KIP, Formulir Model C1-KWK.KIP dan Model C2 – KWK.KIP Ukuran Kecil untuk seluruh TPS yang ada di Kecamatan Beutong;
33. Bukti T - 33 Fotokopi Formulir Model C – KWK.KIP, Formulir Model C1-KWK.KIP dan Model C2 – KWK.KIP Ukuran Kecil untuk seluruh TPS yang ada di Kecamatan Seunagan Timur;
34. Bukti T - 34 Fotokopi Formulir Model C – KWK.KIP, Formulir Model C1-KWK.KIP dan Model C2 – KWK.KIP Ukuran Kecil untuk seluruh TPS yang ada di Kecamatan Seunagan;
35. Bukti T - 35 Fotokopi Formulir Model C – KWK.KIP, Formulir Model C1-KWK.KIP dan Model C2 – KWK.KIP Ukuran Kecil untuk seluruh TPS yang ada di Kecamatan Suka Makmue;
36. Bukti T - 36 Fotokopi Formulir Model C – KWK.KIP, Formulir Model C1-KWK.KIP dan Model C2 – KWK.KIP Ukuran Kecil untuk seluruh TPS yang ada di Kecamatan Kuala;
37. Bukti T - 37 Fotokopi Formulir Model C – KWK.KIP, Formulir Model C1-KWK.KIP dan Model C2 – KWK.KIP Ukuran Kecil untuk seluruh TPS yang ada di Kecamatan Kuala Pesisir;
38. Bukti T - 38 Formulir Model C – KWK.KIP, Formulir Model C1-KWK.KIP dan Model C2 – KWK.KIP Ukuran Kecil untuk seluruh TPS yang ada di Kecamatan Tadu Raya;
39. Bukti T - 39 Fotokopi Formulir Model C – KWK.KIP, Formulir Model C1-KWK.KIP dan Model C2 – KWK.KIP Ukuran Kecil untuk seluruh TPS yang ada di Kecamatan Darul Makmur;
40. Bukti T - 40 Fotokopi Formulir Model C – KWK.KIP, Formulir Model C1-KWK.KIP dan Model C2 – KWK.KIP Ukuran Kecil untuk seluruh TPS yang ada di Kecamatan Tripa Makmur.

[2.6] Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan 8 (delapan) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 8 Agustus 2012 dan 9 Agustus 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Hasbi Aly

- Ketua PPK Kecamatan Beutong yang membawahi 38 TPS.
- Rekapitulasi 16 Juli 2012 dimulai sekitar pukul 03:00 WIB dan selesai sekitar 10:00 WIB (pagi).
- Pada rekapitulasi dilakukan pembukaan kotak suara. Panwas meminta dibuka 38 kotak suara, namun untuk hari itu disepakati 25 kotak suara terlebih dahulu.
- Saksi dan Panwas Kecamatan hadir dalam pembukaan kotak suara tersebut.
- DPT berjumlah 10.337 pemilih; menggunakan hak pilih 8.913; suara sah 8.388; suara tidak sah 575; surat suara tidak terpakai 1.683.
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3.083 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 5.255 suara.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan keberatan atas adanya pembukaan kotak suara. Terhadap saksi yang keberatan diberikan formulir keberatan dan telah diisi.
- Pembukaan kotak suara adalah rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Nagan Raya.
- Ada petugas yang memberi nomor DPT pada surat suara. Akhirnya, surat suara yang telah diberi nomor dibatalkan, sementara pemungutan suara dilanjutkan untuk nama-nama sisa pemilih yang belum mencoblos.
- Suara sah 8.388 berasal dari 38 kotak suara (semua), sedangkan yang dihitung ulang 25 kotak suara. Rekapitulasi berasal dari penjumlahan 25 kotak suara yang dihitung ulang (tidak dimasukkan ke Formulir C1 dan Formulir C2 baru, melainkan langsung masuk rekapitulasi kecamatan), ditambah 13 kotak suara yang tidak dihitung ulang (angka diambil dari Formulir C2).

## 2. Marwan

- Ketua PPK Kecamatan Tadu Raya membawahi 31 TPS yang tersebar di 22 desa.
- DPT Tadu Raya 8.614; menggunakan hak pilih 7.137; suara sah 7.031; suara tidak sah 106; mutasi 2; dan sisa surat suara 1.488.
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 3 Juli 2012 mulai pukul 11:00 WIB hingga pukul 13:00 WIB dengan dihadiri Panwas dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3.378 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 3.653 suara.
- Hingga saat ini tidak ada saksi yang mengajukan keberatan.

### **3. Aken Abnur**

- Saksi adalah Ketua PPK Kuala Pesisir yang membawahi 27 TPS.
- DPT Kuala Pesisir berjumlah 10.162; menggunakan hak pilih 8.807; suara sah 8.547; suara tidak sah 260; dan sisa surat suara 1.609.
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 16 Juli 2012 mulai 13:00 WIB (siang) kemudian dilanjutkan pukul 22:00 WIB hingga 01:00 WIB karena ada penghitungan ulang untuk 20 TPS atas rekomendasi Panwaslu.
- Setelah hitung ulang, kedua pasangan calon turun perolehan suaranya. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3370 suara; sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 4.777 suara.
- Dari 27 TPS yang direkomendasikan Panwaslu, hanya 20 TPS yang dihitung ulang, sedangkan 7 lainnya hanya dihitung ulang 2 TPS.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan keberatan terhadap adanya penghitungan ulang.
- Semua saksi diberi Formulir DA-1 KWK.

### **4. Saifullah**

- Saksi adalah Ketua PPK Suka Makmur yang membawahi 23 TPS.
- DPT Suka Makmur berjumlah 6.159; menggunakan hak pilih 5.609; suara sah 5.509; suara tidak sah 96; dan mutasi 1 pemilih.
- Rekap PPK Suka Makmur dilaksanakan pada Selasa, 3 Juli 2012, dengan dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 namun kemudian saksi bersangkutan pergi karena dipanggil Panwas Kecamatan, dan saksi mengatakan agar penghitungan dilanjutkan saja. Saksi tersebut tidak bertanda tangan.
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2.613 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 2.800 suara.

### **5. Said Dahlan**

- Saksi adalah KPPS TPS II Desa Keude Seumot, Kecamatan Beutong.
- DPT TPS II Desa Keude Seumot 275; menggunakan hak pilih 214; suara sah 213; suara tidak sah 1; sisa surat suara 68.
- Alat-alat untuk pemungutan suara semua lengkap, termasuk Formulir C3.

- Saksi kedua pasangan hadir dan menandatangani Formulir C1 dan Formulir C2, serta kedua saksi diberi Formulir C1.

#### 6. Imran

- Saksi adalah PNS Guru SMA, dan menjadi Ketua KPPS TPS 1 Desa Parom, Kecamatan Seunagan.
- DPT TPS 1 Desa Parom 258 pemilih; menggunakan hak pilih 228; suara sah 227; suara tidak sah 1; dan sisa surat suara 35.
- Saksi kedua pasangan bertanda tangan tanpa ada keberatan.
- Salinan Formulir C1 sudah diberikan kepada masing-masing saksi.
- Formulir C3 ada.
- Pemenang di TPS 1 Desa Parom adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

#### 7. AKP Maryono (Polisi)

- Saksi adalah anggota Kepolisian yang menjabat Kepala Sentra Gakkumdu.
- Pada Pemilukada Putaran Pertama ada satu kasus, yaitu satu pemilih memilih dua kali.
- Pada Pemilukada Putaran Kedua tidak ada laporan dari Panwas Kabupaten Nagan Raya.
- Terjadi perusakan kantor KIP pada 9 April 2012 (putaran kedua) dengan korban tiga anggota polisi yang mengamankan demonstrasi.
- Pemungutan suara putaran kedua dilaksanakan pada 2 April 2012.
- Pada 3 April 2012 (setelah penghitungan suara TPS) dilakukan demonstrasi menolak penghitungan di PPK. Pada 4 April 2012 diadakan pertemuan antara massa dengan KIP di kantor DPRD tetapi tidak ada hasil.
- Pada 5 Juli 2012 massa Pasangan Calon Nomor Urut 4 meminta pembatalan hitung ulang; pada 6 Juli 2012 massa Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendatangi KIP mempertanyakan penghentian penghitungan suara; pada 9 Juli 2012 massa meminta KIP melanjutkan hitung ulang; 9 Juli 2012 pukul 23:00 WIB diadakan pertemuan antara perwakilan massa dengan KIP. Karena tidak ada hasil, massa mulai melakukan pelemparan terhadap kantor KIP.
- Pada demonstrasi tanggal 3 Juli, saksi hadir mengamankan dan melihat Djasmi Has (Pasangan Calon Nomor Urut 2) masuk ke ruangan Ketua KIP di kantor KIP, tetapi saksi tidak tahu yang dilakukan oleh Djasmi Has di dalam ruangan.

## 8. Bripka Wahyu Triono (Polisi)

- Saksi adalah Penyidik Gakkumdu Polres Nagan Raya.
- Membenarkan keterangan AKP Maryono.

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis bertanggal 7 Agustus 2012, yang disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2012, sebagai berikut:

### I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara 2012 dengan Nomor Urut 4 sesuai Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 608/Kpts/KIPNR/2011, tanggal 31 Desember 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya;
2. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012, Termohon: Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya sesuai Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten tanggal 18 Juli 2012, yang hasilnya dituangkan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten, tanggal 18 Juli 2012, dengan Perolehan suara sebagai berikut:

No.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
2	Drs. H. ASIB AMIN dan Drs. H. DJASMI HAS	41.809	49.05%
4	<b>Drs. H. T. ZULKARNAINI</b> dan <b>Drs. H. JAMIN IDHAM</b>	43.424	50.95%

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, tanggal 18 Juli 2012, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012;



4. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012 Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk:
  - a. Membatalkan Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, tanggal 18 Juli 2012 (Model DB-KWK.KIP); Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten, tanggal 18 Juli 2012, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh (Model DB1-KWK.KIP); Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten, tanggal 18 Juli 2012, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh (Lampiran Model DB1-KWK.KIP); Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012, tanggal 18 Juli 2012;
  - b. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. H.T. Zulkarnaini dan Drs. H. Jamin Amin dalam Pemilukada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012;
  - c. Memerintahkan kepada Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan se-Kabupaten Nagan Raya tanpa diikuti Pasangan Calon yang di diskualifikasi;
5. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "Pihak Terkait" yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak sekaligus Pasangan Calon Terpilih oleh Termohon;
6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 sesuai Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2012, tanggal 18 Juli 2012 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya. Dengan

demikian Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012, yang keputusannya dimohonkan agar dibatalkan oleh Pemohon; maka jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:  
 Ayat (2): Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada,  
 Ayat (3): Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.
8. Bahwa dengan demikian maka "Pihak Terkait" mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 di Mahkamah Konstitusi;

## **II. Keterangan Pihak Terkait**

### **A. Dalam Eksepsi**

---

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*) karena antara petitum yang satu dengan petitum yang lain saling bertentangan dalam Permohonannya

1. Bahwa di dalam petitum permohonan Pemohon pada Angka 3, Pemohon meminta agar Mahkamah mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nagan Raya, namun demikian Pemohon dalam petitum Angka 4, Pemohon meminta agar Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan se-Kabupaten Nagan Raya.
2. Bahwa perlu digarisbawahi, dalam Pemilukada Kabupaten Nagan Raya putaran kedua hanya diikuti oleh 2 pasangan calon yakni Pemohon sendiri dan Pihak Terkait, kemudian Pemohon dalam petitum permohonannya meminta agar Pasangan Calon Nomor Urut 4 didiskualifikasi dalam Pemilukada

Kabupaten Nagan Raya dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, sehingga antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya saling bertentangan, *quod non* apabila Pasangan Calon Nomor Urut 4 kemudian di diskualifikasi dan kemudian Termohon diminta untuk melakukan pemungutan suara ulang, maka dengan siapakah nantinya Pemohon akan bertarung dalam Pemilukada karena hanya ada 2 pasangan calon dalam pemilukada putaran kedua Kabupaten Nagan Raya.

3. Berdasarkan argumentasi hukum yang Pihak Terkait kemukakan dalam eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menerima eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **B. Dalam Pokok Permohonan**

---

4. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
5. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
6. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
7. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;
8. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk

memeriksa dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Pihak Terkait satu persatu sebagaimana uraian di bawah ini:

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
Hal 11	Bahwa pada saat sedang dilakukan proses penghitungan ulang surat suara sebagaimana tersebut di atas, tiba-tiba muncul protes dari sekelompok pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menyatakan keberatan atas penghitungan ulang surat suara.	<p>Pihak Terkait menolak dan membantah secara tegas bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan kabur serta tanpa dasar, mengenai tuduhan bahwa Pihak Terkait tiba-tiba melakukan protes keberatan atas penghitungan ulang surat suara.</p> <p>Fakta yang terjadi adalah Tim sukses Pihak Terkait sebelumnya sudah mengirimkan surat kepada KIP Aceh mengenai keberatannya terhadap Penghitungan ulan di PPK dan pada saat itu menyampaikan kepada KIP Nagan Raya untuk kembali pada ketentuan yang berlaku, karena pembukaan ulang kotak suara hanya diperbolehkan pada TPS yang bermasalah saja, tidak untuk seluruh kotak suara, sesuai dengan Keputusan KIP Aceh Nomor 19 Tahun 2011 Pasal 28, Pasal 48 dan Pasal 50.</p> <p>Oleh karenanya, dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan mohon dikesampingkan oleh Mahkamah.</p>
16/a	Bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dalam bentuk lain telah terjadi pula yakni pembiaran oleh Termohon atas ikut terlibatnya para kepala desa/ Keuchik dalam rangka berkampanye menggalang orang-orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;	<p>Bahwa tidak benar tuduhan pemohon yang menuduh Pihak Terkait telah memanfaatkan jabatan Kepala Desa sebagai Tim Sukses yang menggalang massa di pedesaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Pihak Terkait tidak pernah meminta maupun memanfaatkan jabatan Kepala Desa untuk menggalang massa.</p> <p>Bahwa dalil pemohon adalah mengada-ada mohon agar Mahkamah menolak dalil Pemohon</p>
14/7. 2	Bahwa dalam penggalangan massa untuk kepentingan	Pihak Terkait menolak dan membantah secara tegas bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan kabur

	<p><i>incumbent</i> (Pasangan Calon Nomor Urut 4), telah terjadi penyalahgunaan tugas dan wewenang oleh Kepala Desa, dengan nyata-nyata dan terang-terangan menggunakan jabatan Kepala Desa/Keuchik untuk kepentingan pemenangan incumbent, bahkan sampai pada penggunaan stempel Pemerintahan Desa/Gampong untuk merekrut massa guna mendukung <i>incumbent</i> yakni Pasangan Calon Nomor Urut 4, antara lain terjadi di Desa Kabu Kecamatan Tripa Barueh (vide Bukti P-16), Desa Kuala Tripa Kecamatan Tripa Makmur (vide Bukti P-17);</p>	<p>serta tanpa dasar, setelah Pihak Terkait klarifikasi, faktanya adalah Kepala Desa yang dituduhkan oleh Pemohon mendukung Pihak Terkait sama sekali tidak pernah melakukannya, bahwa yang terjadi adalah adanya masyarakat yang meminta kepada Kepala Desa Kabu dan Kepala Desa Kuala Tripa untuk memberikan stempel pada kertas tanpa kop surat yang sudah diisi nama-nama masyarakat. Karena atas permintaan masyarakat tersebut, kemudian kepala desa tersebut memberikan stempel pada kertas tersebut.</p> <p>Bahkan sebaliknya Pihak Terkait mendapatkan fakta dilapangan perihal keterlibatan jajaran birokrasi struktural Pemkab Nagan Raya yang proaktif mendukung Pemohon untuk memenangkan Pemohon antara lain dalam Kampanye Terbuka di Gampung Simpang Empat Kecamatan Kuala dan Gampung Alugani Kecamatan Tadu Raya yang secara terang-terangan mendukung Pemohon. (vide bukti rekaman video)</p>
17/b	<p>Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak Menghormati Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dan Tidak Mentaati Arahan Presiden</p> <p>Bahwa Termohon sebenarnya telah sejak awal tidak bersikap netral bahkan lebih cenderung memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Drs. H. T. Zulkarnaini – H. M. Jamin Idham, SE) yang notabene adalah <i>incumbent</i>, saat melakukan pendaftaran pada Termohon, ia masih</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan tidak benar karena peristiwa tersebut terjadi 4 tahun sebelum Pilkada berlangsung dan tidak relevansinya dengan Pemilu Nagas Raya Tahun 2012;</p> <p>Bahwa masalah mutasi yang terjadi empat tahun lalu tersebut tidak ada korelasi dan tidak pula mempengaruhi suara Pihak Terkait, dan mengurangi suara Pemohon;</p> <p>Bahwa mutasi adalah hal biasa dalam susunan pemerintahan daerah karena dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah dengan mekanisme Baperjakat (<i>tour of duty</i>);</p> <p>Bahwa menurut Pemohon Persoalan belum dilaksanakannya kewajiban melaksanakan Putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap seandainya benar –<i>quod non</i>- tidaklah menjadi halangan bagi seseorang menjadi calon Kepala Daerah. Lagi pula, kewajiban melaksanakan Putusan</p>

<p>menjabat sebagai Bupati Nagan Raya dan masih tersangkut dengan kewajibannya terkait dengan pembebanan keuangan daerah, yakni selaku Bupati Nagan Raya pada saat itu, memiliki kewajiban untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht</i>) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 352/K-TUN/2008;</p> <p>Bahwa Putusan MA tersebut adalah atas gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh sejumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dimutasikan oleh Bupati Nagan Raya yang saat itu dijabat oleh Drs. H. T. Zulkarnaini, berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor PEG.821.2/0958/2007 tanggal 10 April 2007;</li> <li>• Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor PEG.821.2/0960/2007 tanggal 10 April 2007, dan</li> <li>• Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor PEG.821.2/1003/2007 tanggal 23 April 2007 tidak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> </ul>	<p>PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap bukanlah kewajiban perorangan melainkan kewajiban kelembagaan. Konsekuensi belum dilaksanakannya Putusan TUN merupakan ranah administrasi negara yang berada diluar kewenangan KIP Nagan Raya selaku penyelenggara Pemilukada.</p> <p>Bahwa kronologis terjadinya mutasi adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bahwa Telah terjadi gugatan yang dilakukan oleh Sdr. Samsul Bahri, S.Pd dan kawan-kawan terhadap:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SK Bupati Nagan Raya Nomor Peg.821:/0958/2007 tanggal 10 April 2007</li> <li>b. SK Bupati Nagan Raya Nomor Peg.821:/0960/2007 tanggal 10 April 2007</li> <li>c. SK Bupati Nagan Raya Nomor Peg.821:/1003/2007 tanggal 23 April 2007 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh</li> </ol> </li> <li>➤ Pada Pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, tergugat dalam hal ini Bupati Nagan Raya telah memenangkan perkara dengan putusannya Nomor 08/G. TUN/2007/PTUN-BNA, dengan pertimbangan hukumnya bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat tidak dapat dinilai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;</li> <li>➤ Selanjutnya penggugat mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Medan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memenangkan Penggugat dengan membatalkan Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Banda Aceh dengan menerbitkan putusannya sendiri Nomor 06/BDG/2008/PT.TUN-MDN yang memenangkan Penggugat dengan pertimbangan hukumnya bahwa dalam Berita Acara Baperjakat, Tergugat ikut bertandatangani pada halaman yang sama dengan tim Baperjakat</li> </ul>
--	---

<p>Bahwa dalam Putusan MA tersebut pada pokoknya telah menyatakan batal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor PEG.821.2/0958/2007 tanggal 10 April 2007;</li> <li>• Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor PEG.821.2/0960/2007 tanggal 10 April 2007, dan</li> <li>• Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor PEG.821.2/1003/2007 tanggal 23 April 2007,</li> </ul> <p>dan memerintahkan Bupati Nagan Raya yang saat itu dijabat oleh Drs. H. T. Zulkarnaini untuk melaksanakan Putusan MA tersebut dengan segala konsekwensi termasuk membayar hak-hak keuangan yang sekian lama tidak diterima oleh sejumlah PNS yang menggugat dan memenangkan gugatan itu. Namun Drs. H. T. Zulkarnaini selaku Bupati Nagan Raya hingga berakhir masa jabatannya sama sekali tidak mengindahkan atau tidak menjalankan Putusan MA tersebut;</p> <p>-Bahwa dikarenakan tidak melaksanakan Putusan MA Nomor 352/K-TUN/2008 tersebut, Bupati Nagan Raya yang saat itu dijabat oleh Drs. H. T. Zulkarnaini</p>	<p>sehingga dianggap bahwa Tergugat selaku Bupati telah mencampuri kebebasan dari Tim Baperjakat, dalam hal ini telah terjadi kesalahan administrasi dan hal ini satu-satunya yang dijadikan pertimbangan dari Majelis Hakim dalam menerbitkan putusannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun kasasi ini ditolak dengan alasan bahwa telah kadaluarsa;</li> <li>➤ Selanjutnya terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut, Bupati telah melaksanakan Putusan tersebut secara bertahap dengan senantiasa memperhatikan dan melihat kredibilitas dari para Penggugat.</li> <li>➤ Bahwa terhadap eksekusi Putusan PTUN tersebut, Bupati Nagan Raya selaku Tergugat tidak dapat melaksanakan dengan serta merta mengembalikan para Penggugat pada jabatan semula, oleh karena diantara para penggugat tersebut ada yang: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ sudah pensiun,</li> <li>➤ mendapat jabatan baru,</li> <li>➤ telah pindah ke kabupaten lain,</li> <li>➤ jabatan semula telah lebur dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah</li> <li>➤ bahkan ada di antara Penggugat yang telah meninggal dunia.</li> </ul> </li> </ul> <p>Hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha negara dan dengan Pertimbangan bahwa jabatan yang semula dituntut telah dijabat oleh orang lain;</p> <p>Namun demikian, masih ada beberapa orang lagi di antara Penggugat yang belum diberikan jabatan, mengingat yang bersangkutan tidak pernah menunjukkan kinerjanya selaku PNS yang baik sehingga dipandang perlu untuk senantiasa dilakukan pembinaan;</p>
--	--

<p>(<i>incumbent</i> dalam Pemilukada) telah pula disurati oleh Menteri Sekretaris Negara melalui suratnya Nomor R.178/M.Sesneg/D-4/PU.10.01/08/2011, 16 tertanggal 9 Agustus 2011, Perihal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang telah berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht</i>), yang ditanda tangani oleh Sudi Silalahi (Menteri Sekretaris Negara), pada pokoknya menyampaikannya bahwa Presiden memberikan arahan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht</i>) agar dilaksanakan oleh Bupati Nagan Raya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan laporan kepada Presiden atas pelaksanaan putusan dimaksud (<i>vide bukti P-19</i>).</p> <p>Namun Bupati Nagan Raya yang saat itu dijabat oleh Drs. H.T. Zulkarnaini justru melecehkan arahan Presiden Republik Indonesia dengan tetap bersikeras tidak mau melaksanakan Putusan MA Nomor 352/K-TUN/2008.</p> <p>Bahwa terhadap kewajiban menjalankan putusan MA</p>	<p>➤ Selanjutnya secara umum dapat digambarkan kondisi terkini dari para penggugat sebagai berikut:</p> <p>a. Putusan Mahkamah Agung yang telah dilaksanakan oleh Tergugat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama : Drs. Samsul Bahri, S.Pd NIP : 130 628 055 Jabatan Sebelum : Kabid Olah Raga pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Jabatan Sekarang : Anggota KIP Nagan Raya Ket. : Tidak dapat dikembalikan ke Jabatan semula dan atau di reposisi karena yang bersangkutan telah menjadi anggota KIP dan permasalahannya telah selesai</li> <li>2. Nama : Said Azman, SE NIP : 19690402 199803 1 003 Jabatan Sebelumnya : Ksb. Keuangan pada BAPPEDA Kabupaten Nagan Raya; Jabatan Sekarang : Kabag. Umum pada Sekretariat DPRK Nagan Raya Keterangan : Telah diberikan jabatan setingkat dan permasalahannya telah selesai</li> <li>3. Nama : Madria SY NIP : 010 163 466 Jabatan Sebelumnya : Kasubag Bina Sosial dan Kemasyarakatan pada bagian Keissos Setdakab Nagan Raya Jabatan Sekarang : Kasie. Pemerintahan pada Kantor Camat beutong Keterangan : Telah diberikan jabatan setingkat dan atau reposisi dan permasalahannya telah selesai</li> <li>4. Nama : Drs. Said Dahlan NIP : 19600817 198602 1 002 Jabatan Sebelumnya : Kepala SMA N 1 Darul Makmur;</li> </ol>
---	---



<p>Nomor 352/K-TUN/2008, Juru Sita Pengganti PTUN Banda Aceh, berdasarkan Penetapan Ketua PTUN Banda Aceh Nomor 08/G.TUN/2007/PTUN-BNA <i>juncto</i> Nomor 02/PENG. EKS/2010/PTUN-BNA tanggal 13 Desember 2010, telah mengeluarkan pengumuman kepada masyarakat luas melalui Surat Kabar Hr. Serambi Indonesia, Edisi Rabu 15 Desember 2010, pada pokoknya memuat isi sebagai berikut:</p> <p>1. Bupati Nagan Raya (Tergugat) telah dihukum untuk: <b>MENYATAKAN BATAL</b></p> <p>1. Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor PEG.821.2/0958/2007 tanggal 10 April 2007 Lampiran I Nomor Urut 3 atas nama Drs. Samsul Bahri Syam, SPd, dkk;</p> <p>2. Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor PEG.821.2/0960/2007 tanggal 10 April 2007 Lampiran I Nomor Urut I atas nama Drs. MUHAJIR HASBALLAH, Dkk,</p> <p>3. Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor PEG.821.2/1003/2007</p>	<p>Jabatan : Kepala SMA N 2 Sekarang Seunagan</p> <p>Keterangan : Telah diberikan Jabatan Setingkat dan permasalahannya telah selesai;</p> <p>5. Nama : Idris</p> <p>NIP : 196410026 1991 1 002</p> <p>Jabatan : KSb. Penyimpanan/ Sebelumnya distribusi dan inventarisasi /asset pada bagian perlengkapan /asset pada setdakab Nagan Raya;</p> <p>Jabatan : Ksb. Humas pada Sekarang sekretariat DPRK Nagan Raya</p> <p>Keterangan : telah biberikan jabatan setingkat dan atau reposisi dan permasalahannya telah selesai;</p> <p>6. Nama : M. Diwa. M</p> <p>NIP : 19640101 198910 1 002</p> <p>Jabatan : Kasi Dayah dan Sebelumnya penyetaraan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya</p> <p>Jabatan : Plt. Ksb. Publikasi dan Sekarang dokumentasi pada bagian Humas Setdakab Nagan Raya</p> <p>Keterangan : telah diberikan Jabatan setingkat dan atau reposisi dan permasalahannya telah selesai</p> <p>7. Nama : Said Saifuddin</p> <p>NIP : 130 912 250</p> <p>Jabatan : Kepala SMPN 2 Sebelumnya Beutong</p> <p>Jabatan : Guru Pamong pada Sekarang SKB dan sekarang telah meninggal dunia</p> <p>Keterangan : telah diberikan jabatan setingkat dan atau reposisi dan permasalahannya telah selesai</p> <p>8. Nama : Nurdin. TH</p> <p>NIP : -</p> <p>Jabatan : Sekretaris Kecamatan</p>
---	---

<p>tanggal 23 April 2007 atas nama Drs. YUDHI YA1;</p> <p>MENCABUT:</p> <p>a. Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor PEG.821.2/0958/2007 tanggal 10 April 2007 Lampiran I Nomor Urut 3 alas nama Drs. Syamsul Bahri Syam, SPd, Dkk;</p> <p>b. Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor PEG.821.2/0960/2007 tanggal 10 April 2007 lampiran I Nomor Urut 1 atas nama DRS Muhajir Hasballah, dkk;</p> <p>c. Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor PEG.821.2/1003/2007 tanggal 23 April 2007 atas nama Drs. Yudhi Yai;</p> <p>2. Putusan Pengadilan tersebut sampai dengan batas tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 belum dilaksanakan oleh Bupati Nagan Raya selaku Tergugat;</p> <p>(vide bukti P-20)</p> <p>Namun Drs. H.T. Zulkarnaini selaku yang memangku jabatan Bupati Nagan Raya pada saat itu dan yang membuat SK dimaksud tetap saja tidak</p>	<p>Sebelumnya Seunagan Timur</p> <p>Jabatan : sudah pensiun</p> <p>Sekarang</p> <p>Keterangan : tidak bisa lagi diangkat dan dikembalikan ke jabatan semula, berhubung yang bersangkutan telah pensiun dan permasalahannya telah selesai</p> <p>9. Nama : Rufnan, S.Ag</p> <p>NIP : -</p> <p>Jabatan : Kasie penyusunan program pada Dinas Syariat Islam;</p> <p>Jabatan : (sudah pindah tugas ke Aceh Barat)</p> <p>Sekarang</p> <p>Keterangan : Tidak dapat dikembalikan ke Jabatan semula dan atau di reposisi karena yang bersangkutan telah pindah tugas ke Aceh Barat dan permasalahannya telah selesai;</p> <p>10. Nama : Drs. Said Saifullah</p> <p>NIP : 131 478 803</p> <p>Jabatan : Kasie penyusunan program pada Dinas Syariat Islam;</p> <p>Jabatan : Jabatan sekarang ; telah diangkat menjadi pengawas sekolah menengah atas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya</p> <p>Sekarang</p> <p>Keterangan : telah diberikan jabatan setingkat dan atau reposisi dan permasalahannya telah selesai;</p> <p>11. Nama : Nurhayati, S.Pd</p> <p>NIP : 130 820 501</p> <p>Jabatan : Kepala SDN Pulo Ie Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;</p> <p>Jabatan : pengawas SMP ada Dinas pendidikan Kabupaten Nagan Raya;</p> <p>Sekarang</p> <p>Keterangan : telah diberikan jabatan setingkat dan atau reposisi dan</p>
--	---

<p>melaksanakan Putusan MA tersebut;</p> <p>Bahwa terhadap kewajiban menjalankan putusan MA Nomor 352/K-TUN/2008, sejumlah PNS yang telah dirugikan oleh Drs. H. T. Zulkarnaini selaku Bupati Nagan Raya pada saat itu, telah mengorganisir diri dalam suatu wadah yang mereka beri nama Korban Mutasi Mencari Keadilan (KOMMID) Nagan Raya, dan KOMMID Nagan Raya telah menyurati Termohon melalui surat Nomor 036/KOMMID/NR/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011, yang pada pokoknya meminta agar Drs. H.T. Zulkarnaini tidak ditetapkan sebagai Calon Bupati Nagan Raya Periode 2012 - 2017 karena dalam status terhukum dan tidak taat hukum terhadap Putusan MA Nomor 352 K/TUN/2008 (vide bukti P-21);</p> <p>Bahwa KOMMID Nagan Raya juga telah mengirim surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui surat Nomor 034/KOMMID/NR/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang pada pokoknya meminta agar Drs. H. T. Zulkarnaini tidak ditetapkan sebagai Calon Bupati Nagan</p>	<p>permasalahannya telah selesai</p> <p>12. Nama : M. Daud Abu, S.Pd  NIP : 130 554 837  Jabatan : pengawas SD pada  Sebelumnya Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;  Jabatan : pengawas pada Dinas  Sekarang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;  Keterangan : telah diberikan jabatan setingkat dan atau reposisi dan permasalahan telah selesai</p> <p>13. Nama : Syamsuddin, BA  NIP : 130 877 749  Jabatan : Kabid perencanaan  Sebelumnya Disbudpora Kabupaten Nagan Raya  Jabatan : guru pamong belajar  Sekarang pada SKB;  Keterangan : telah diberikan jabatan setingkat dan atau reposisi dan permasalahan telah selesai</p> <p>14. Nama : Drs. Yudhi Yai  NIP : 131 596 283  Jabatan : Kepala Dinas  Sebelumnya Pendidikan Kabupaten Nagan Raya  Jabatan : staf ahli Bupati bidang  Sekarang ekonomi dan keuangan  Keterangan : telah diberikan jabatan setingkat dan atau reposisi dan permasalahan telah selesai</p> <p>15. Nama : Syahtari,S.Pd  NIP : 131 132 844  Jabatan : Kepala SD Blang Baro  Sebelumnya Rambong Kabupaten Nagan Raya  Jabatan : Guru pada SDN  Sekarang kampung bakti beutong;  Keterangan : Sudah meninggal dunia dan masalahnya telah selesai</p> <p>16. Nama : Syahrullah  NIP : 130 544 851  Jabatan : Kasi Pembina Generasi</p>
--	---

<p>Raya Periode 2012-2017 karena Drs. H. T. Zulkarnaini yang saat itu masih sebagai Bupati Nagan Raya (<i>incumbent</i> dalam Pemilukada), berada dalam status terhukum dan tidak tact hukum terhadap Putusan MA Nomor 352 K/TUN/2008 (vide bukti P-22);</p> <p>Bahwa KOMMID Nagan Raya menyurati lagi Termohon melalui suratnya Nomor 054/KOMMID/NR/VII/2011 tanggal 24 Desember 2011 yang pada pokoknya kembali meminta agar Drs. H. T. Zulkarnaini yang pada saat itu masih sebagai Bupati Nagan Raya (<i>incumbent</i> dalam Pemilukada) jangan ditetapkan sebagai Calon Bupati Nagan Raya Periode 2012–2017 karena dalam status memiliki utang (vide bukti P-23);</p> <p>Bahwa Drs. H. T. Zulkarnaini yang pada saat itu masih sebagai Bupati Nagan Raya (<i>incumbent</i> dalam Pemilukada), ianya yang membuat Surat Keputusan pejabat tata usaha negara dan setelah Surat Keputusan pejabat tata usaha negara tersebut dibatalkan oleh MA, namun</p>	<p>Sebelumnya Muda Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nagan Raya;</p> <p>Jabatan Sekarang : Pengawas Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya</p> <p>Keterangan : Telah diberikan jabatan setingkat dan atau reposisi dan permasalahannya telah selesai;</p> <p>17. Nama : Marsuni, S. Pd NIP : 130 544 851 Jabatan Sekarang : Kasi Kurikulum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya; Jabatan Sebelumnya : Kepala SD Negeri Cot Mee, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya Keterangan : Telah diberikan Jabatan Setingkat dan atau reposisi dan permasalahannya telah selesai</p> <p>18. Nama : Syamsuddin NIP : 131 229 103 Jabatan Sekarang : Kepala SDN 2 Pulo Teungoh, Kecamatan Darul Makmur; Jabatan Sebelumnya : Kepala SDN Seumayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Keterangan : Telah diberikan jabatan setingkat dan permasalahannya telah selesai;</p> <p>19. Nama : M. Saman NIP : 130 544 838 Jabatan Sekarang : Pengawas SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya; Jabatan Sebelumnya : Kepala SDN Meunasah Pante, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya; Keterangan : Telah diberikan jabatan setingkat dan atau reposisi dan permasalahannya telah selesai</p>
--	---

<p>Putusan MA tersebut hingga kini tidak dilaksanakan oleh Drs. H. T. Zulkarnaini yang saat itu selaku Bupati Nagan Raya dan hingga berakhir masa jabatannya tetap tidak dilaksanakannya. Dengan demikian, Drs. H. T. Zulkarnaini yang saat itu menjabat selaku Bupati Nagan Raya, masih memiliki tanggung jawab menyelesaikan sejumlah utang yang belum dibayar kepada sejumlah PNS yang telah memenangkan perkara tata usaha negara dan telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan MA Nomor 352 K/TUN/2008; Bahwa terhadap Putusan MA Nomor 352 K/TUN/2008, Pemerintah Aceh melalui surat Nomor 180/15288 tanggal 14 Mei 2010 telah menyurati Bupati Nagan Raya yang saat itu dijabat oleh Drs. H. T. Zulkarnaini yang pada pokoknya meminta supaya Putusan MA tersebut dapat dilaksanakan (vide bukti P-24); Bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya melalui suratnya Nomor 183/120/2011 tanggal 13 Mei 2011 telah menyurati Bupati Nagan</p>	<p>20. Nama : Drs.Muhajir Hasballah  NIP : 131 911 471  Jabatan : Kepala SMAN Kuala  Sebelumnya  Jabatan : Guru pada SMAN 3  Sekarang : Beutong dan pernah mendaftarkan diri untuk menjadi calon Bupati Nagan Raya  Keterangan : Laporan terakhir yang bersangkutan sudah berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah untuk diberikan jabatan dan yang bersangkutan telah menyatakan bahwa permasalahannya telah selesai</p> <p>21. Nama : Jazzari, A. Ma, Pd  NIP : 131 293 877  Jabatan : Penilik PLS pada Dinas  Sebelumnya : Pendidikan Kabupaten Nagan Raya  Jabatan : -  Sekarang  Keterangan : Sudah diberikan jabatan setingkat dan atau reposisi serta masalahnya selesai</p> <p><b>B. PNS yang masih dalam Pembinaan</b></p> <p>1. Nama : H. Ibnu Hajar Ali,S. Pd  NIP : 19540324 198003 1 003  Jabatan : Kepala SMP N 1 Kuala;  Sebelumnya  Jabatan : Guru pada SMP  Sekarang : Kuala/Pelaksana Tata Usaha  Keterangan : Sedang Mengusulkan Pensiun dan masih dalam pembinaan dan Pengawasan;</p> <p>2. Nama : Abdul Manaf  NIP : 131 703 211  Jabatan : Kepala SDN Sarong Ijo, Ke  Sebelumnya : Darul Makmur  Jabatan : Guru pada SDN Seuneuan  Sekarang : Kecamatan darul Makmur  Keterangan : Masih dalam pembinaan dan Pengawasan</p> <p>3. Nama : Jafaruddin  NIP : 130 820 519  Jabatan : Penilik Luar Sekolah Kabupate  Sebelumnya : Nagan Raya</p>
---	--

<p>Raya agar Putusan MA Nomor 352 K/TUN/2008 dapat dilaksanakan (vide bukti P-25);</p> <p>Bahwa Kementerian Dalam Negeri melalui suratnya Nomor 180/2174/SJ tanggal 10 Juni 2011 telah menyurati Gubernur Provinsi Aceh yang pada pokoknya meminta untuk ditindaklanjuti atas pembangkangan hukum Bupati Nagan Raya yang saat itu dijabat oleh Drs. H. T. Zulkarnaini (<i>incumbent</i> dalam Pemilukada) terhadap Putusan MA Nomor 352 K/TUN/2008 agar dapat dilaksanakan (vide bukti P-26);</p> <p>Bahwa Ketua DPRK Nagan Raya juga menyurati Bupati Nagan Raya melalui surat Nomor 180/1881/2010 tanggal 22 Juni 2010 meminta agar Putusan MA Nomor 352 K/TUN/2008 dapat dilaksanakan oleh Bupati Nagan Raya yang saat itu dijabat oleh Drs. H. T. Zulkarnaini (vide bukti P-27);</p> <p>- Bahwa tindakan Bupati Nagan Raya yang saat itu dijabat Drs. H. T Zulkarnaini yang melecehkan Putusan MA Nomor 352 K/TUN/2008 telah menjadi pembicaraan publik bahkan diberitakan di</p>	<p>Jabatan : Guru pada SD N Laot Tadu Sekarang</p> <p>Keterangan : Masih dalam Pembinaan dan Pengawasan;</p> <p>4. Nama : Banta Kemari, S. Pd NIP : 130 091 459 Jabatan : Pengawas pada SMP dan SMA Sebelumnya Kabupaten Nagan Raya Jabatan : Guru pada SMPN 6 Darul Sekarang Makmur, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya</p> <p>Keterangan : Masih dalam Pembinaan dan Pengawasan</p> <p>5. Nama : Nasrul, S. Pd NIP : 196700101 198801 1 001 Jabatan : Kasi Penyusunan Program pada Sebelumnya Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Jabatan : Guru pada SDN 2 Krueng Buloh Sekarang Cut</p> <p>Keterangan : Sedang dalam Pembinaan dan Pengawasan</p> <p>➤ Permasalahan Putusan TUN ini sama sekali tidak ada korelasinya dengan proses Pemilukada Kabupaten Nagan Raya dan hal ini murni berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Nagan Raya. Bila ada kesalahan yang menyangkut dengan penyelenggaraan pemerintahan, tentu saja ada pengawasan internal yang dilakukan oleh pemerintah yang lebih tinggi.</p> <p>➤ Bahwa perlu ditegaskan, didalam Putusan PTUN <i>a quo</i> yang sebagian telah dilaksanakan secara sukarela oleh Bupati Nagan Raya dan sebagian lagi tidak dapat dieksekusi karena alasan di atas, tidak ada petitum yang memerintahkan Tergugat (Bupati) untuk membayar sejumlah uang kepada Para Penggugat, sehingga dalil Pemohon menyangkut kewajiban terutang Bupati kepada para Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada (vide Bukti Putusan PTUN).</p> <p>➤ Bahwa selain itu, Pemohon juga telah salah menafsirkan undang-undang bahwa jabatan Bupati melekat kepada individu Drs. H.T. Zulkarnaini</p>
---	---

<p>media massa (vide bukti P-28);</p> <p>BahwaTermohon seharusnya tidak meluluskan pasangan Drs. H.T. Zulkarnaini - H.M. Jamin Idham, SE karena secara terang dan nyata bahkan diketahui oleh publik Drs. H. T. Zulkarnaini hingga berakhir masa jabatannya sebagai Bupati Nagan Raya, masih terikat utang dan belum menunaikan hutangnya membayar sejumlah uang kepada para PNS yang telah memenangkan gugatan tata usaha negara melalui Putusan MA Nomor 352/ K TUN/2008. Sangat terang dan sangat nyata Drs. H. T. Zulkarnaini yang saat itu sebagai Bupati Nagan Raya (<i>incumbent</i> dalam Pemilukada) telah tidak taat hukum baik secara pribadi maupun sebagai pejabat pemerintahan yang telah tidak menunaikan hak-hak sejumlah PNS di lingkungan Pemkab Nagan Raya;</p> <p>Bahwa penetapan pasangan Drs. H. T. Zulkarnaini - H. M. Jamin Idham, SE yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 58 huruf j yang menyebutkan: Calon</p>	<p>(Pihak Terkait) sampai kapanpun, bahwa tanggung jawab suatu jabatan kepala daerah tersebut melekat pada saat seseorang menjabat tanggung jawab pemerintah daerah dan jika jabatan bupati telah berakhir maka bupati berikutnya yang harus melaksanakan tanggung jawab mengenai keuangan tersebut bukan menjadi tanggung jawab pribadi untuk itu mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon karena tidak ada kolerasinya dengan Pemilukada.</p>
--	--

	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.	
	Bahwa sikap Termohon yang tidak netral serta lebih memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4, besar pula kemungkinan disebabkan antara Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya dan calon Bupati Nomor Urut 4 masih memiliki pertalian kekerabatan yang sangat dekat, yakni Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya adalah keponakan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada mengenai tuduhan bahwa Termohon tidak netral dan memihak Pasangan Calon Nomor Urut 4. Terlebih bahwa Pemohon sendiri masih ragu dengan dalilnya dengan menyatakan “kemungkinan”, sehingga cukup beralasan untuk dikesampingkan. Bahwa mengenai hubungan pertalian kekerabatan, <i>quon non</i> , tidak ada larangan bagi seseorang yang mempunyai hubungan kekerabatan untuk maju menjadi Kepala Daerah. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.

### III. Pelanggaran Yang Dilakukan Pemohon

Bahwa justru di dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012, Pemohon-lah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana fakta hukum berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melakukan kerja sama dengan Panwaslukada Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan upaya pencideraian demokrasi dengan menekan PPK untuk melakukan penghitungan suara ulang tanpa ada keberatan ditingkat TPS tentang permasalahan suara sah dan tidak sah dan tidak ada rekomendasi dari Panwascam untuk melakukan penghitungan ulang di tingkat PPK;



2. Bahwa selain itu, Pemohon telah bersekongkol dengan Panwaslukada Kabupaten Nagan Raya membuat opini di media massa yang menyatakan ribuan surat suara yang tidak sah disahkan, akan tetapi kenyataannya setelah dilakukan penghitungan ulang hanya berjumlah 400 suara yang ditemukan di masing-masing kandidat;
3. Bahwa massa Pemohon melakukan demonstrasi dengan melakukan pengrusakan-pengrusakan Kantor KIP dan melempari Petugas Kepolisian;
4. Bahwa Pemohon telah melibatkan PNS yang bernama Rusli melakukan kampanye menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan sebaliknya, meminta mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) di Desa Ujung Jarum dan Desa Sukaraja;
5. Bahwa timses Pemohon yang bernama Syafii dan Abdul Karim telah melakukan penganiayaan kepada masyarakat yang bernama Jamaludin di tempat hajatan di Desa Ujung Jarum Kecamatan Darul Makmur karena tidak bersedia mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon);
6. Bahwa Pemohon telah melibatkan PNS yang bernama Dr. Hasbi (Kepala RSUD Nagan Raya), melakukan kampanye di RSUD dengan mengarahkan Staffnya untuk mencoblos Nomor Urut 2 (Pemohon);
7. Bahwa Pemohon telah melibatkan PNS yang bernama Cut Muliana SP.D kepala SMPN 1 Kuala, melakukan kampanye dengan berkampanye dengan mengarahkan tetangga-tetangganya di desa Simpang Empat Kecamatan Koala, dengan mengarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon).
8. Bahwa Pemohon telah melibatkan PNS yang bernama Ir. Amri Kepala Badan Ketahanan Pangan, melakukan kampanye dengan memerintahkan Staffnya memilih Nomor Urut 2 bahkan memberikan fasilitas kendaraan roda dua kepada tim sukses Nomor Urut 2 (Pemohon).
9. Bahwa Pemohon telah melibatkan PNS yang bernama Buchari kepala Satpol PP, melakukan kampanye mengarahkan bawahannya untuk mencoblos Nomor Urut 2 (Pemohon).
10. Bahwa Pemohon telah melibatkan PNS yang bernama H. Said Amazali S.Sos mantan kadis syariat Islam, melakukan kampanye naik pentas pada setiap

acara kampanye Pemohon, dengan mengarahkan untuk mencoblos Nomor Urut 2 (Pemohon).

11. Bahwa Pemohon telah melibatkan PNS yang bernama SAID Kamaruddin, S.Sos mantan kabag umum, melakukan kampanye dipentas pada saat ada pertemuan kampanye Nomor Urut 2 dengan mengarahkan untuk mencoblos Nomor Urut 2 (Pemohon).
12. Bahwa Pemohon telah melibatkan PNS yang bernama Drs. Jailani mantan kepala kantor kebersihan, melakukan kampanye Dengan mengarahkan untuk mencoblos Nomor Urut 2 (Pemohon).
13. Bahwa Pemohon telah melibatkan PNS yang bernama Agusdi .S.Sos Camat Seunagan, melakukan kampanye dikecamatan Saunagan untuk mencoblos Nomor Urut 2 ( Pemohon).
14. Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh Pihak Terkait di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

#### **IV. Petitum**

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 57/PHPU.D-X/2011 berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

##### **Dalam Eksepsi**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

##### **Dalam Pokok Permohonan**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.8] Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-23 sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 Fotokopi Berita Acara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, beserta lampiran catatan pelaksanaan rekap tertanggal 18 Juli 2012;
2. Bukti PT - 2 Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-/2012, tanggal 18 Juli 2012 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2012;
3. Bukti PT - 3 Fotokopi Surat Panwas Nomor 354/PANWAS/NR/VII/2012 Perihal tanggapan kepada Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, tertanggal 13 Juli 2012;
4. Bukti PT - 4 Fotokopi Surat undangan klarifikasi dari Panwaslu Nagan Raya Nomor 327/panwas-NR/VII/2012 yang ditujukan kepada Ketua PPK Kecamatan Kuala Pesisir, tertanggal 9 Juli 2012;
5. Bukti PT - 5 Fotokopi Surat tindak lanjut keberatan saksi yang ditujukan kepada Tim Sukses Kabupaten Pemenangan Asib Amin/Jasmi Has, yang kesemuanya tertanggal 3 Juli 2012 beserta lampiran halaman tanda tangan saksi di TPS dalam Formulir C1;
6. Bukti PT - 6 Fotokopi Surat rekomendasi panwaslu Kabupaten Nagan Raya Nomor 312/Panwas/NR/VII/2012 mengenai perintah hitung ulang di setiap Kecamatan pada tingkat PPK dalam Kabupaten Nagan Raya, tertanggal 4 Juli 2012;

7. Bukti PT - 7 Fotokopi Surat KIP Nomor 513/KIP-NR/VII/2012 untuk melakukan penghitungan ulang di tingkat PPK;
8. Bukti PT - 8 Fotokopi Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Nomor 45/TP/HTZ-HMJ/VII/2012 perihal Keberatan Terhadap Kebijakan KIP, tertanggal 5 Juli 2012;
9. Bukti PT - 9 Fotokopi Surat KIP Aceh Nomor 276/3052 yang ditujukan kepada Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya mengenai Tahapan Pemilukada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 dan dasar hukum penghitungan ulang di PPK, tertanggal 9 Juli 2012;
10. Bukti PT - 10 Fotokopi Surat KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor 514/KIP-NR/VII/2012 yang ditujukan kepada Ketua PPK se- Kabupaten Nagan Raya perihal pembatalan surat KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor 513/KIP-NR/VII/2012 tertanggal 6 Juli 2012;
11. Bukti PT - 11 Fotokopi Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit Nomor W2. U1/0374/Hkm.04.10/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan, tertanggal 27 Juli 2011 dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang Nomor W1-U8/16;
12. Bukti PT - 12 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 8/G.TUN/2007/PTUN-BNA, antara Drs. Samsul Bahri dkk melawan Bupati Kabupaten Nagan Raya, tertanggal 28 Mei 2008;
13. Bukti PT - 13 Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 06/BDG/2008/PT.TUN-MDN, Drs. Samsul Bahri dkk melawan Bupati Kabupaten Nagan Raya tertanggal 28 Mei 2008;
14. Bukti PT - 14 Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 352K/TUN/2008 Perkara Kasasi Tata Usaha Negara antara Bupati Kabupaten Nagan Raya melawan Drs. Samsul Bahri dkk;
15. Bukti PT - 15 Fotokopi Daftar nama-nama PNS yang telah diangkat

- pada jabatan struktural sebagai pelaksana putusan Mahkamah Agung Nomor 352 K/TUN/2008;
16. Bukti PT - 16 Fotokopi Surat Bupati Nagan Raya Nomor 183/10/2011 perihal perintah pelaksanaan putusan PTUN Banda Aceh yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, tertanggal 5 Mei 2011;
  17. 1 Bukti PT - 17 Fotokopi Surat Tim Sukses H. Asib Amin dan Drs. H. Djasmi Has, MM perihal penghitungan ulang surat suara yang ditujukan kepada ketua Panwaslu Kabupaten Nagan Raya, tertanggal 4 Juli 2012;
  18. Bukti PT - 18 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nagan Raya Nomor 366/PANWAS.NR/VII/2012 perihal hasil rekomendasi Perhitungan ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Nagan Raya yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Aceh tertanggal 20 Juli 2012;
  19. Bukti PT - 19 Fotokopi Instruksi Bupati Nagan Raya Nomor 270/404/2012 tentang Netralitas PNS pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya;
  20. Bukti PT - 20 Dokumentasi rekaman video keterlibatan PNS Kabupaten Nagan Raya dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon);
  21. Bukti PT - 21 Dokumentasi rapat pleno KIP Nagan Raya tanggal 18 Juli 2012 di Kantor KIP;
  22. Bukti PT - 22 Dokumentasi video pada pertemuan di Desa Gumung Pungki Tadu Raya, kandidat calon Bupati Nomor Urut 2 melakukan black campaign kepada pasangan Nomor Urut 4;
  23. Bukti PT - 23 Fotokopi SK Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 4 yang terdaftar di KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor 9/HTZ-HMJ/SK/2011.

[2.9] Menimbang bahwa disamping itu, Pihak Terkait mengajukan 10 (sepuluh) saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada

persidangan tanggal 9 Agustus 2012, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **1. Muhajir Hasballah**

- PNS guru yang tinggal di Purworejo, Kecamatan Kuala.
- Saksi adalah korban mutasi dan menyatakan keberatan dikait-kaitkan dengan perkara PHPU karena memang tidak ada kaitan antara mutasi dengan PHPU.
- Sebelum mutasi, saksi menjabat Kepala Sekolah SMAN 3 Kuala. Dimutasi pada April 2007, dan menggugat ke PTUN hingga MA.

### **2. Yusni Yusuf**

- Saksi adalah saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 di PPK Darul Makmur.
- Pleno Rekapitulasi di PPK Darul Makmur dilaksanakan pada 5 Juli 2012 di Gedung Serba Guna Darul Makmur, namun rekap tidak selesai pada hari itu.
- Pada saat rekap, dihitung ulang 24 kotak suara (TPS) dari 74 kotak suara (TPS).
- Saksi mengawasi/mengikuti sampai selesai proses penghitungan suara.
- Penghitungan dilanjutkan pada 6 Juli 2012 di Gedung KIP Nagan Raya. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 keberatan terhadap penghitungan suara, kemudian meminta hitung ulang keseluruhan, tetapi saat dilaksanakan hitung ulang justru meninggalkan tempat.
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 kalah di Darul Makmur dengan perolehan 10.729 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 12.465 suara.
- Pleno Kabupaten di Gd KIP Nagan Raya mulai 19:00 WIB malam sampai 03:00 WIB dini hari. Setelah 21 TPS, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 meninggalkan gedung pleno. Keesokan harinya, 17 Juli 2012, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak kembali lagi.

### **3. Jauhari**

- Saksi adalah Panwascam Darul Makmur.
- Saksi hadir pada saat Rekap PPK Darul Makmur.
- Membenarkan keterangan Yusni Yusuf.
- Penghitungan ulang adalah rekomendasi Panwascam atas perintah Panwas Kabupaten Nagan Raya, bukan rekomendasi dari Panwascam Darul Makmur.

- Rekomendasi penghitungan suara didasari oleh laporan kepada Panwas Kabupaten pascapenghitungan suara.
- Tidak ada kotak suara TPS Alue Rambot yang hilang, melainkan terselip di antara kotak suara TPS lain. Setelah ketemu, kotak suara tersebut dibuka dan dihitung ulang.
- Hadir saksi kedua pasangan calon, PPK, dan Kepolisian.
- Saksi melihat semua amplop (dokumen) utuh. Tidak ada amplop kosong.
- Formulir C3 ada di kotak suara, yang tidak ada hanya formulir C6 (undangan).
- Setelah hitung ulang ditemukan surat suara rusak yang dicoblos tanpa alat resmi.

#### **4. T Ridwan**

- Saksi adalah warga Desa Simpang Peut, Kecamatan Kuala.
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Pada 24 Juni 2012 di Simpang Peut ada pertemuan Timses Pasangan Nomor 2 dengan masyarakat. Dalam avara tersebut Said Amri (Kabag Humas Pemkab) dan Said Hamazali (Kepsek SMPN 4 Seunagan) berpidato. Panwascam dan Panwaslu mengawasi tetapi tidak melakukan tindakan apa-apa.
- Pada Mei 2012 sebelum masa kampanye Putaran Kedua, TR Idrus (imam mukim Kulu Kecamatan Seunagan) berpidato di Desa Paya Udan.
- Setelah hitung ulang ditemukan surat suara rusak.

#### **5. Mukhtaruddin AB**

- Saksi adalah warga Gunung Pungkie, Kecamatan Tadu Raya.
- Saksi melihat Pasangan Calon Nomor Urut 2 kampanye menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan mengatakan "Pasangan Nomor 4 bukan manusia".
- PNS Said Hamazali berkampanye mengajak masyarakat mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.

#### **6. Yanto**

- Saksi adalah warga Purwodadi, Kecamatan Kuala Pesisir.
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk PPK Kuala Pesisir.
- Membenarkan keterangan Ketua PPK Kuala Pesisir.

- Rekomendasi Panwas kepada PPK Kuala Pesisir untuk 27 TPS, hanya 19 TPS yang dihitung ulang; dan 8 TPS dipertimbangkan.
- Hitung ulang 3 TPS dilaksanakan di PPK, kemudian dilanjutkan di kantor KIP Nagan Raya untuk 16 TPS.

#### **7. Banta Sulaiman**

- Saksi adalah warga Desa Keude Seumot, Kecamatan Beutong.
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk PPK Beutong.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 keberatan terhadap rekomendasi hitung ulang (semua) 38 TPS di Keude Seumot.
- Saksi mengajukan keberatan tertulis melalui Formulir DA2 (formulir keberatan) dengan materi keberatan penghitungan ulang yang tidak sesuai prosedur.
- Surat suara sejumlah 95 dan 122 yang diklaim Pemohon disundut atau disobek, sebenarnya tidak disundut atau disobek.

#### **8. Budiana**

- Saksi adalah warga Desa Blang Murong, Kecamatan Seunagan, yang bertugas sebagai PPL Desa Lhok Padang.
- Pada hari pemungutan suara tidak ada masalah apapun. Kedua Tim Pasangan Calon hadir dan menandatangani kesepakatan.

#### **9. Teuku Wildan**

- Saksi adalah warga Alue Bata, Kecamatan Tadu Raya, yang menjadi Ketua Panwascam Tadu Raya.
- Panwascam tidak ada temuan tetapi menerima laporan pascapenghitungan suara di 9 TPS terkait keberatan saksi dan surat suara. Karena laporan Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disampaikan kepada Panwascam setelah pleno, saksi menyarankan agar dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Nagan Raya.
- Selama rekapitulasi di PPK Tadu Raya tidak ada masalah.
- Satu kotak suara dibuka atas desakan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan alasan ada coblos/lobang besar pada surat suara.
- Formulir C2 tetap digunakan dan papan tulis dipergunakan sebagai alat bantu.



## 10. Darwis

- Saksi adalah anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 tingkat Kabupaten.
- Timses Pasangan Calon Nomor Urut 4 dibentuk 1 Oktober 2011.
- Pertemuan di rumah T. Idris pada Mei 2011 adalah acara tasyakuran keluarga T. Idris, bukan rapat pembentukan Tim Sukses.
- Pada Putaran Pertama tidak ada keberatan dari masing-masing pihak.

[2.10] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada Jumat, 10 Agustus 2012, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya.

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, bertanggal 18 Juli 2012; Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten, bertanggal 18 Juli 2012; Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten, bertanggal 18 Juli 2012; dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012, bertanggal 18 Juli 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, bertanggal 18 Juli 2012; Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten, tanggal 18 Juli 2012, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh (Lampiran Model DB1-KWK.KIP); dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012, tanggal 18 Juli 2012; maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 607/BA/KIP-NR/XII/2011, bertanggal 31 Desember 2011 (*vide* **Bukti P-4**) dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 608/Kpts/KIP-NR/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, bertanggal 31 Desember 2011 (*vide* **Bukti P-5**), Pemohon adalah peserta Pemilukada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 Nomor Urut 2. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nagan Raya ditetapkan dengan Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, pada tanggal 18 Juli 2012;

Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Kamis, 19 Juli 2012; Jumat, 20 Juli 2012, dan Senin, 23 Juli 2012, karena Sabtu, 21 Juli 2012 dan Minggu, 22 Juli 2012 bukan hari kerja;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 280/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

## **Pendapat Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

[3.10] Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon, bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena ada pertentangan antarpetitum;

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, terutama mengenai permohonan Pemohon kabur karena ada pertentangan antarpetitum, menurut Mahkamah hal tersebut berhubungan erat dengan pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam DPT terdapat lebih dari 20.105 pemilih tanpa NIK, dan lebih dari 30.168 pemilih memiliki tanggal dan bulan kelahiran sama, yaitu 1 Juli.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda **P-10** dan **P-41** berupa DPT dan tanda terima *softcopy* DPT. Selain itu Pemohon mengajukan **saksi M. Amin** yang menerangkan bahwa tim sukses Pemohon tidak sempat memeriksa DPT karena tidak pernah diberitahu mengenai perkembangan DPT, serta **saksi Damayanti Harahap** yang menerangkan terdapat penghilangan dua pemilih dari DPT Kecamatan Darul Makmur dan diganti dengan nama Camat Darul Makmur dan istrinya.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan telah melakukan pemutakhiran DPT, mengumumkan, dan memberi kesempatan kepada pemilih untuk melakukan perbaikan data. Menurut Termohon, anggota tim sukses

Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama TR Johan telah menandatangani Berita Acara Penetapan DPT bertanggal 1 Maret 2012.

Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan bukti tertulis bertanda **T-21 sampai dengan T-23** berupa berita acara penyusunan dan rekapitulasi DPT.

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon, Mahkamah menilai bahwa NIK dan tanggal lahir ganda/sama merupakan permasalahan DPT yang diakibatkan belum selesainya pembenahan administrasi kependudukan secara nasional. Tidak adanya NIK serta kesamaan tanggal lahir pemilih menurut Mahkamah tidak akan mengurangi legitimasi pemilihan umum selama Termohon dapat memastikan tidak adanya pemilih ganda/jamak. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon memang menunjukkan adanya pemilih yang tidak memiliki NIK dan adanya kesamaan tanggal lahir (*vide* bukti **P-10**), tetapi tidak menunjukkan adanya pemilih ganda/jamak. Selain itu, anggota Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani berita acara penetapan DPT bertanggal 1 Maret 2012 (*vide* bukti **T-22**).

Adapun dalil tentang adanya kesengajaan penghilangan nama dua pemilih dalam DPT, dan diganti dengan nama Camat Darul Makmur dan istri, harus ditindaklanjuti pihak yang berwajib. Namun demikian, penghilangan dua nama pemilih tidak cukup signifikan pengaruhnya terhadap DPT secara keseluruhan dan perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai DPT harus dinyatakan tidak terbukti.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon mengesahkan surat suara yang dicoblos dengan paku, disundut dengan bara puntung rokok, atau merobek bagian wajah pasangan calon tertentu, sehingga mencederai kerahasiaan suara pemilih dan bertentangan dengan Pasal 48 huruf e Keputusan KIP Aceh Nomor 19 Tahun 2011.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda **P-32** berupa formulir laporan ke Panwaslu, dan **saksi Muslem** yang ada surat suara yang sebelumnya dinyatakan sah, tetapi pada saat dihitung ulang dinyatakan tidak sah.

Terhadap dalil Pemohon, Termohon menyatakan telah konsisten menerapkan cara pencoblosan yang sah. Adanya surat suara yang dicoblos tidak dengan alat yang sah, telah disetujui oleh saksi Pemohon dalam penghitungan suara. Surat suara yang disundut rokok atau dilubangi dengan cara disobek, adalah tindakan pemilih dan bukan tindakan Termohon. Surat suara tersebut juga telah dinyatakan tidak sah. Selain itu, saksi-saksi Pemohon di TPS tidak ada yang mengajukan keberatan.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa terdapat indikasi pemalsuan tanda tangan saksi-saksi Pemohon di TPS yang menjadi pelapor.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis bertanda **PT-5** berupa tanda tangan saksi-saksi Pemohon dan tanda tangan saksi-saksi Pemohon dalam berita acara. Pihak Terkait juga mengajukan **saksi Banta Sulaiman** yang menerangkan bahwa sebenarnya tidak ada surat suara disundut atau disobek.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Mahkamah menemukan fakta adanya berbagai cara pencoblosan surat suara tanpa menggunakan peralatan resmi yang disediakan Termohon. Namun Mahkamah tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa berbagai cara pencoblosan yang tidak sah tersebut dilakukan Termohon untuk keuntungan salah satu pasangan calon. Berdasarkan keterangan **saksi Muslem**, terdapat surat suara yang dicoblos dengan alat tidak resmi tetapi dianggap sah, yang kemudian telah dibatalkan pada penghitungan ulang. Namun demikian Mahkamah tidak menemukan bukti adanya korelasi antara pencoblosan surat suara secara tidak sah dengan kerahasiaan pilihan pemilih. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak menyediakan Formulir C3-KWK.KIP di TPS, sehingga saksi Pemohon tidak dapat menuliskan keberatan secara resmi.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda **P-31, P-32**, dan **saksi M. Amin** yang mendapat laporan bahwa di seluruh TPS Kecamatan Darul Makmur tidak ada Formulir C-3.KWK, serta **saksi Muslem** yang

menerangkan di TPS Desa Gapagaru, Kecamatan Tadu Raya, tidak ada Formulir C-3.KWK.

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Formulir C3-KWK.KIP telah disediakan tetapi tidak ada saksi yang mengajukan keberatan.

Untuk membuktikan dalilnya Termohon mengajukan **saksi-saksi Hasby Ali, Said Dahlan, dan Imran**, yang masing-masing menerangkan bahwa di TPS se-Kecamatan Beuting dan di Kecamatan Seunagan (setidaknya di TPS 1 Desa Parom) tersedia Formulir C-3.KWK.

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon dan mengajukan **saksi Jauhari** yang menerangkan bahwa pada rekapitulasi di PPK Darul Makmur disediakan Formulir C-3.KWK.

Terhadap dalil tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah dibantah oleh saksi-saksi Termohon dan Pihak Terkait. Adapun bukti yang diajukan oleh Pemohon, berupa laporan kepada Panwaslu, tidak cukup membuktikan tentang tidak adanya formulir keberatan di TPS karena laporan dimaksud masih bersifat indikasi/dugaan yang memerlukan pembuktian lebih lanjut oleh Pemohon bersama Panwaslu dan/atau Gakkumdu, yang hingga saat ini Panwaslu dan/atau Gakkumdu tidak memberikan rekomendasi apapun terkait hal tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah memindahkan kotak suara dari enam kecamatan, yaitu Kecamatan Beutong, Kecamatan Seunagan Timur, Kecamatan Kuala, Kecamatan Kuala Pesisir, Kecamatan Tadu Raya, dan Kecamatan Darul Makmur, ke Mapolres Nagan Raya, padahal seharusnya kotak suara dari PPK ditempatkan di kantor KIP Nagan Raya.

Terhadap dalil Pemohon, Termohon menyatakan bahwa pemindahan kotak suara enam kecamatan ke Mapolres Nagan Raya dilakukan untuk menghindarkan kerusakan kotak suara akibat amukan massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon).

Terhadap dalil pemindahan kotak suara tersebut, Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalilnya. Namun, seandainya benar terjadi pemindahan kotak suara ke Mapolres Nagan Raya, menurut Mahkamah hal tersebut dapat dibenarkan jika terdapat kondisi yang mengancam keselamatan/keutuhan kotak



suara dimaksud. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil bahwa pemindahan kotak suara merupakan suatu pelanggaran, harus dinyatakan tidak terbukti.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan satu kotak suara TPS 1 Desa Aleu Rambot, Kecamatan Darul Makmur, hilang di Kantor KIP Kabupaten Nagan Raya.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda **P-15** berupa Formulir DA2-KWK dan **saksi Mahdani AR** yang menerangkan bahwa kotak suara TPS 1 Desa Alue Rambot hilang.

Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa kotak suara TPS 1 Desa Aleu Rambot yang didalilkan hilang oleh Pemohon, telah ditemukan terselip di deretan kotak suara PPK lain. Namun saat ditemukan, saksi Pemohon telah meninggalkan tempat penghitungan suara.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan mengajukan **saksi Jauhari** yang menerangkan bahwa kotak suara TPS Alue Rambot yang didalilkan hilang, ternyata terselip pada tumpukan kotak suara TPS lain. Setelah ditemukan, kotak suara tersebut dibuka dan dihitung ulang.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menemukan fakta dari keterangan saksi dan bukti para pihak, bahwa kotak suara TPS 1 Aleu Rambot yang oleh Pemohon didalilkan hilang ternyata terselip di antara kotak suara TPS lain, dan telah dibuka serta dihitung ulang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil hilangnya kotak suara harus dinyatakan tidak terbukti.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Panwaslu Kabupaten Nagan Raya merekomendasikan kepada Termohon agar menghitung ulang semua kotak suara, tetapi Termohon dalam dua tahap hanya menghitung 111 TPS dan yang tidak dihitung ulang 197 TPS. Menurut Pemohon, jika penghitungan ulang dilanjutkan, Pemohon akan menempati peringkat pertama karena TPS yang tidak dihitung ulang adalah basis Pemohon, yaitu daerah Tripa Makmur, Darul Makmur, Seunagan, dan Suka Makmur. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa proses hitung ulang surat suara dihentikan oleh Ketua KIP Nagan Raya secara semena-mena.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda **P-11 sampai dengan P-14, P-30, P-34 sampai dengan P-40**, serta **saksi-saksi Mahdani AR, Zulkarnaen, dan Muslem** yang pada pokoknya menerangkan tidak seluruh kotak suara dibuka dan dihitung ulang. **Saksi Buchari** (tidak disumpah) menerangkan bahwa pembukaan dan hitung ulang kotak suara dilakukan atas rekomendasi Panwaslu, tetapi kemudian dihentikan oleh Termohon tanpa didahului rapat pleno.

**[3.17.1]** Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bahwa dalil tentang kemungkinan kemenangan Pemohon jika hitung ulang diteruskan, adalah dalil asumtif. Selain itu, menurut Termohon, rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nagan Raya menyalahi prosedur karena rekomendasi hitung ulang tingkat PPK seharusnya diberikan oleh Panwascam. Kesalahan pada satu atau beberapa TPS tidak dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan rekomendasi hitung ulang seluruh kotak suara se-Kabupaten.

Termohon memang melakukan hitung ulang sebagian kotak suara dan hal tersebut dilakukan karena adanya tekanan/paksaan massa. Penghentian hitung ulang yang diperintahkan Ketua KIP Nagan Raya adalah atas dasar laporan para PPK bahwa sebenarnya tidak ada keberatan saksi dalam rekapitulasi sebelumnya. Adapun jumlah kotak suara yang tidak dihitung dari empat kecamatan adalah 114 kotak suara, yang menurut Panwaslu 114 kotak suara tersebut tidak bermasalah.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti tertulis bertanda **T-7, T-8, T-10, T-16, dan T-20** berupa Formulir DA-KWK.KIP dan lampiran, **T-24 sampai dengan T-31**, serta mengajukan **saksi-saksi Hasby Ali** (Ketua PPK Beutong), **Aken Abnur** (Ketua PPK Kuala Pesisir), **AKP Maryono** (Polres Nagan Raya), serta **Bripka Wahyu Triono** (Polres Nagan Raya), yang pada pokoknya menerangkan memang tidak semua kotak suara dibuka dan dihitung ulang surat suaranya.

**[3.17.2]** Pihak Terkait pada pokoknya membantah bahwa hitung ulang adalah akibat kecurangan Pihak Terkait.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis bertanda **PT-3, PT-6 sampai dengan PT-10, PT-17, PT-21**, dan **saksi Yusni Yusuf** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada penghitungan PPK Darul Makmur, saksi Pemohon meminta hitung ulang namun saat dilaksanakan hitung

ulang saksi bersangkutan justru meninggalkan tempat. **Saksi Jauhari** (Panwascam Darul Makmur) menerangkan bahwa hitung ulang dilakukan atas dasar rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nagan Raya, padahal Panwascam Darul Makmur sendiri tidak pernah merekomendasikan hitung ulang. **Saksi Yanto** menerangkan bahwa Panwaslu Kabupaten merekomendasikan hitung ulang Kecamatan Kuala Pesisir hanya untuk 19 TPS, sementara 8 TPS dipertimbangkan.

**[3.17.3]** Terhadap dalil tersebut, berdasarkan keterangan dan bukti dalam persidangan, Mahkamah menilai bahwa rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nagan Raya (*vide* bukti **P-11**) tidak didasarkan pada bukti yang akurat, karena hanya didasarkan pada surat (laporan) Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih lagi, menurut keterangan **saksi Jauhari** (Panwascam Darul Makmur) rekomendasi Panwaslu Kabupaten dimaksud dikeluarkan tanpa adanya rekomendasi secara detail dari Panwaslu kecamatan masing-masing, sehingga rekomendasi Panwaslu Kabupaten agar dihitung ulang semua kotak suara se-Kabupaten Nagan Raya tidak memiliki kejelasan arah.

Bahwa pada akhirnya Termohon memang melakukan hitung ulang namun tidak terhadap semua kotak suara, melainkan hanya pada kotak suara tertentu yang direkomendasikan lebih lanjut oleh Panwaslu Kabupaten Nagan Raya (*vide* keterangan **saksi Yanto**). Hasil hitung ulang yang dilakukan Termohon memang menunjukkan adanya surat suara yang seharusnya tidak sah namun disahkan oleh penyelenggara pemungutan suara, namun jumlah surat suara yang seharusnya tidak sah tersebut berimbang untuk Pemohon maupun untuk Pihak Terkait (*vide* **Bukti P-39**). Rekapitulasi oleh Panwaslu Kabupaten Nagan Raya menunjukkan jumlah surat suara tidak sah pascahitung ulang di sembilan kecamatan bertambah sebanyak 366 surat suara pemilih Pemohon, dan 381 surat suara pemilih Pihak Terkait, yang artinya kesalahan dalam pengesahan surat suara merugikan Pemohon maupun Pihak Terkait secara berimbang dan tidak mempengaruhi secara signifikan hasil akhir perolehan suara masing-masing.

Adapun terhadap dalil Pemohon mengenai adanya empat kecamatan sebagai basis suara Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa klaim tersebut tidak berdasar karena tidak dapat dibuktikan bahwa pemilih yang berdomisili di keempat kecamatan tersebut benar-benar mendukung dan memilih Pemohon dalam pemungutan suara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan rekapitulasi hasil Pemilu pada Kabupaten Nagan Raya yang ditetapkan Termohon tidak dapat dipertanggungjawabkan karena menjumlahkan antara suara dari TPS yang sudah dihitung ulang ditambah suara dari 197 TPS yang belum dihitung ulang (masih bercampur suara rusak/tidak sah dengan surat suara sah).

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda **P-31** berupa bukti laporan kepada Panwasdam Darul Makmur.

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa kotak suara yang belum dihitung adalah 114 kotak suara. Menurut Termohon, dalil Pemohon mengenai masih bercampurnya surat suara sah dan tidak sah dalam 197 kotak suara hanya asumsi Pemohon.

Dalil mengenai cara penghitungan suara tersebut, menurut Mahkamah terkait dengan dalil mengenai hitung ulang surat suara dan karenanya pertimbangan mengenai hitung ulang surat suara secara *mutatis mutandis* berlaku untuk dalil ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, cara penghitungan oleh Termohon yang menjumlahkan antara surat suara dalam kotak suara yang telah dihitung ulang dengan surat suara dalam kotak suara yang belum dihitung ulang, menurut Mahkamah sudah tepat. Dengan demikian, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti.

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kepala desa (*keucik*) terlibat dalam upaya pemenangan calon *incumbent*, antara lain di Desa Kabu, Kecamatan Tripa Barueh, dan Desa Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda **P-16, P-17, dan P-33**, serta mengajukan **saksi-saksi Julida dan Jua Ansari** yang pada pokoknya menerangkan ada pertemuan para kepala desa dan Camat Kuala Pesisir serta Bupati membicarakan dukungan untuk calon *incumbent*. **Saksi Sulaiman** menerangkan bahwa terdapat Tim 10 yang dibentuk kepala desa untuk memenangkan calon *incumbent* di Kecamatan Suka Makmur. **Saksi TR Johan** menerangkan kepala Desa Cot Lhe-Lhe menjadi anggota tim pemenangan calon

*incumbent*. **Saksi Sumami** menerangkan kepala Desa Pulo Tengah ikut dalam pertemuan tim sukses calon *incumbent*. **Saksi Dedy Efendy** menerangkan bahwa kepala Desa Ujong Fatihah ikut dalam pembentukan tim sukses calon *incumbent*. **Saksi Laudin** menerangkan bahwa kepala desa se-Kecamatan Tadu Raya hadir dalam pelantikan Tim 10 (tim sukses pasangan *incumbent*).

**[3.19.1]** Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan tidak pernah meminta maupun memanfaatkan jabatan kepala desa untuk menggalang massa. Justru Pemohon, menurut Pihak Terkait, memanfaatkan PNS/pejabat dalam menggalang massa pendukung Pemohon.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **saksi-saksi T. Ridwan dan Mukhtarudiin AB**, yang menerangkan bahwa Said Amri (Kabag Humas Pemkab) dan Said Hamazali (Kepala Sekolah SMPN 4 Seunagan) berpidato pada acara pertemuan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan masyarakat, serta Said Hamazali berkampanye mengajak masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

**[3.19.2]** Terhadap dalil tersebut, Mahkamah meyakini bahwa memang telah terjadi pemihakan beberapa kepala desa (*keucik*) terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagaimana diterangkan oleh **saksi Julida, Jua Ansari, Sulaiman, TR Johan, Sumami, Dedy Efendy, dan Laudin**. Namun pemihakan PNS/pejabat juga terjadi pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana diterangkan oleh **saksi T. Ridwan** dan **saksi Mukhtaruddin AB**. Menurut Mahkamah, keuntungan dan/atau kerugian akibat keterlibatan PNS atau pejabat pemerintahan pada Pemilu pada Nagas Raya Putaran Kedua Tahun 2012 dialami oleh kedua pasangan calon, sehingga justru tidak pada tempatnya jika Mahkamah menghukum salah satu pihak karena melakukan suatu tindakan, sementara membiarkan pihak yang lain melakukan tindakan yang sama. Namun untuk mengurangi perolehan suara yang diakibatkan oleh keterlibatan PNS dan/atau pejabat pemerintahan, baik Pemohon maupun Pihak terkait tidak dapat menerangkan dan membuktikan adanya suara atau dukungan pemilih yang diperoleh sebagai akibat adanya keterlibatan para PNS dan/atau pejabat pemerintahan dimaksud.

Bukti-bukti mengenai adanya pemihakan PNS/pejabat dan/atau kepala desa kepada salah satu pasangan calon harus ditindaklanjuti oleh aparat yang

berwenang sebagai upaya hukum agar kedudukan sebagai PNS dan/atau pejabat tidak disalahgunakan lagi dalam Pemilukada selanjutnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melanggar Pasal 58 huruf j UU 12/2008 karena meloloskan bakal calon kepala daerah (*incumbent*) sebagai Pasangan Calon, padahal pada saat pendaftaran, calon *incumbent* belum melaksanakan kewajiban terkait pembebanan keuangan daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 352/K-TUN/2008. Menurut Pemohon, hingga berakhir masa jabatan sebagai Bupati, H.T. Zulkarnaini tidak menjalankan Putusan MA tersebut.

Terhadap tidak dilaksanakannya putusan MA tersebut, Menteri Sekretaris Negara, Pemerintah Aceh, Menteri Dalam Negeri, dan DPRK Nagan Raya berkirim surat kepada Bupati Naga Raya yang pada pokoknya meminta Bupati Nagan Raya melaksanakan putusan dimaksud.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda **P-18 sampai dengan P-20 dan P-24 sampai dengan P-28**.

[3.20.1] Terhadap dalil Pemohon, Termohon menyatakan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dengan meloloskan Pihak Terkait sebagai pasangan calon, karena pelaksanaan Putusan PTUN adalah kewajiban lembaga (pemerintah kabupaten) dan bukan kewajiban perseorangan.

Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dan menyatakan bahwa peristiwa mutasi serta Putusan Mahkamah Agung dimaksud telah terjadi empat tahun yang lalu dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Nagan Raya Tahun 2012. Pihak Terkait telah melaksanakan Putusan MA tersebut tetapi memang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena di antara penggugat PTUN terdapat pegawai yang sudah pensiun, mendapat jabatan baru, pindah ke kabupaten lain, jabatan telah lebur, dan ada yang telah meninggal. Menurut Pihak Terkait, dalam putusan dimaksud tidak ada perintah membayar sejumlah uang kepada para penggugat.

Selain itu, menurut Pihak Terkait, tanggung jawab sebagai Bupati hanya melekat sepanjang yang bersangkutan menjabat sebagai Bupati, tidak melekat kepada individu.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis bertanda **PT-11, PT-13 sampai dengan PT-16**, serta **saksi Muhajir Hasballah** yang menerangkan bahwa saksi adalah korban mutasi namun mutasi tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara Pemilukada.

**[3.20.2]** Terhadap dalil bahwa Pihak Terkait (calon Bupati *incumbent*) tidak atau belum melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/K-TUN/2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 06/BDG/2008/PT.TUN-MDN, menurut Mahkamah Putusan PT TUN Medan yang memerintahkan mencabut Surat Keputusan Bupati Nagan Raya mengenai mutasi PNS/pejabat Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, adalah perintah (hukuman) yang dibebankan kepada jabatan Bupati Nagan Raya, dan bukan perintah (hukuman) kepada individu yang memegang jabatan Bupati Nagan Raya. Dengan demikian harus dibedakan antara kewajiban Bupati Nagan Raya (sebagai jabatan yang selalu ada) pada saat putusan TUN tersebut dikeluarkan dengan kewajiban individu pemegang jabatan Bupati Nagan Raya (yang memiliki masa akhir jabatan).

**[3.20.3]** Jika terdapat dugaan kesengajaan dari individu yang menjabat Bupati Nagan Raya untuk tidak menjalankan putusan TUN dimaksud, tentu hal tersebut harus dibuktikan di depan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk itu. Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan ataupun menilai pengabaian Putusan TUN sebagai sebuah pelanggaran dalam perkara Pemilukada selama pengabaian tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan proses maupun hasil Pemilukada. Pemohon juga tidak menjelaskan lebih lanjut keterkaitan antara mutasi dimaksud dengan proses atau hasil Pemilukada Kabupaten Nagan Raya, terutama Putaran Kedua, Tahun 2012. Apalagi **saksi Muhajir Hasballah** sebagai salah satu penggugat dalam perkara TUN dimaksud, menyatakan bahwa gugatan para korban mutasi pada tahun 2007 tidak terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan hukum.

**[3.21]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sejumlah PNS yang dirugikan oleh H.T. Zulkarnaini selaku Bupati Nagan Raya, membentuk wadah bernama

Korban Mutasi Mencari Keadilan (KOMMID) Nagan Raya dan menyurati Termohon meminta agar H.T. Zulkarnaini tidak ditetapkan sebagai Calon Bupati Nagan Raya Periode 2012-2017 karena tidak mentaati Putusan MA Nomor 352K/TUN/2008.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda **P-21 sampai dengan P-23** berupa surat-surat KOMMID.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah adanya keterkaitan antara mutasi pejabat Kabupaten Nagan Raya dengan perkara perselisihan Pemilukada *a quo*. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **saksi Muhajir Hasballah**, korban mutasi, yang menyatakan mutasi tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara Pemilukada.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa perkumpulan Korban Mutasi Mencari Keadilan (KOMMID) Kabupaten Nagan Raya memang meminta kepada Termohon agar tidak meloloskan H.T. Zulkarnaini sebagai calon kepala daerah Kabupaten Nagan Raya karena yang bersangkutan tidak melaksanakan perintah PTUN tersebut. Namun surat KOMMID tersebut, menurut Mahkamah, adalah masukan bagi Termohon yang tidak serta merta harus dilaksanakan, melainkan memerlukan kajian dan pendalaman lebih lanjut. Mengenai dalil tidak dilaksanakannya Putusan TUN oleh Bupati Nagan Raya (yang saat itu dijabat H.T. Zulkarnaini), pertimbangan pada paragraf **[3.20]** berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap dalil *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti.

[3.22] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak dibuktikan dengan alat bukti, baik berupa surat/dokumen maupun keterangan saksi, Mahkamah tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing

sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal empat belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas** yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal empat belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Mardian Wibowo**